PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

LAPORAN AKHIR



REFORMASI REGULASI PERENCANAAN DESA DALAM RANGKA SINERGITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

kappujitbangda

PARAHYANG MEGATAMA
KONSULTAN

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan YME atas tersusunnya Laporan Akhir ini. Laporan Akhir ini dibuat berkenaan dengan tahapan akhir pekerjaan Reformasi Regulasi Perencanaan Desa Dalam Rangka Sinergitas Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bandung Barat yang dikerjakan oleh konsultan perencana.

Laporan Akhir ini merupakan laporan yang menjelaskan Pendahuluan Pekerjaan, Tinjauan Kebijakan, Gambaran Umum Kabupaten Bandung Barat, Metodologi dan Pendekatan Pekerjaan, Hasil Dan Pembahasan serta Penutup. Laporan Akhir ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Besar harapan kami agar laporan ini dapat bermanfaat dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dan disepakati Bersama.

Atas bantuan dan saran-saran yang telah diberikan, maka kami ucapkan terima kasih

Tim Penyusun

bappelitbangda

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vi
BAB 1 PENDAHULUAN 1-1
1.1 Latar Belakang 1-1
1.2 Dasar Hukum 1-3
1.3 Maksud dan Tujuan 1-4
1.4 Sasaran 1-4
1.5 Ruang Lingkup, dan Lokasi Pekerjaan 1-5
1.6 Urgensi masalah kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat 1-5
1.7 Kedudukan dan Peran Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan 1-6
1.8 Permasalahan Regulasi dan Perencanaan Desa 1-7
1.9 Manfaat 1-9
1.10 Output Pekerjaan 1-9
1.11 Sistematika Penulisan 1-10
BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN & TINJAUAN TEORI 2-2
2.1 Tinjauan Pustaka 2-2
2.1.1 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2-2
2.1.2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 2-4
2.1.3 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan 2-6
2.1.4 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044 2-9
2.1.5 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 2-13
2.1.6 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 08 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat 2-16
2.1.7 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 2-18
2.1.8 Sinergitas dan Harmonisasi Kebijakan/Regulasi 2-21
2.2 Tinjauan Teori 2-24
2.2.1 Pengertian Reformasi Regulasi dan Deregulasi 2-24
2.2.2 Prinsip-Prinsip Reformasi Regulasi 2-28
2.2.3 Teori *Policy Implementation* 2-31
2.2.4 Kinerja Sektor Publik *(Public Sector Performance)* dalam Konteks Pemerintahan Desa 2-36
2.2.5 Sinergitas Pembangunan Antar Tingkat Pemerintahan 2-38
BAB 3 GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT 3-1
3.1 Letak Geografis 3-1

3.2 Kondisi Geologi, Topografi, Hidrologi, Klimatologi dan Penggunaan Lahan 3-8
3.2.1 Geologi 3-8
3.2.2 Topografi 3-11
3.2.3 Hidrologi 3-13
3.2.4 Klimatologi 3-17
3.2.5 Penggunaan Lahan 3-19
3.3 Demografi 3-21
3.4 Perekonomian 3-24
3.4.1 Struktur Ekonomi 3-24
3.4.2 Pertumbuhan Ekonomi 3-26
3.5 Kemiskinan 3-28
3.5.1 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bandung Barat 3-28
3.5.2 Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Kabupaten Bandung Barat 3-30
3.5.3 Program-Program Bantuan Sosial Yang Sudah Ada 3-32
3.6 Potensi Wilayah Di Kabupaten Bandung Barat 3-33
BAB 4 PENDEKATAN DAN METODOLOGI 4-1
4.1 Definisi 4-1
4.2 Pendekatan 4-1
4.2.1 Pendekatan Normatif 4-2
4.2.2 Pendekatan Kelembagaan 4-2
4.2.3 Pendekatan Partisipatif dan Sosial 4-2
4.2.4 Pendekatan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan 4-3
4.2.5 Pendekatan Tata Kelola Pemerintahan 4-3
4.2.6 Pendekatan Empiris dan Evaluatif 4-4
4.3 Metodologi Pengumpulan Data 4-4
4.3.1 Pengumpulan Data Primer 4-4
4.3.2 Pengumpulan Data Sekunder 4-5
4.4 Teknik Pengumpulan Data 4-6
4.4.1 Studi Dokumentasi 4-6
4.4.2 Wawancara 4-7
4.5 Teknik Analisis 4-8
4.5.1 Analisis Kualitatif 4-8
4.5.2 Analisis Kuantitatif 4-8
4.6 Integrasi Data 4-9
4.7 Validitas Dan Keandalan Data 4-10
BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN 5-1
5.1 Analisis Regulasi dan Mekanisme Perencanaan Desa Eksisting 5-1
5.1.1 Kerangka Regulasi 5-1
5.1.2 Mekanisme Perencanaan Desa Eksisting, Dokumen, Dan Aktor 5-3
5.2 Analisa Regulasi Daerah (Perbup No.28 Tahun 2015) terkait Perencanaan Desa yang Berlaku 5-5
5.2.1 Substansi Utama Perbup No. 28/2015 5-6
5.2.2 Implikasi Regulasi untuk Sinergitas Penanggulangan Kemiskinan 5-8
5.3 Analisa untuk Arahan Revisi Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 5-9
5.3.1 Sinkronisasi Siklus Waktu Perencanaan (RKPDes & APBDes) 5-9
5.3.2 Penguatan Tahapan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) 5-9
5.3.3 Integrasi Perencanaan dengan Program Pemerintah di Atasnya 5-10
5.3.4 Perubahan Istilah dan Kelembagaan serta Penyesuaian dengan Permendagri terkait dengan Pengelolaan BUM Desa 5-11
5.4 Analisa Prioritas Penggunaan Dana Desa 5-11
5.5 Evaluasi Proses Penyusunan RPJMDes dan RKPDes 5-13
5.6 Verifikasi Penyusunan Dokumen 5-15
5.7 Pasal Terkait Proses Penyusunan Dokumen 5-17
BAB 6 PENUTUP 6-1
6.1 Kesimpulan 6-1

6.2 Rekomendasi 6-2
DAFTAR PUSTAKA 6-1

bappelitbangda

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Matrik Perbandingan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa dengan Regulasi Nasional Terbaru 2-22
Tabel 3.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Desa di Kabupaten Bandung Barat 3-1
Tabel 3.2 Jumlah Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2023 3-6
Tabel 3.3 Luas Area Geologi Kabupaten Bandung Barat 3-8
Tabel 3.4 Luas Area Topografi Bandung Barat 3-11
Tabel 3.5 Luas Area Daerah Aliran Sungai Kabupaten Bandung Barat 3-13
Tabel 3.6 Sebaran Cekungan Air Tanah (Ha) Kabupaten Bandung Barat 3-14
Tabel 3.7 Kondisi Curah Hujan (mm/tahun) di Kabupaten Bandung Barat 3-17
Tabel 3.8 Luas Area Penggunaan Lahan Tahun 2024 Bandung Barat 3-19
Tabel 3.9 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 3-21
Tabel 3.10 Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat 3-22
Tabel 3.11 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kegiatan Utama di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 3-23
Tabel 3.12 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 3-24
Tabel 3.13 PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2020-2024 3-25
Tabel 3.14 Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2020-2024 3-26
Tabel 3.15 PDRB Bandung Barat Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar rupiah) Tahun 2020-2024 3-27
Tabel 3.16 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bandung Barat Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2020-2024 3-28
Tabel 3.17 Data Jumlah dan Presentase Masyarakat Miskin 3-28
Tabel 5.1 Arahan Revisi Perbup No. 28 Tahun 2015 terhadap Sinkronisasi Siklus Waktu Perencanaan (RKPDes & APBDes) 5-9
Tabel 5.2 Arahan Revisi Perbup No. 28 Tahun 2015 terhadap Penguatan Tahapan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) 5-10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Distribusi Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat ... 3-6
Gambar 3.2 Peta Administrasi Kabupaten Bandung Barat ... 3-7
Gambar 3.3 Luas Wilayah Berdasarkan Kondisi Topografi ... 3-9
Gambar 3.4 Peta Geologi Kabupaten Bandung Barat ... 3-10
Gambar 3.5 Persentase Luas Area Topografi Kabupaten Bandung Barat ... 3-11
Gambar 3.6 Peta Topografi Kabupaten Bandung Barat ... 3-12
Gambar 3.7 Peta Hidrologi Kabupaten Bandung Barat ... 3-15
Gambar 3.8 Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Bandung Barat ... 3-16
Gambar 3.9 Peta Curah Hujan Kabupaten Bandung Barat ... 3-18
Gambar 3.10 Luas dan Persentase Penggunaan Lahan Kabupaten Bandung Barat ... 3-19
Gambar 3.11 Peta Pengunaan Lahan Kabupaten Bandung Barat ... 3-20
Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Bandung Barat, 2025 Gambar 3.12
Grafik Jumlah Penduduk Tahun 2024 Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat 3-21
Gambar 3.13 Piramida Penduduk Tahun 2024 Kabupaten Bandung Barat ... 3-23
Gambar 4.1 Alur Pikir Kegiatan Reformasi Regulasi Pengembangan Desa yang Berorientasi Pada Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat ... 4-11

bappelitbangda

PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG BARAT

BAB 1
PENDAHULUAN



bappelitbangda

REFORMASI REGULASI PERENCANAAN DESA DALAM RANGKA SINERGITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

2025

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat telah menyusun kajian tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025-2030 yang disusun melalui serangkaian kegiatan ilmiah dengan melibatkan berbagai pihak, yaitu Perangkat Daerah yang tergabung dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Bandung Barat, akademisi, tim penyusun dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2025-2029.

Adapun maksud dari penyusunan kajian tersebut adalah untuk merencanakan program penanggulangan kemiskinan secara sistematis. Dengan adanya RPKD, program-program yang dilakukan menjadi lebih terarah dan terukur. Selain itu, memperkuat koordinasi dan sinergi karena disusunnya dokumen RPKD menjadi acuan bersama bagi semua pihak yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan, sehingga yang dilakukan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.

Sedangkan tujuan dari penyusunan kajian RPKD 2025-2030, salah satunya adalah meningkatkan sinergi dan efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan, baik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun yang bersumber dari pendanaan alternatif lainnya, guna memastikan setiap intervensi memberikan hasil nyata dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Desa sebagai salah satu entitas dalam upaya penanggulangan kemiskinan maka Desa harus dilibatkan didalamnya mengingat Desa memilki wewenang untuk mengurus hal-hal terkait dengan bidang pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat desa, kemasyarakatan desa dan pembangunan desa yang mana isu tentang kemiskinan menjadi bagian dalam penyelenggaraan kewenangan dimaksud. Sinergitas penanggulangan kemiskinan secara struktural menjadi strategis mengingat pemerintah desa yang diberikan kewajiban untuk menyelenggarakan kewenangan tersebut

merupakan bagian dalam susunan pemerintahan.

Salah satu upaya dalam penanggulangan kemiskinan adalah adanya sinergitas antara perencanaan Desa dan RKPD. Menurut Ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa pada Ayat 4, menyebutkan bahwa "Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan desa" dan Pasal 5 menyebutkan "RPJM Desa dan RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan APBDesa yang di atur dalam peraturan desa".

RPJM Desa menurut ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa adalah "penyelarasan arah kebijakan yang dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan Desa. Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota". Sedangkan dalam konteks penyusunan RKP, Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, pada Pasal 31 menyebutkan bahwa RKP disusun dengan mencermati ulang dokumen RPJM Desa dan membentuk Tim Verifikasi RKP Desa dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut selanjutnya termuat dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.

Sehubungan dengan bahwa kedua dokumen perencanaan tersebut merupakan produk hukum desa, maka menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa maka Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan RKP Desa yang telah diundangkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dilakukan klarifikasi melalui Tim Klarifikasi yang dibentuk oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima. Berdasarkan hal di atas, maka perlu disusun kajian ilmiah mengenai reformasi regulasi perencanaan desa dalam rangka sinergitas penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat sebagai salah satu bahan rekomendasi kebijakan penanggulangan kemiskinan.

1.2 Dasar Hukum

Kegiatan Reformasi Regulasi Pengembangan Desa yang Berorientasi Pada Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat berpedoman pada landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Di Provinsi Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 08 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025;

14. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Barat Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
16. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025.
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap sinergitas pelaksanaan perencanaan Desa dengan perencanaan pemerintah daerah dalam rangka memberikan kontribusi bagi pelaksanaan RPKD 2025-2030.

B. Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu:

1. Memperoleh informasi mengenai sinergitas perencanaan pembangunan desa dan pemerintah daerah selama ini
2. Mengidentifikasi ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa yang menghambat optimilasi sinegitas pelaksanaan RPKD 2025-2030.
3. Merekomendasikan pelaksanaan perencanaan Desa yang mendukung sinergitas RPKD.

1.4 Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah:

1. Mewujudkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran program penanggulangan kemiskinan lintas perangkat daerah dan lintas tingkat pemerintahan, termasuk desa.

2. Memastikan bahwa program dan kegiatan yang dirancang benar-benar menyentuh akar permasalahan kemiskinan serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

1.5 Ruang Lingkup, dan Lokasi Pekerjaan

A. Lingkup Pekerjaan kegiatan Kelitbangan Lingkup Otonomi Daerah Reformasi Regulasi Perencanaan Desa dalam rangka Sinergitas Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat, adalah sebagai berikut :

- Pengumpulan Data
- Pengolahan Data dan Analisis.
- Penyusunan Laporan (memuat pendahuluan, kondisi umum daerah, profil kemiskinan daerah, pelaksanaan perencanaan desa, evaluasi pelaksanaan perencanaan desa dan rekomendasi regulasi)

B. Ruang lingkup kajian ini mencakup seluruh wilayah administrasi Kabupaten Bandung Barat, yang memiliki luas sekitar 128.743,04 Ha terdiri dari 16 kecamatan dan 165 desa. Secara astronomis, Kabupaten Bandung Barat terletak antara 6° 0,373' Lintang Selatan hingga 7° 0,131' Lintang Selatan dan 107° 0,110' Bujur Timur hingga 107° 14,40' Bujur Timur.

1.6 Urgensi masalah kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat

➢ **Tingkat Kemiskinan yang Relatif Tinggi (di Atas Rata-rata Provinsi)**

Menurut publikasi *Profil Kemiskinan* dari BPS Kabupaten Bandung Barat, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bandung Barat pada Maret 2025 tercatat sebesar 9,87 %**,** menunjukkan penurunan dibandingkan periode sebelumnya namun tetap berada di atas rata-rata kemiskinan Provinsi Jawa Barat. Data ini merupakan indikator terbaru yang tersedia dan dipublikasikan pada tahun laporan 2025, bahkan berada di atas rata-rata kemiskinan Provinsi Jawa Barat (yang umumnya di bawah 8%). Hal ini menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama dan pekerjaan rumah yang serius bagi pemerintah daerah.

➢ **Kesenjangan Spasial dan Ketidakmerataan Pembangunan**

Meskipun Kabupaten Bandung Barat dikenal dengan pariwisatanya, masalah kemiskinan memiliki pola sebaran yang tidak merata. Beberapa desa masih masuk dalam kategori

kemiskinan tinggi yang dikelilingi oleh desa dengan kemiskinan tinggi pula. Hal ini menunjukkan adanya kantong-kantong kemiskinan yang persisten dan terkonsentrasi, terutama di wilayah yang sulit diakses atau memiliki keterbatasan infrastruktur.

- **Tantangan Multidimensi**

  Berdasarkan hasil Musrenbang dan pernyataan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tahun 2023 terkait arah penanggulangan kemiskinan dalam kerangka RPJMD 2025–2029, Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat tidak hanya dilihat dari sisi pendapatan, tetapi juga terkait masalah infrastruktur dasar (seperti jalan yang baru 54,1% dalam kondisi baik), sanitasi, dan pengangguran terbuka (masih di angka 6,70%). Oleh karena itu, reformasi regulasi perencanaan desa diperlukan agar program desa bisa sinergis menyelesaikan dimensi-dimensi kemiskinan ini secara terpadu.

- **Peran Krusial Pemerintah Desa sebagai Ujung Tombak**

  Desa, melalui Dana Desa dan APBDes, merupakan aktor utama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kegagalan atau ketidakefektifan perencanaan di tingkat desa akan berdampak langsung pada kegagalan intervensi kemiskinan. Oleh karena itu, mereformasi regulasi untuk memastikan Dana Desa benar-benar tepat sasaran dalam menanggulangi kemiskinan adalah urgensi tertinggi.

1.7 Kedudukan dan Peran Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan

Kedudukan desa dalam penanggulangan kemiskinan pasca-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah bergeser secara fundamental, dari objek pembangunan menjadi subjek dan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan yang otonom. Desa memiliki hak dan kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Posisi strategis ini menempatkan desa sebagai garda terdepan yang paling memahami karakteristik dan kondisi kemiskinan lokal (multidimensi, sebaran, dan akar masalah) di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Peran desa dalam penanggulangan kemiskinan di KBB difokuskan melalui dua mekanisme utama, yaitu Dana Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), diantaranya:

1. **Dana Desa (DD)**

   Bersumber dari APBN, Dana Desa menjadi instrumen fiskal utama yang dialokasikan khusus untuk desa. Penggunaannya diamanatkan untuk prioritas pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat, termasuk penanggulangan kemiskinan ekstrem. Program-program yang diimplementasikan melalui Dana Desa meliputi:

- ✓ Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa: Sebagai instrumen perlindungan sosial.
- ✓ Infrastruktur Skala Desa: Pembangunan jalan usaha tani, irigasi, dan sanitasi dasar yang secara langsung meningkatkan akses ekonomi dan kualitas hidup keluarga miskin.
- ✓ Pencegahan dan Penanganan Stunting/Gizi Buruk: Intervensi langsung pada aspek kesehatan dan nutrisi.

2. APBDes (Anggaran Desa Non- Dana Desa)

Termasuk di dalamnya Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung Barat, serta bagi hasil pajak dan retribusi daerah. ADD berperan vital dalam operasionalisasi pemerintahan desa dan pemberdayaan ekonomi lokal, seperti:

- ✓ Pendirian dan Pengembangan BUMDes: Mendorong terciptanya lapangan kerja dan peningkatan pendapatan asli desa (PADes) yang, jika dikelola dengan baik, dapat mengurangi ketergantungan masyarakat miskin terhadap bantuan sosial.
- ✓ Pemberdayaan Sumber Daya Manusia: Pelatihan keterampilan bagi kelompok rentan miskin untuk meningkatkan kapabilitas dan daya saing.

Singkatnya, Desa di Kabupaten Bandung Barat memegang peran ganda sebagai perumus kebijakan mikro (melalui RPJMDes dan RKPDes) dan pelaksana program yang terkonsentrasi secara lokal. Namun, efektivitas peran ini sangat bergantung pada harmonisasi regulasi dan sinergitas perencanaan dengan program penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten, yang merupakan inti permasalahan dalam penelitian ini.

1.8 Permasalahan Regulasi dan Perencanaan Desa

Permasalahan mendasar yang menghambat efektivitas penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat sering kali berakar pada kompleksitas dan tumpang tindihnya regulasi serta program antara tingkat Kabupaten dan tingkat Desa. Permasalahan ini menciptakan inefisiensi dan mengurangi sinergitas kebijakan.

Berikut adalah tiga isu utama terkait regulasi dan perencanaan di tingkat desa Kabupaten Bandung Barat:

1. Tumpang Tindih Kewenangan dan Regulasi *(Regulatory Overlap)*

Meskipun Undang-Undang Desa telah memberikan otonomi, pada praktiknya, masih terjadi tumpang tindih regulasi antara Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup) KBB dengan Peraturan Desa (Perdes), khususnya dalam hal perencanaan dan penganggaran.

- ✓ Tumpang Tindih Data Kemiskinan, dimana Kabupaten memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) atau data BPS, sementara desa memiliki Data Kemiskinan yang sering kali berbeda. Ketidaksinkronan data ini berujung pada tumpang tindih sasaran program (misalnya, penerima BLT Dana Desa berbeda dengan penerima Program Keluarga Harapan/PKH dari Kabupaten/Pusat).
- ✓ Intervensi Program, dimana Terdapat kecenderungan OPD Kabupaten masih merencanakan dan melaksanakan program yang seharusnya menjadi kewenangan lokal berskala desa, atau sebaliknya. Hal ini menyebabkan Dana Desa terpakai untuk membiayai program yang seharusnya menjadi tanggung jawab APBD Kabupaten, mengurangi fokus DD pada program prioritas lokal.

2. Ketidakefektifan Mekanisme Perencanaan Desa *(Planning Ineffectiveness)*

   Proses perencanaan desa (penyusunan RPJMDes dan RKPDes) dihadapkan pada tantangan praktis yang menghambat hasilnya.

   - ✓ Model Perencanaan Top-Down yang Kuat, Meskipun semangatnya bottom-up (dari Musrenbang Desa), alokasi dan prioritas program sering kali ditentukan atau dipengaruhi kuat oleh petunjuk teknis (Juknis) dari pemerintah supra-desa. Akibatnya, RKPDes tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil untuk mengatasi kemiskinan spesifik di desa tersebut.
   - ✓ Kapasitas SDM Desa, Keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam menterjemahkan regulasi yang kompleks, mengelola data kemiskinan secara akurat, dan menyusun dokumen perencanaan yang berkualitas, berkorelasi langsung dengan ketidakefektifan alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan.

3. Kurangnya Sinergitas Program Vertikal dan Horizontal

   Ketidakselarasan program menjadi kendala utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang terpadu di KBB.

   - ✓ Sinergitas Vertikal, yatu Kurangnya mekanisme resmi yang mengikat antara RKPDes (desa) dengan RKPD (kabupaten) menyebabkan program penanggulangan kemiskinan

di desa berjalan parsial dan terpisah dari program besar Kabupaten. Misalnya, program pemberdayaan ekonomi desa tidak terhubung dengan skema permodalan atau pemasaran skala kabupaten.

- ✓ Sinergitas Horizontal, yaitu Kurangnya koordinasi antar-desa (misalnya, dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama atau infrastruktur yang melintasi batas desa) membatasi potensi desa untuk menyelesaikan masalah kemiskinan regional secara kolektif.

Permasalahan regulasi dan perencanaan ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk reformasi guna menciptakan tata kelola yang lebih ramping, efektif, dan sinergis antara perencanaan desa dan tujuan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Bandung Barat.

1.9 Manfaat

Manfaat Penelitian Kajian Reformasi Regulasi Perencanaan Desa dalam Rangka Sinergitas Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat adalah secara Akademis yaitu memberikan kontribusi pada ilmu administrasi publik, hukum tata negara, atau perencanaan wilayah terkait desentralisasi dan regulasi pembangunan. Adapun secara Praktis (Kebijakan) adalah memberikan rekomendasi konkret kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, DPRD, dan Pemerintah Desa terkait penyusunan regulasi daerah (Perda/Perbup) dan perbaikan mekanisme perencanaan (Musrenbang).

1.10 Output Pekerjaan

Hasil yang didapatkan dari kajian adalah:

1. Laporan Pendahuluan Reformasi Regulasi Perencanaan Desa dalam rangka Sinergitas Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat.
2. Laporan Akhir Reformasi Regulasi Perencanaan Desa dalam rangka Sinergitas Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat.
3. *Executive Summary* Reformasi Regulasi Perencanaan Desa dalam rangka Sinergitas Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat.
4. Policy Brief dan Poster Reformasi Regulasi Perencanaan Desa dalam rangka Sinergitas Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat.

1.11 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam Laporan Akhir Kegiatan Reformasi Regulasi Perencanaan Desa dalam rangka Sinergitas Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat terdiri atas:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, tujuan, sasaran, ruang lingkup pekerjaan, Urgensi masalah kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat, Kedudukan dan Peran Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan, Permasalahan Regulasi dan Perencanaan Desa, manfaat penelitian, output pekerjaan, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori

Bab ini menguraikan terkait konsep dasar terkait Desentralisasi dan Otonomi Desa (UU No. 6 Tahun 2014), Perencanaan Pembangunan Daerah dan Desa (RPJMD, RKPD, RPJMDes, RKPDes), Penanggulangan Kemiskinan (Konsep multidimensi, target, dan indikator), Sinergitas dan Harmonisasi Kebijakan/Regulasi, Reformasi Regulasi dan Deregulasi, prinsip-prinsip reformasi regulasi, Teori Policy Implementation (misalnya, *top-down vs. bottom-up*), Kinerja Sektor Publik (*public sector performance*) dalam konteks pemerintahan desa, dan Sinergitas Pembangunan Antar Tingkat Pemerintahan

Bab III Gambaran Umum Kabupaten Bandung Barat

Bab ini menyajikan profil wilayah Kabupaten Bandung Barat yang meliputi kondisi geografis, demografis, sosial ekonomi, serta potensi daerah yang relevan terhadap kebutuhan transportasi. Gambaran umum ini menjadi landasan dalam memahami kondisi eksisting serta permasalahan kemiskinan di lapangan.

Bab IV Pendekatan dan Metodologi

Bab ini menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan, meliputi tahapan pengumpulan data, metode survei, teknik analisis, serta kerangka pemikiran yang digunakan dalam kajian otonomi daerah.

Bab V Hasil dan Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang Analisis Regulasi dan Mekanisme Perencanaan Desa Eksisting, Identifikasi regulasi daerah (Perda/Perbup) terkait perencanaan desa yang berlaku, dan Evaluasi proses penyusunan RPJMDes dan RKPDes.

Bab VI Penutup

Bab ini menguraikan tentang Kesimpulan terkait dengan Ringkasan temuan utama terkait masalah regulasi, perencanaan desa, dan sinergitas program, dan Rekomendasi Kebijakan yang menjelaskan tentang Rekomendasi spesifik untuk Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (eksekutif) terkait Peraturan Bupati.

bappelitbangda

PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG BARAT

BAB 2
TINJAUAN KEBIJAKAN



bappelitbangda

REFORMASI REGULASI PERENCANAAN DESA DALAM RANGKA SINERGITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

2025

BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN & TINJAUAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan dasar hukum utama dalam penyelenggaraan pembangunan di Indonesia. UU ini mengatur secara menyeluruh tentang bagaimana pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi rencana pembangunan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk mewujudkan pembangunan nasional yang efektif, efisien, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu mencapai kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.

Secara prinsip, undang-undang ini menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan melalui tahapan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Proses tersebut dilakukan dengan melibatkan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

UU Nomor 25 Tahun 2004 menetapkan bahwa sistem perencanaan pembangunan disusun berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan, kebersamaan, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan hidup. Perencanaan tidak hanya bersifat top-down (dari pusat ke daerah), tetapi juga bottom-up (dari desa hingga ke tingkat nasional), sehingga setiap rencana yang disusun benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat menjadi unsur penting dalam seluruh tahapan perencanaan, mulai dari perumusan visi, penentuan prioritas, hingga evaluasi hasil pembangunan.

Undang-undang ini mengatur lima jenis dokumen perencanaan pembangunan, yaitu:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) — berlaku untuk jangka waktu 20 tahun dan memuat arah pembangunan nasional secara makro.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) — berlaku untuk jangka waktu 5 tahun, disusun berdasarkan visi, misi, dan program kepala pemerintahan yang terpilih (baik presiden maupun kepala daerah).
3. Rencana Pembangunan Tahunan (RKP/RKPD) — berlaku untuk jangka waktu 1 tahun, berfungsi sebagai penjabaran RPJM dan menjadi dasar penyusunan APBN/APBD.
4. Rencana Strategis (Renstra) — disusun oleh setiap kementerian/lembaga untuk menjabarkan tujuan RPJM sesuai bidang kewenangan masing-masing.
5. Rencana Kerja (Renja) — merupakan rencana tahunan kementerian/lembaga atau perangkat daerah yang berisi program dan kegiatan prioritas.

Sistem perencanaan ini dilaksanakan melalui mekanisme koordinasi dan sinkronisasi antara pusat dan daerah, baik secara sektoral maupun lintas wilayah. Pemerintah pusat berperan sebagai penentu arah kebijakan makro, sementara pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan daerah yang sejalan dengan kebijakan nasional namun tetap mempertimbangkan kondisi dan potensi lokal. Proses penyusunan dilakukan secara bertahap melalui forum-forum partisipatif seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di berbagai tingkat — desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional — untuk memastikan integrasi antar jenjang pemerintahan.

UU ini juga menegaskan pentingnya koherensi antara perencanaan dan penganggaran, artinya setiap rencana pembangunan yang disusun harus menjadi dasar dalam penyusunan anggaran negara maupun daerah (APBN/APBD). Dengan demikian, setiap kebijakan pembangunan memiliki legitimasi yang kuat dan terukur dari sisi pembiayaan. Selain itu, undang-undang ini mengatur pula mekanisme pemantauan dan evaluasi pembangunan, yang bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan, kesesuaian antara rencana dan hasil, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan perencanaan ke depan.

Dari sisi implementasi, UU Nomor 25 Tahun 2004 menegaskan bahwa keberhasilan sistem perencanaan pembangunan sangat bergantung pada koordinasi antar lembaga, partisipasi aktif masyarakat, dan dukungan data yang akurat. Oleh karena itu, pemerintah diwajibkan untuk mengembangkan sistem informasi pembangunan yang transparan dan mudah diakses publik, agar masyarakat dapat ikut mengawasi dan menilai capaian pembangunan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang berorientasi pada hasil (result-based planning), berbasis bukti (evidence-based policy), serta mendorong sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Melalui sistem ini, diharapkan pembangunan nasional dapat berjalan lebih konsisten, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia dari tingkat pusat hingga desa.

2.1.2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi ini disahkan sebagai respons terhadap dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa yang terus berkembang, serta untuk memperkuat posisi desa sebagai entitas pemerintahan yang otonom, berdaya, dan berperan strategis dalam pembangunan nasional. Perubahan ini sekaligus menyesuaikan kebijakan pemerintahan desa dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan sosial ekonomi, dan tuntutan efektivitas tata kelola pemerintahan desa.

Pemerintah bersama DPR melakukan perubahan ini dengan pertimbangan bahwa implementasi UU Desa sebelumnya masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain masa jabatan kepala desa yang terlalu singkat untuk menjalankan program pembangunan secara berkelanjutan, lemahnya penguatan kelembagaan desa, dan belum optimalnya dukungan kesejahteraan bagi perangkat desa. Oleh sebab itu, UU No. 3 Tahun 2024 dihadirkan untuk:

- Memperkuat kedudukan desa sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan.
- Menjamin kesinambungan kepemimpinan dan stabilitas pemerintahan desa.
- Meningkatkan kesejahteraan kepala desa, perangkat desa, dan lembaga desa.
- Mendorong desa menjadi lebih mandiri secara ekonomi, sosial, dan kelembagaan.

Secara umum, UU ini memuat sekitar 26 poin perubahan penting terhadap ketentuan sebelumnya dalam UU No. 6 Tahun 2014. Beberapa pokok perubahan yang paling menonjol antara lain:

a. Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa

Masa jabatan kepala desa diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun, dan dapat menjabat paling banyak dua kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Tujuannya: memberikan waktu yang cukup bagi kepala desa untuk menuntaskan program kerja, memperkuat konsistensi pembangunan, dan mengurangi frekuensi konflik politik di tingkat desa yang sering muncul setiap kali pemilihan kepala desa (Pilkades).

b. Pengaturan Tentang Tunjangan dan Kesejahteraan

UU ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi pemberian tunjangan purnatugas dan jaminan kesejahteraan bagi kepala desa, perangkat desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Maknanya: pemerintah mengakui kontribusi besar aparat desa dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat, sehingga kesejahteraan mereka perlu dijamin secara layak.

c. Penegasan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

UU ini mempertegas kembali bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri, hak tradisional, dan nilai sosial budaya.

Artinya: desa diberikan ruang yang lebih luas untuk melaksanakan kewenangannya tanpa terlalu banyak intervensi dari pemerintah di atasnya, sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Penambahan Ketentuan tentang Desa di Kawasan Konservasi dan Produksi

Desa yang berada di kawasan suaka alam, pelestarian alam, hutan produksi, atau kebun produksi berhak memperoleh dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi dari pemerintah.

Tujuannya: memberikan kompensasi dan dukungan ekonomi kepada desa-desa yang wilayahnya memiliki keterbatasan pemanfaatan sumber daya karena alasan konservasi.

e. Penyesuaian Ketentuan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)

UU ini menambah pasal yang mengatur jumlah calon kepala desa (minimal dua, maksimal lima), syarat pencalonan, serta mekanisme pelaksanaan Pilkades yang lebih transparan dan akuntabel.

Maknanya: Pilkades diarahkan agar lebih demokratis, adil, dan mencegah munculnya konflik horizontal.

f. Penguatan Lembaga BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

BPD diberikan peran yang lebih strategis dalam hal pengawasan pelaksanaan pembangunan desa, penyaluran aspirasi masyarakat, serta pembentukan peraturan desa.

Dampaknya: tata kelola pemerintahan desa menjadi lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel.

g. Pengaturan Lebih Lanjut tentang Pendapatan Desa

Sumber pendapatan desa diperjelas, termasuk penambahan potensi dana baru seperti dana konservasi, dana rehabilitasi, dana hasil pengelolaan aset desa, dan kerja sama antar-desa.

Tujuannya: memperluas basis ekonomi desa dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

2.1.3 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Kebijakan strategis pemerintah pusat yang diterbitkan sebagai langkah konkret dalam mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui pendekatan yang lebih terintegrasi, kolaboratif, dan berbasis hasil. Peraturan ini menjadi dasar hukum pembentukan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BPPK) sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tujuan utama pembentukan badan ini adalah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan efektivitas implementasi kebijakan yang berorientasi pada hasil nyata di lapangan. Melalui Perpres ini, pemerintah ingin menghadirkan pendekatan baru dalam menangani kemiskinan yang tidak hanya fokus pada bantuan sosial, tetapi juga pada transformasi struktural ekonomi masyarakat miskin agar mereka mampu mandiri secara berkelanjutan.

Secara substansial, Perpres Nomor 163 Tahun 2024 mengatur secara rinci mengenai kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan mekanisme kerja Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BPPK). Lembaga ini memiliki mandat utama untuk merumuskan,

mengoordinasikan, melaksanakan, serta mengawasi kebijakan nasional di bidang pengentasan kemiskinan dengan pendekatan berbasis data terpadu dan intervensi yang tepat sasaran. Pembentukan BPPK dilatarbelakangi oleh masih tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial di berbagai wilayah Indonesia, serta kebutuhan akan koordinasi lintas kementerian yang lebih kuat agar kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak berjalan sendiri-sendiri. Melalui Perpres ini, pemerintah menginginkan sistem pengentasan kemiskinan yang lebih menyeluruh, dengan menekankan sinergi antara program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, peningkatan akses layanan dasar, dan pembangunan infrastruktur sosial-ekonomi di tingkat daerah dan desa.

1. Tugas Dan Fungsi Utama

Tugas utama BP2K adalah menyelenggarakan dukungan percepatan pengentasan kemiskinan secara terpadu.

Fungsi-fungsi yang ditetapkan dalam regulasi antara lain:

- Penyusunan Rencana Induk dan program percepatan pengentasan kemiskinan.
- Penyelarasan kebijakan dan program percepatan pengentasan kemiskinan di kementerian/Lembaga.
- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program percepatan pengentasan kemiskinan.
- Pengawasan, pemantauan, dan evaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan serta program percepatan pengentasan kemiskinan.

Dengan kata lain, BP2K tidak hanya “melakukan program sendiri” tetapi lebih sebagai “coordinator & accelerator” dari seluruh program kemiskinan di level nasional dan mendukung lintas sektor.

2. Ruang Lingkup dan Kedalaman Pengentasan Kemiskinan
    a. Regulasi ini menekankan bahwa pengentasan kemiskinan dilaksanakan secara terpadu, yaitu tidak hanya satu program tunggal melainkan kombinasi berbagai kebijakan sosial-ekonomi, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan data.
    b. BP2K bertugas memastikan bahwa kebijakan dan program kemiskinan di berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemerintahan desa terintegrasi dan tidak terjadi tumpang-tindih atau fragmentation.

c. Data dan sistem informasi kemiskinan menjadi bagian penting karena keberhasilan program akan sangat tergantung pada akurasi data, target sasaran yang tepat, dan monitoring yang sistematis.

3. Implikasi Pelaksanaan

a. Dengan pembentukan BP2K, maka seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus menyesuaikan mekanisme program kemiskinan mereka agar selaras dengan rencana induk dan kebijakan yang disusun oleh BP2K.

b. Program dari sektor kesehatan, pendidikan, perumahan, pekerjaan, dan perlindungan sosial yang terkait dengan kemiskinan harus di-link ke kerangka nasional melalui BP2K agar mendapat integrasi dan dukungan yang optimal.

c. Penganggaran, pelaporan, dan evaluasi program-kemiskinan akan lebih difokuskan pada hasil (outcome) dan kebutuhan masyarakat yang paling miskin — bukan hanya output atau program yang berjalan saja.

d. Upaya percepatan ini memerlukan perubahan budaya kerja dan kolaborasi antar-sektor: pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa, serta partisipasi masyarakat dan sektor swasta.

e. Untuk daerah seperti kabupaten atau kota, regulasi ini bisa menjadi acuan untuk menyelaraskan program lokal dengan kerangka nasional pengentasan kemiskinan yang lebih sistemik.

Dalam pelaksanaannya, BPPK bertugas untuk mempercepat capaian target penurunan kemiskinan ekstrem nasional hingga mendekati nol persen, sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. BPPK memiliki fungsi utama dalam pengumpulan dan pengelolaan data kemiskinan secara terpadu, melakukan sinkronisasi program dan anggaran antarinstansi pemerintah, serta mengawal pelaksanaan kebijakan di tingkat pusat dan daerah. Salah satu elemen penting dalam Perpres ini adalah penguatan sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan integrasinya dengan sistem informasi dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dengan data yang akurat dan terintegrasi, intervensi kebijakan dapat dilakukan lebih tepat sasaran, sehingga menghindari tumpang tindih program serta memastikan bahwa bantuan dan intervensi benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat miskin yang membutuhkan.

Peraturan Presiden ini juga menegaskan bahwa BPPK akan berperan sebagai lembaga pengendali dan akselerator kebijakan lintas sektor, di mana badan ini memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Selain itu, BPPK juga dapat melakukan koordinasi langsung dengan pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta organisasi masyarakat sipil untuk mengembangkan model pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal. Perpres ini memberikan ruang bagi BPPK untuk memfasilitasi kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta melalui pendekatan public-private partnership (PPP) dalam penyediaan lapangan kerja, pelatihan keterampilan, serta akses modal usaha bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

2.1.4 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2044

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024–2044 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2024 merupakan dokumen strategis yang tidak hanya mengatur tata ruang dan pemanfaatan lahan, tetapi juga memiliki dimensi sosial-ekonomi yang kuat, termasuk dalam mendukung program pengentasan kemiskinan. RTRW menjadi landasan utama dalam mengarahkan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan inklusif dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui penataan ruang yang memperhatikan aspek pemerataan ekonomi, pemerataan akses terhadap infrastruktur, serta optimalisasi potensi lokal di setiap kecamatan, RTRW berperan penting dalam mengurangi kesenjangan sosial dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat miskin. Dengan demikian, kebijakan spasial ini menjadi instrumen nyata dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Bandung Barat yang sejahtera dan berdaya saing.

1. **Keterkaitan RTRW Kabupaten Bandung Barat dengan Pengentasan Kemiskinan**
    - RTRW Kabupaten Bandung Barat merupakan dokumen perencanaan spasial yang menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan pembangunan di seluruh sektor, termasuk program penanggulangan kemiskinan.

- RTRW Kabupaten Bandung Barat memiliki peran penting dalam mengatur distribusi kegiatan ekonomi, permukiman, infrastruktur, serta pemanfaatan sumber daya alam agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat miskin.
- Dengan penataan ruang yang berkeadilan, RTRW Kabupaten Bandung Barat diarahkan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah, membuka akses masyarakat terhadap pusat-pusat ekonomi, serta menciptakan lapangan kerja baru di sektor produktif.

2. Arah Kebijakan Ruang yang Mendukung Pengentasan Kemiskinan

- Pengembangan wilayah berbasis potensi lokal: RTRW Bandung Barat mengarahkan pengembangan wilayah sesuai karakteristik geografis dan potensi masing-masing kecamatan (misalnya pertanian di wilayah selatan, industri dan jasa di wilayah tengah, serta pariwisata di wilayah utara). Pendekatan ini mendorong masyarakat lokal terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi produktif.
- Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar: pembangunan jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, serta listrik diarahkan untuk menjangkau daerah-daerah terpencil agar masyarakat miskin memiliki akses ke layanan publik dan pasar ekonomi.
- Peningkatan kualitas kawasan permukiman: RTRW mengatur pengendalian kawasan kumuh dan penyediaan rumah layak huni di wilayah padat penduduk yang berpotensi miskin, terutama di daerah urban seperti Padalarang, Ngamprah, dan Cimareme.
- Penyediaan ruang ekonomi rakyat: dalam struktur ruang, disediakan kawasan perdagangan rakyat, pasar tradisional, serta zona usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang terintegrasi dengan pusat pertumbuhan baru.

3. Strategi Penataan Kawasan Perdesaan dalam Konteks Pengentasan Kemiskinan

- Kawasan perdesaan di Bandung Barat diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata rakyat.
- RTRW Kabupaten Bandung Barat menetapkan pengembangan Desa Agropolitan dan Ekowisata Berbasis Komunitas sebagai strategi untuk

meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan menahan laju urbanisasi penduduk miskin ke kota.

- Pemerintah daerah melalui RTRW Kabupaten Bandung Barat mendorong pemanfaatan lahan pertanian produktif secara optimal dengan sistem irigasi berkelanjutan, penguatan kelembagaan petani, dan peningkatan akses terhadap pasar hasil pertanian.
- Program ini juga dikaitkan dengan pemberdayaan perempuan dan pemuda desa agar mampu berwirausaha melalui kegiatan pertanian organik, pengolahan hasil bumi, serta produk kreatif lokal.

4. **Pengendalian Alih Fungsi Lahan untuk Perlindungan Aset Ekonomi Masyarakat Miskin**
    - RTRW Kabupaten Bandung Barat menekankan pentingnya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) untuk menjamin ketersediaan lahan usaha bagi petani miskin.
    - Pengendalian alih fungsi lahan dari pertanian ke non-pertanian menjadi kebijakan utama agar masyarakat kecil tidak kehilangan sumber penghidupan.
    - Pemerintah daerah menerapkan zonasi ketat bagi kawasan lindung dan budidaya agar tidak terjadi eksploitasi berlebihan oleh investor besar yang dapat memarginalkan masyarakat miskin.
    - Dalam jangka panjang, kebijakan ini menjadi dasar bagi keamanan sosial ekonomi petani kecil serta ketahanan pangan daerah.
5. **Aksesibilitas dan Mobilitas bagi Kelompok Rentan**
    - Dalam struktur jaringan prasarana wilayah, RTRW Kabupaten Bandung Barat menekankan pembangunan sistem transportasi publik dan jaringan jalan antar kecamatan untuk membuka akses bagi masyarakat miskin menuju pusat ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
    - Pembangunan terminal, halte, jalur sepeda, dan pedestrian juga diarahkan agar ramah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah yang mengandalkan transportasi publik.

- Aksesibilitas yang membaik akan memperkecil kesenjangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta memperluas peluang ekonomi informal masyarakat miskin.

6. **Integrasi RTRW Kabupaten Bandung Barat dengan Program Pemerintah Daerah tentang Kemiskinan**
    - RTRW Kabupaten Bandung Barat disusun sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat program pengentasan kemiskinan.
    - Penataan ruang menjadi instrumen untuk sinkronisasi program sektoral, seperti pembangunan rumah layak huni, pemberdayaan UMKM, dan pengembangan desa wisata, agar memiliki dampak spasial yang nyata di lapangan.
    - Integrasi ini juga memastikan bahwa investasi publik dan swasta diarahkan pada kawasan yang memiliki dampak sosial tinggi terhadap penurunan tingkat kemiskinan.
7. **Pengembangan Kawasan Industri Kecil dan UMKM**
    - RTRW Kabupaten Bandung Barat menetapkan kawasan industri dan perdagangan yang menyediakan ruang bagi industri kecil dan rumah tangga untuk berkembang secara terencana.
    - Kawasan seperti Padalarang, Batujajar, dan Ngamprah menjadi pusat industri kecil menengah yang banyak menyerap tenaga kerja lokal dari kelompok masyarakat miskin.
    - Melalui penataan ruang ini, pemerintah mendorong kemitraan antara industri besar dan kecil, serta pembinaan UMKM melalui penyediaan lahan, fasilitas, dan pelatihan kewirausahaan.
8. **Perlindungan Lingkungan untuk Keberlanjutan Ekonomi Masyarakat Miskin**
    - RTRW Kabupaten Bandung Barat mengatur pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk menjamin keberlangsungan sumber daya alam yang menjadi penopang ekonomi masyarakat miskin.

- Program seperti rehabilitasi lahan kritis, konservasi sumber air, dan pengelolaan hutan rakyat diarahkan untuk memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekitar kawasan hutan.
- Dengan menjaga kelestarian lingkungan, masyarakat miskin memiliki sumber ekonomi alternatif seperti hasil hutan bukan kayu, wisata alam, serta ekowisata berbasis komunitas.

9. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

- RTRW Bandung Barat juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pemanfaatan ruang.
- Masyarakat dilibatkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), forum tata ruang, serta kemitraan desa–pemerintah dalam pengelolaan kawasan strategis.
- Kelembagaan masyarakat seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan kelompok tani didorong menjadi motor ekonomi lokal untuk mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan.

2.1.5 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029

Instrumen hukum yang menjadi pedoman arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, yang disusun untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih ke dalam rencana strategis yang terukur, terarah, dan berkesinambungan. Perda ini berfungsi sebagai landasan yuridis dan operasional dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat agar seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, efektif, dan berorientasi pada hasil. RPJMD 2025–2029 juga disusun untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks, mulai dari dinamika ekonomi daerah, ketimpangan sosial, pengentasan kemiskinan, hingga perlunya pembangunan yang berkelanjutan berbasis potensi lokal dan pelestarian lingkungan hidup.

Secara substansial, Perda Nomor 4 Tahun 2025 memuat arah kebijakan, strategi, dan prioritas pembangunan daerah yang mencerminkan upaya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang inklusif dan

partisipatif. Dokumen ini berisi visi Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat 2025–2029 adalah "Bandung Barat Amanah", yang mencerminkan arah pembangunan daerah menuju kondisi yang Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, dan Harmonis. Visi ini mengandung makna bahwa pembangunan dilaksanakan dengan berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan moral untuk membentuk masyarakat berkarakter (Agamis), serta mendorong kemajuan daerah melalui peningkatan daya saing ekonomi, kualitas pendidikan, dan infrastruktur (Maju). Selain itu, pemerintah dan masyarakat dituntut mampu menyesuaikan diri terhadap dinamika perubahan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan tantangan global (Adaptif). Kondisi daerah yang aman, tertata, dan layak huni juga menjadi prioritas guna menciptakan kenyamanan bagi masyarakat (Nyaman). Di sisi lain, pembangunan diarahkan agar responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui partisipasi aktif publik (Aspiratif), serta mampu menjaga keharmonisan sosial, budaya, dan lingkungan secara berkelanjutan (Harmonis). Secara keseluruhan, visi ini menegaskan komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bandung Barat secara menyeluruh.

1. **Status dan Fungsi**
    - Peraturan Daerah KBB No. 4/2025 menetapkan RPJMD Kabupaten Bandung Barat untuk periode lima tahun 2025-2029 sebagai dokumen resmi perencanaan pembangunan daerah.
    - RPJMD ini menjadi jembatan operasional dari RPJPD (jangka panjang) ke RKPD (jangka satu tahun) — yaitu mengubah visi/misi jangka panjang ke arah program & kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun.
    - Memiliki fungsi sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan program, menetapkan prioritas pembangunan, alokasi anggaran, serta mengukur kinerja pembangunan daerah.
2. **Landasan Hukum & Keterkaitan Antar Dokumen**
    - Penyusunan RPJMD mengacu pada Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, serta peraturan Menteri Dalam Negeri (misalnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan daerah).

- RPJMD KBB 2025-2029 diselaraskan dengan dokumen RDTR/RTRW wilayah Kabupaten Bandung Barat, serta dengan RPJPD yang lebih jangka panjang.
- Prinsip perencanaan seperti partisipatif, transparan, terukur, efektif dan efisien menjadi dasar penyusunan RPJMD.

3. Prioritas & Arah Kebijakan Utama

- Beberapa arah kebijakan utama yang diidentifikasi dalam RPJMD 2025-2029 meliputi:
- Penguatan pondasi kesejahteraan masyarakat: meningkatkan akses dan kualitas layanan dasar (pendidikan, kesehatan, sanitasi, air bersih) khususnya di wilayah yang tertinggal.
- Pemberdayaan ekonomi lokal dan inklusif: mendukung usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), mengoptimalkan potensi agribisnis dan pariwisata berbasis masyarakat.
- Infrastruktur dan konektivitas wilayah: memperbaiki jaringan jalan, transportasi, koneksi antar kecamatan, serta digitalisasi guna mengurangi kesenjangan wilayah.
- Lingkungan hidup dan tata ruang: menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, konservasi sumber daya alam, pengendalian alih fungsi lahan, serta integrasi pembangunan dengan kebijakan ruang.
- Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan: memperkuat sistem manajemen kinerja perangkat daerah, transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas.

4. Sasaran dan Indikator Kinerja

- RPJMD menetapkan sasaran jangka menengah yang terukur, misalnya penurunan angka kemiskinan, peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia), peningkatan rasio infrastruktur dasar, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, dan peningkatan indeks daya saing daerah.

- Indikator instrumen mungkin mencakup persentase penduduk miskin, jumlah akses sanitasi layak, volume UMKM naik kelas, panjang jalan mantap, jumlah desa wisata aktif, dan capaian reformasi birokrasi.
- Target-target ini akan dijabarkan per tahun melalui RKPD dan dipantau oleh perangkat daerah terkait.

5. Wilayah Prioritas & Segmentasi Program

- RPJMD kemungkinan memprioritaskan wilayah-wilayah di Kabupaten Bandung Barat yang selama ini tertinggal (contoh kecamatan perdesaan atau wilayah pegunungan) agar tingkat kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah dapat segera dikurangi.
- Segmentasi program dapat dibagi antara wilayah pusat pertumbuhan (kota/kawasan industri) dengan wilayah perdesaan dan komunitas pertanian/pariwisata rakyat.
- Transformasi ekonomi rakyat, desa wisata, agrowisata, dan UMKM lokal menjadi salah satu fokus agar penghidupan masyarakat di luar kota dapat meningkat.

6. Implikasi bagi Program Kemiskinan

- Karena salah satu sasaran adalah penurunan kemiskinan dan pemerataan pembangunan, maka RPJMD akan menyasar program-kemiskinan melalui: peningkatan akses ke layanan sosial dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, peningkatan kesempatan kerja di wilayah yang tertinggal, dan pengembangan wilayah perdesaan yang inklusif.
- Program-kemiskinan yang bersifat spasial (berkaitan dengan wilayah) akan lebih mudah dipetakan dan diintervensi karena RPJMD memberikan kerangka pembangunan lima-tahun yang mencakup aspek wilayah, sosial, ekonomi dan lingkungan.

2.1.6 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 08 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat

Regulasi yang disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pemerintahan daerah, perkembangan kebutuhan organisasi, serta tuntutan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi

penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Perda ini menjadi dasar hukum yang mengatur struktur kelembagaan perangkat daerah, tata hubungan kerja antarperangkat daerah, serta pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Melalui Perda ini, pemerintah daerah berupaya memperkuat kelembagaan birokrasi agar lebih efisien, responsif, serta mampu menjawab tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks.

Secara substansial, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 merupakan bentuk penyempurnaan terhadap struktur organisasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, dengan tujuan utama untuk menyesuaikan nomenklatur, tugas pokok, fungsi, dan klasifikasi perangkat daerah sesuai hasil evaluasi kinerja dan perubahan kebijakan nasional terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan. Melalui perubahan ini, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melakukan penataan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) agar lebih ramping namun efektif, menghindari tumpang tindih kewenangan, serta meningkatkan sinergi antarunit kerja. Perda ini juga menegaskan pentingnya efisiensi birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pelaksanaan program pembangunan di tingkat kabupaten.

Isi dari Perda ini menjelaskan secara rinci mengenai penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah, baik dalam bentuk perubahan nomenklatur lembaga, penggabungan urusan pemerintahan sejenis, pembentukan unit kerja baru, maupun penghapusan unit kerja yang dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan daerah. Misalnya, beberapa dinas atau badan dilakukan restrukturisasi agar lebih fokus pada urusan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti bidang perencanaan pembangunan, sosial, kesehatan, pendidikan, serta perekonomian daerah. Selain itu, dalam Perda ini juga ditegaskan kembali pembagian urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi tanggung jawab Kabupaten Bandung Barat, sehingga setiap perangkat daerah memiliki kejelasan mandat dan arah kebijakan kerja sesuai prioritas pembangunan daerah.

1. Dampak dan Implikasi Pelaksanaan
    - Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah meningkat, karena struktur perangkat daerah lebih ramping dan proporsional.

- Koordinasi antar dinas lebih mudah, terutama dalam pelaksanaan program strategis seperti pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan penataan ruang.
- Kapasitas aparatur diperkuat, karena setiap jabatan struktural ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja.
- Mendorong sinkronisasi antara RPJMD, RKPD, dan APBD dengan struktur kelembagaan baru sehingga program prioritas daerah dapat dijalankan dengan lebih terarah.
- Aparatur pemerintah daerah dituntut beradaptasi terhadap perubahan struktur dan tata kerja baru, termasuk sistem pelaporan dan evaluasi kinerja.

2. Hubungan Perda Ini dengan Pembangunan Daerah
   a. Penataan perangkat daerah melalui Perda ini merupakan pondasi kelembagaan bagi pelaksanaan RPJMD dan program strategis daerah, termasuk:
      - Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran.
      - Peningkatan kualitas pelayanan publik.
      - Percepatan pembangunan wilayah dan penguatan ekonomi lokal.
   b. Dengan struktur kelembagaan baru, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memiliki perangkat yang lebih adaptif untuk mencapai target pembangunan 2025–2029.

2.1.7 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025

Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2024 menetapkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 sebagai kerangka kerja tahunan yang menjadi penjabaran operasional dari rencana lima tahunan dan jangka panjang pembangunan daerah. Dengan ditetapkannya Perbup ini, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah, unsur pemerintahan, dan pemangku kepentingan wajib menyusun program dan kegiatan tahun 2025 berdasarkan prioritas strategis yang telah ditetapkan dalam RKPD.

Dokumen ini bukan hanya sekadar perencanaan rutin tahunan, melainkan juga instrumen kebijakan yang menghubungkan visi–misi kepala daerah, arah pembangunan jangka menengah, dengan sasaran pembangunan tahunan yang terukur. Melalui RKPD 2025, Kabupaten Bandung Barat berkomitmen untuk menghadirkan pembangunan yang lebih terarah, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta tantangan zaman.

Dalam substansinya, Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 memuat sejumlah komponen penting: gambaran umum tentang kondisi daerah di Kabupaten Bandung Barat, termasuk aspek sosial, ekonomi, pemerintahan dan lingkungan; identifikasi isu strategis dan permasalahan utama yang akan dihadapi selama tahun 2025; tujuan dan sasaran pembangunan tahunan yang selaras dengan rencana jangka menengah; arah kebijakan dan program prioritas untuk tahun 2025; serta indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur capaian pelaksanaan RKPD.

Dokumen ini juga memuat kerangka pendanaan pembangunan, yang mengarahkan bahwa penyusunan anggaran di tingkat perangkat daerah harus mengacu pada program yang tercantum dalam RKPD. Dengan demikian, RKPD 2025 dijadikan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 agar setiap rupiah yang dialokasikan terkait dengan hasil yang ingin dicapai dan sasaran yang jelas. Lebih lanjut, melalui Perbup ini, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menegaskan bahwa mekanisme pelaksanaan – mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi – harus dijalankan dengan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan berbasis data.

Penyusunan RKPD 2025 melibatkan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) hingga tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten guna memastikan bahwa program-kegiatan yang diusulkan benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat serta potensi lokal. Hal ini selaras dengan tuntutan sistem perencanaan pembangunan nasional yang menekankan partisipasi masyarakat dan bottom-up planning. Selain itu, Perbup ini juga mengamanatkan bahwa perangkat daerah harus mengintegrasikan data pembangunan yang akurat dalam dokumen perencanaan dan mengonstruksi indikator-indikator kinerja yang realistis dan terukur.

Dari sisi arah kebijakan, RKPD 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 mencerminkan fokus kepada beberapa tema strategis pembangunan, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan, pemerataan

pembangunan antarwilayah, peningkatan kualitas layanan publik, penguatan ekonomi daerah berbasis potensi lokal, serta percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung mobilitas dan konektivitas wilayah. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Bandung Barat menempatkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan sebagai salah satu prioritas utama. Program-kegiatan yang direncanakan tahun 2025 harus diselaraskan dengan visi jangka menengah daerah serta dengan kebijakan nasional dan provinsi agar sinergi antar-level pemerintahan terjamin. Peraturan Bupati ini juga mengatur mekanisme pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD. Pemerintah daerah diwajibkan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala—baik secara kuantitatif maupun kualitatif—untuk mengukur kemajuan program terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD. Hasil evaluasi kemudian digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APBD atau revisi program bila diperlukan, serta sebagai umpan balik penyusunan RKPD pada tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian, RKPD Tahun 2025 tidak hanya sebagai dokumen statis, melainkan bagian dari siklus manajemen pembangunan daerah yang dinamis dan adaptif terhadap kondisi yang berubah.

1. Prioritas Program & Sasaran Terkait Kemiskinan
    - RKPD 2025 menetapkan beberapa prioritas pembangunan yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, yang implikasinya terhadap upaya pengurangan kemiskinan.
    - Sasaran yang terkait: peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat menengah ke bawah, peningkatan akses layanan dasar (kesehatan, pendidikan, perumahan), pengurangan jumlah rumah tidak layak huni, penurunan angka kemiskinan di wilayah terkonsentrasi.
    - RKPD juga mengidentifikasi wilayah-stagnan atau “kemiskinan spasial” sebagai target intervensi prioritas—yakni kecamatan/kelurahan dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi agar mendapat program khusus dalam RKPD.
2. Alokasi Program dan Kelembagaan Pelaksana
    - Peraturan menegaskan bahwa perangkat daerah yang bertanggung jawab atas program kemiskinan (misalnya Dinas Sosial, Dinas Koperasi/UMKM, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, Dinas Perumahan) harus menyusun rencana kerja yang linier dengan RKPD.

- RKPD mencakup alokasi anggaran untuk program kemiskinan: bantuan sosial, pelatihan kewirausahaan keluarga miskin, perbaikan rumah tidak layak huni, pertanian rakyat, dan konektivitas wilayah terpencil.
- Ada penekanan pada kolaborasi antar perangkat daerah dan antar sektor (ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan) agar program-kemiskinan dijalankan terintegrasi dan tidak terfragmentasi.

3. Indikator Kinerja dan Target Kuantitatif
    - RKPD 2025 menetapkan indikator kinerja utama yang terkait pengentasan kemiskinan, seperti: persentase penduduk miskin, jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki, jumlah pelatihan dan wirausaha baru dari masyarakat miskin, tingkat partisipasi pendidikan dasar, dan pengurangan wilayah tertinggal.
    - Target–target tersebut harus dicapai dalam satu tahun anggaran (2025) agar berkontribusi pada target jangka menengah dalam RPJMD.
    - Hal ini memungkinkan pengukuran hasil (outcome) bukan hanya output administratif, sehingga program kemiskinan dapat dievaluasi dengan jelas.

2.1.8 Sinergitas dan Harmonisasi Kebijakan/Regulasi

Matriks Perbandingan Komprehensif yang menyandingkan Pasal Kunci dari Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa dengan arahan dari regulasi tertinggi (Permendagri dan Permendes PDTT) yang lebih baru. Matriks ini akan menyoroti Pasal mana saja dalam Perbup yang wajib direvisi atau dihapus karena sudah usang atau bertentangan.

Karena Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa berfokus pada Perencanaan Pembangunan Desa dalam penanggulangan kemiskinan, maka regulasi pembanding utama adalah Permendagri No. 114 Tahun 2014 (Pedoman Pembangunan Desa) dan Permendagri No. 20 Tahun 2018 (Pengelolaan Keuangan Desa). Permendes PDTT (Prioritas Penggunaan Dana Desa) menjadi acuan untuk substansi isi perencanaan.

Tabel 2.1 Matrik Perbandingan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa dengan Regulasi Nasional Terbaru

No	Isu Hukum Utama	Pasal Kunci Perbup No. 28/2015	Arahan Regulasi Nasional Terbaru	Kebutuhan Revisi Perbup
I	**Landasan & Penetapan Dokumen**			
1	Legalitas Penetapan RPJMDes & RKPDes	Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah pada Pasal 10 (3) & Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pada Pasal 17 (3): RPJMDes/ RKPDes ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.	Permendagri 114/2014 (Pasal 30, 40): Ditetapkan dengan Peraturan Desa yang disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD.	Wajib Diubah: Ganti "Peraturan Perencanaan Pembangunan Desa" menjadi "Peraturan Desa" untuk meningkatkan legitimasi dan partisipasi BPD.
2	Jangka Waktu RPJMDes	Perencanaan Pembangunan Desa pada Pasal 4 (1a) Jangka Waktu 6 (enam) Tahun. (1b) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.	UU Desa No. 6/2014 (Pasal 79) & Permendagri 114/2014 (Pasal 29): Jangka waktu 8 (delapan) tahun.	Wajib Diubah: Koreksi masa berlaku menjadi 8 tahun sesuai UU Desa.
II	**Sinkronisasi Waktu dan Anggaran**			
3	Batas Waktu Penetapan RKPDes	Pasal 29 (4): RKPDes ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.	Permendagri 20/2018 (Pasal 31): RKPDes ditetapkan paling lambat akhir September tahun berjalan.	Wajib Diubah: Peraturan Bupati pada pasal yang mengatur waktu penetapan RKPDes agar selaras dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
4	Batas Waktu Penetapan APBDes	Pasal 37 (2) : APB Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan	Permendagri 20/2018 (Pasal 45): Rancangan Perdes APBDes disepakati (Kades & BPD) paling lambat akhir Oktober. Perdes APBDes ditetapkan paling lambat 31 Desember.	Wajib Ditambahkan: Perbup harus menyertakan Bab/Pasal baru yang mengatur tahapan dan batas waktu penyusunan APBDes secara detail sesuai Permendagri 20/2018.
5	Sinkronisasi RKPDes & APBDes	Pasal 29 (5): Tidak secara eksplisit menghubungkan RKPDes dengan TAPD & APBDes, hanya tahapan penetapan.	Permendagri 20/2018 (Pasal 34-45): APBDes wajib disusun dan disepakati (Perdes APBDes) paling lambat akhir Oktober. RKPDes menjadi pedoman mutlak APBDes.	Wajib Ditambahkan: Tambahkan bab/pasal yang secara tegas mengatur sinkronisasi RKPDes sebagai dasar penyusunan Rancangan Perdes APBDes dan menetapkan batas waktu penyusunan APBDes.
III	**Partisipasi dan Kelembagaan**			
6	Tim Penyusun (RPJMDes & RKPDes)	Pasal 8 (1) & Pasal 15 (1): Tim penyusun dibentuk oleh Kepala Desa.	Permendagri 20/2018 (Pasal 7 (2)): Tim berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas: a. ketua; b. sekretaris; dan	Wajib Diperjelas: Harus ditegaskan komposisi Tim Penyusun wajib melibatkan unsur BPD dan proporsi perwakilan perempuan.

No	Isu Hukum Utama	Pasal Kunci Perbup No. 28/2015	Arahan Regulasi Nasional Terbaru	Kebutuhan Revisi Perbup
			c. anggota.	
7	Peran Musyawarah Desa (Musdes)	Pasal 15 (2) & Pasal 20: Musdes hanya sebagai wadah penyampaian usulan.	UU Desa No. 6/2014 (Pasal 80) & Permendagri 114/2014: Musdes berfungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan RPJMDes/RKPDes (memiliki kekuatan pengambilan keputusan).	Wajib Diperkuat: Peran Musdes harus diperkuat dari sekadar pengumpul usulan menjadi forum pengambilan keputusan/ kesepakatan atas Rancangan Perdes RPJMDes/RKPDes.
IV	**Substansi Perencanaan & Prioritas**			
8	Fokus Prioritas Pembangunan	Bab III (Pasal 54, 55): Fokus pada Bidang Pembangunan, Pemberdayaan, Pembinaan, Penyelenggaraan Pemerintahan.	Permendes PDTT No. 8/2022 (SDGs Desa) & Permendes PDTT No. 2/2024 (Prioritas 2025): Prioritas mutlak pada pencapaian SDGs Desa, termasuk: Kemiskinan Ekstrem (BLT Desa), Penurunan Stunting, dan Ketahanan Pangan.	Wajib Ditambahkan/Diperkuat: Harus ada Pasal yang mengamanatkan Desa wajib mengalokasikan persentase tertentu dari Dana Desa untuk program prioritas nasional (seperti BLT Desa) sesuai arahan Permendes PDTT tahun berjalan.
9	Proses Pengkajian Keadaan Desa (PKD)	Pasal 9 & Pasal 12: Pengkajian Keadaan Desa.	Permendagri 20/2018 (Pasal 3): Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan PKPKD wajib menggunakan data primer (Sketsa, Kalender Musiman, dll.) dan wajib didukung data terkini seperti Data SDGs Desa atau IDM.	Wajib Diperjelas: Harus diamanatkan bahwa hasil PKPKD wajib mencerminkan kondisi Data SDGs Desa atau Indeks Desa sebagai basis perencanaan.
10	Sinkronisasi Program Kabupaten	Hanya mengatur konsultasi ke Kecamatan.	Permendagri 20/2018 (Pasal 70 (3)): Peraturan Desa disertai dengan: a. laporan keuangan, terdiri atas: 1. laporan realisasi APB Desa; dan 2. catatan atas laporan keuangan. b. laporan realisasi kegiatan; dan c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.	Wajib Diperjelas: Perbup harus memuat detail mekanisme penyelarasan usulan Desa (DU RKPDes) ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui Musrenbang Kecamatan.

Sumber : Hasil Telaah Kebijakan Terkait Tahun 2025

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Pengertian Reformasi Regulasi dan Deregulasi

2.2.1.1 Reformasi Regulasi

Reformasi regulasi merupakan suatu proses penyempurnaan, pembenahan, dan transformasi menyeluruh terhadap sistem pengaturan (regulasi) yang berlaku dalam suatu negara, daerah, atau sektor tertentu dengan tujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, berkepastian hukum, responsif, dan selaras dengan dinamika kebutuhan masyarakat serta perkembangan global. Reformasi regulasi tidak sekadar berarti mengganti atau mencabut aturan, tetapi meliputi perubahan paradigma dalam cara merumuskan, melaksanakan, mengevaluasi, dan menata kembali regulasi untuk menciptakan sistem hukum yang sederhana, tidak tumpang tindih, tidak berbelit-belit, adaptif, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Secara mendasar, reformasi regulasi muncul sebagai respon atas kompleksitas aturan yang kerap terjadi di pemerintahan seperti terlalu banyaknya regulasi (over-regulated), tumpang tindih antaraturan, regulasi yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan saat ini, regulasi yang membebani dunia usaha dan masyarakat, hingga regulasi yang tidak selaras antarlevel pemerintahan. Oleh karena itu, reformasi regulasi menghadirkan pendekatan baru yang tidak hanya menata aturan yang sudah ada, tetapi juga memperbaiki kualitas pembuatan regulasi agar lebih berbasis bukti (evidence-based policy), partisipatif, serta mampu memberikan keadilan dan manfaat maksimal bagi masyarakat luas.

Dalam konteks administrasi publik modern, reformasi regulasi dipahami sebagai upaya sistematis untuk menciptakan lingkungan regulasi yang kondusif bagi pembangunan ekonomi, peningkatan layanan publik, penyederhanaan birokrasi, dan penciptaan tata pemerintahan yang bersih serta profesional. Proses ini menekankan pentingnya kualitas regulasi yang tidak hanya memenuhi standar formal hukum, tetapi juga memperhitungkan dampak sosial, ekonomi, politik, lingkungan, dan tata kelola. Dengan demikian, reformasi regulasi bukan sekadar agenda teknis pemerintah, tetapi merupakan agenda strategis untuk memperkuat daya saing bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat legitimasi pemerintahan.

Lebih jauh lagi, reformasi regulasi mengandung suatu filosofi bahwa setiap regulasi harus dibuat dengan prinsip perlu, efektif, efisien, proporsional, akuntabel, dan dapat dilaksanakan.

Regulasi tidak boleh menjadi hambatan, tetapi harus berfungsi sebagai instrumen pendorong (enabler) yang memberikan kepastian hukum, menciptakan peluang, dan mendukung tujuan pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, proses reformasi regulasi selalu terkait erat dengan mekanisme review regulasi, pemetaan regulasi, analisis dampak regulasi, harmonisasi, sinkronisasi, dan penyederhanaan.

Dalam praktiknya, reformasi regulasi dapat mencakup berbagai kegiatan, seperti penataan peraturan daerah, revisi undang-undang, penyederhanaan perizinan, digitalisasi proses regulasi, deregulasi sektor usaha, pembentukan lembaga baru, hingga perumusan kebijakan lintas sektor untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan. Reformasi ini juga menjadi bagian penting dari transformasi pemerintahan dalam rangka meningkatkan integritas, kualitas pelayanan, dan efektivitas program-program publik, termasuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, dan penanggulangan kemiskinan.

Dari sudut pandang teori kebijakan publik, reformasi regulasi merupakan salah satu elemen utama dari regulatory governance, yaitu tata kelola regulasi yang mengatur bagaimana regulasi dibuat, diterapkan, dan dievaluasi. Dalam kerangka ini, reformasi regulasi memastikan bahwa setiap kebijakan berbasis pada data, mempertimbangkan dampak regulasi (Regulatory Impact Assessment), dan tetap menjaga prinsip transparansi serta partisipasi publik. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga berkualitas, efektif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan.

Reformasi regulasi juga merupakan bagian integral dari agenda reformasi birokrasi. Sebab, buruknya regulasi sering kali menjadi sumber inefisiensi birokrasi, memperlama proses pelayanan, menciptakan peluang korupsi, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, reformasi regulasi juga ditujukan untuk menghilangkan hambatan struktural yang disebabkan oleh regulasi yang tidak tepat atau tidak relevan, sekaligus memperkuat konsistensi pelaksanaan regulasi di tingkat pusat dan daerah. Upaya ini sangat penting dalam membangun pemerintahan digital (e-government), pemerintahan yang responsif, serta pelayanan publik yang cepat dan transparan.

Dalam konteks pembangunan daerah, reformasi regulasi memiliki arti strategis karena daerah merupakan ujung tombak pelayanan publik. Banyak persoalan pembangunan seperti kemiskinan, ketimpangan, infrastruktur, UMKM, investasi, dan pelayanan dasar seringkali terhambat akibat regulasi daerah yang rumit dan tidak sinkron dengan regulasi pusat. Melalui

reformasi regulasi, pemerintah daerah dapat melakukan penyusunan, penataan, dan pembaruan regulasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, mendorong partisipasi masyarakat, mempercepat investasi, memperbaiki layanan publik, serta memperkuat daya saing daerah.

Secara konseptual, reformasi regulasi juga merupakan proses berkelanjutan (continuous improvement). Regulasi yang telah diperbaiki pun harus terus dipantau efektivitasnya, dievaluasi dampaknya, dan disesuaikan dengan perkembangan sosial ekonomi yang dinamis. Dalam era digital dan perubahan global seperti revolusi industri 4.0, perubahan iklim, dan transformasi sosial, reformasi regulasi berperan penting dalam memastikan bahwa kebijakan publik selalu adaptif, inovatif, dan relevan terhadap perubahan zaman. Hal ini mencakup integrasi teknologi digital dalam penyusunan regulasi, pemanfaatan data analitik untuk pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi publik melalui platform digital.

Oleh karena itu, reformasi regulasi bukan sebuah kegiatan singkat atau sekadar revisi aturan, tetapi merupakan perubahan sistemik yang mencakup perbaikan budaya kerja birokrasi, penguatan kapasitas SDM dalam merancang regulasi, peningkatan koordinasi antarinstansi, penerapan standar internasional, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa seluruh regulasi menjadi instrumen yang mendorong kemajuan, bukan menghambat; menciptakan kepastian hukum, bukan kebingungan; serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional.

Singkatnya, reformasi regulasi dapat didefinisikan sebagai gerakan strategis dan menyeluruh untuk menata ulang seluruh sistem regulasi agar lebih berkualitas, sederhana, harmonis, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta aspirasi masyarakat di masa kini dan masa depan.

2.2.1.2 Deregulasi

Deregulasi merupakan suatu proses sistematis untuk mengurangi, menyederhanakan, mencabut, atau menghilangkan berbagai aturan, ketentuan, prosedur birokrasi, serta persyaratan administratif yang dianggap berlebihan, tumpang tindih, menghambat, atau tidak lagi relevan dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat. Pada hakikatnya, deregulasi bertujuan menciptakan lingkungan regulasi yang lebih sederhana, efisien, dan mendukung kegiatan masyarakat maupun dunia usaha tanpa mengurangi kualitas perlindungan terhadap kepentingan publik.

Secara konseptual, deregulasi lahir sebagai respons terhadap kondisi di mana regulasi menjadi terlalu banyak (over-regulated), terlalu kompleks (complexity), tidak konsisten (inconsistency), dan cenderung menjadi beban bagi pelaku usaha, pelayanan publik, maupun masyarakat umum. Dalam banyak kasus, regulasi yang berlebihan menyebabkan proses perizinan menjadi berbelit-belit, birokrasi menjadi lamban, biaya ekonomi meningkat, dan inovasi terhambat karena terlalu banyak aturan yang membatasi. Oleh karena itu, deregulasi hadir sebagai upaya untuk melepaskan berbagai hambatan struktural yang timbul akibat regulasi yang tidak efisien.

Dalam perspektif teori kebijakan publik, deregulasi merupakan bagian penting dari *regulatory reform* atau reformasi regulasi. Namun deregulasi lebih fokus pada mengurangi aturan yang membebani, bukan memperbarui atau menambah kualitas aturan baru. Jika reformasi regulasi mencakup keseluruhan proses penataan regulasi, maka deregulasi adalah salah satu instrumen spesifik yang digunakan untuk memangkas aturan, menyederhanakan prosedur, dan menghapus peraturan yang tidak lagi diperlukan. Dengan kata lain, deregulasi menekankan pada pengurangan (cutting), penyederhanaan (simplification), dan penghapusan (abolition) regulasi yang menghambat.

Dalam kerangka tata kelola pemerintahan daerah, deregulasi menjadi sangat penting karena daerah sering memiliki banyak peraturan daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah, Surat Edaran, atau prosedur birokrasi yang tidak sinkron dengan aturan pusat atau tidak relevan lagi dengan kebutuhan masyarakat. Deregulasi di tingkat daerah dapat dilakukan melalui peninjauan ulang Perda, pencabutan regulasi yang menghambat investasi, penyederhanaan prosedur layanan publik, serta harmonisasi dengan kebijakan nasional. Dengan demikian, daerah dapat mempercepat pelayanan publik, memperbaiki iklim investasi, mengurangi biaya ekonomi tinggi, serta memperkuat daya saing ekonomi lokal.

Deregulasi juga memainkan peran penting dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Regulasi yang rumit sering kali menjadi hambatan bagi masyarakat miskin dalam memperoleh akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, perizinan usaha mikro, dan kredit usaha. Dengan deregulasi, proses pelayanan dapat dipersingkat, persyaratan dipermudah, biaya diturunkan, dan akses diperluas sehingga masyarakat miskin dapat memperoleh layanan lebih cepat dan mudah.

Oleh karena itu, deregulasi memiliki dampak signifikan dalam konteks pembangunan sosial dan pemerataan kesejahteraan.

2.2.2 Prinsip-Prinsip Reformasi Regulasi

Reformasi regulasi merupakan proses strategis yang bertujuan menata ulang seluruh sistem pengaturan agar lebih berkualitas, sederhana, efektif, harmonis, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan. Untuk memastikan bahwa reformasi regulasi berjalan tepat arah dan memberikan dampak nyata, diperlukan seperangkat prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, hingga penataan kembali seluruh regulasi pada semua tingkat pemerintahan. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai standar untuk memastikan setiap perubahan regulasi dilakukan secara konsisten, akuntabel, dan berbasis kebutuhan nyata.

Berikut adalah prinsip-prinsip reformasi regulasi yang dijelaskan secara sangat rinci dan komprehensif:

1. Prinsip Kebutuhan (*Necessity*)

Prinsip pertama menekankan bahwa setiap regulasi hanya dibuat jika benar-benar diperlukan. Artinya, regulasi tidak boleh dibuat hanya karena kebiasaan, kepentingan kelompok tertentu, atau sebagai bentuk eksistensi lembaga. Regulasi yang tidak penting hanya menambah beban birokrasi dan menciptakan hambatan baru bagi masyarakat maupun dunia usaha.

Reformasi regulasi memastikan bahwa setiap peraturan memiliki dasar kebutuhan yang kuat, relevan dengan masalah yang ingin diselesaikan, dan memberikan nilai tambah nyata. Jika persoalan dapat diselesaikan tanpa regulasi baru—misalnya dengan panduan internal, sosialisasi, atau mekanisme non-regulasi—maka pembuatan regulasi harus dihindari. Prinsip ini membantu mengendalikan over-regulation yang selama ini sering menjadi masalah di pemerintahan.

2. Prinsip Efektivitas (Effectiveness)

Regulasi harus mampu memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan pembuatannya. Reformasi regulasi memastikan bahwa setiap aturan benar-benar efektif dalam mengatasi masalah yang dituju, bukan sekadar menjadi dokumen legal tanpa dampak nyata.

Efektivitas diukur melalui kemampuan regulasi:

- Mengatasi akar masalah, bukan gejalanya,

- Menghasilkan perubahan perilaku yang diinginkan,
- Mendorong perbaikan tata kelola,
- Menciptakan manfaat sosial-ekonomi secara nyata.

Reformasi regulasi mendorong penggunaan *evidence-based regulation*, yaitu regulasi berbasis data, kajian akademik, dan pengalaman empiris, bukan sekadar pertimbangan politis atau administratif.

3. Prinsip Efisiensi (Efficiency)

Efisiensi menekankan bahwa regulasi harus memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan biaya yang timbul dari penerapannya. Dalam banyak kasus, biaya regulasi lebih besar dari manfaatnya seperti biaya perizinan, biaya administrasi, biaya kepatuhan, dan biaya waktu.

Reformasi regulasi bertujuan memastikan:

- Pengurangan biaya kepatuhan (compliance cost),
- Pemangkasan prosedur yang tidak diperlukan,
- Penyederhanaan alur birokrasi,
- Pengurangan duplikasi aturan.

Regulasi yang efisien dapat mempercepat layanan publik, menurunkan biaya ekonomi tinggi, dan meningkatkan produktivitas.

4. Prinsip Kepastian Hukum (Legal Certainty)

Kepastian hukum menjadi prinsip fundamental dalam reformasi regulasi. Regulasi harus jelas, mudah dipahami, tidak multitafsir, dan diterapkan secara konsisten. Ketidakpastian dalam regulasi dapat menciptakan konflik, membuka peluang penyalahgunaan, serta menghambat kegiatan ekonomi maupun pelayanan publik.

Melalui reformasi regulasi, pemerintah memastikan:

- Harmonisasi regulasi antar tingkat pemerintahan,
- Sinkronisasi peraturan yang tumpang tindih,
- Kejelasan norma dan kewenangan,
- Konsistensi implementasi.

Kepastian hukum penting untuk menciptakan rasa aman, keadilan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

5. Prinsip Proporsionalitas (Proportionality)

Regulasi harus disusun secara proporsional terhadap masalah yang ingin diselesaikan. Artinya, tidak boleh ada "regulasi berlebihan" atau tindakan yang terlalu mengatur (over-regulation) jika masalah dapat diselesaikan dengan mekanisme yang lebih ringan.

Reformasi regulasi menekankan bahwa:

- Intervensi melalui regulasi harus seimbang dengan tingkat risiko masalah,
- Persyaratan administratif tidak boleh berlebihan,
- Sanksi harus proporsional dan tidak menimbulkan ketakutan yang tidak perlu.

Proporsionalitas juga memastikan bahwa regulasi melindungi masyarakat tanpa mematikan inovasi dan kreativitas.

6. Prinsip Keterbukaan dan Transparansi (Transparency)

Reformasi regulasi mendorong keterbukaan dalam seluruh proses penyusunan regulasi, mulai dari perumusan kebijakan, konsultasi publik, hingga evaluasi. Regulasi yang disusun tanpa transparansi rentan disusupi kepentingan sempit dan tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Prinsip ini mengharuskan:

- Proses drafting regulasi dilakukan secara terbuka,
- Pemerintah menyediakan akses informasi yang mudah dan lengkap,
- Publik diberikan ruang untuk memberikan masukan.

Transparansi meningkatkan legitimasi regulasi dan mendorong akuntabilitas pemerintah.

8. Prinsip Konsistensi dan Koherensi (Consistency & Coherence)

Reformasi regulasi memastikan semua aturan yang dibuat selaras satu sama lain, tidak bertentangan, dan mendukung kerangka hukum yang lebih besar. Ketidaksinkronan regulasi merupakan salah satu sumber masalah tata kelola publik yang paling sering muncul.

Prinsip ini mengharuskan:

- Sinkronisasi antara peraturan pusat dan daerah,
- Harmonisasi antar kementerian dan lembaga,
- Penyelarasan norma, standar, prosedur, dan kriteria (nspk),
- Penataan hierarki dan struktur aturan.

Regulasi yang koheren menciptakan sistem hukum yang mudah diikuti dan dipatuhi.

9. Prinsip Responsivitas (Responsiveness)

Reformasi regulasi harus mendorong pemerintah untuk lebih responsif terhadap perubahan sosial, teknologi, ekonomi, dan dinamika global. Dunia bergerak cepat, sehingga regulasi juga harus adaptif.

Prinsip responsivitas mencakup:

- Kemampuan menyesuaikan regulasi dengan cepat,
- Respons terhadap masukan masyarakat,
- Penyusunan regulasi berbasis tren dan inovasi,
- Pembaruan aturan yang telah usang.

Responsivitas memastikan bahwa regulasi tidak lagging behind terhadap kebutuhan masyarakat.

10. Prinsip Akuntabilitas (Accountability)

Regulator harus bertanggung jawab terhadap regulasi yang mereka buat. Reformasi regulasi menekankan pentingnya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, mulai dari siapa yang menyusun, bagaimana implementasinya, hingga bagaimana evaluasi dilakukan.

Akuntabilitas regulasi mencakup:

- Jelasnya lembaga penanggung jawab,
- Penyampaian laporan kinerja regulasi,
- Evaluasi dampak regulasi secara berkala,
- Mekanisme pelaporan dan pengawasan publik.

Akuntabilitas memperkuat kepercayaan masyarakat dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.

2.2.3 Teori *Policy Implementation*

Reformasi regulasi di tingkat desa merupakan bagian penting dari transformasi tata kelola pemerintahan yang bertujuan memperbaiki efektivitas perencanaan, penganggaran, penyelenggaraan pembangunan, serta layanan publik desa. Dalam kajian kebijakan publik, implementasi reformasi regulasi desa sangat dipengaruhi oleh pendekatan yang digunakan dalam menggerakkan kebijakan, yaitu model Top-Down dan model Bottom-Up. Kedua pendekatan ini berasal dari teori policy implementation dan memberikan perspektif berbeda terkait bagaimana kebijakan termasuk reformasi regulasi dilaksanakan, siapa aktor kunci yang menggerakkannya, serta dinamika faktor politik, sosial, dan kelembagaan yang mempengaruhi keberhasilannya.

Dalam konteks reformasi regulasi desa, kedua pendekatan ini tidak hanya menggambarkan alur perintah kebijakan, tetapi juga mencerminkan relasi kekuasaan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa serta bagaimana masyarakat desa berperan dalam membentuk atau merespons regulasi tersebut. Berikut penjelasan lengkapnya.

A. Pendekatan Top-Down dalam Reformasi Regulasi Desa

Model Top-Down dalam teori implementasi kebijakan berangkat dari asumsi bahwa proses implementasi kebijakan terutama ditentukan oleh perintah dari tingkat atas misalnya pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang kemudian dijalankan oleh pelaksana di tingkat yang lebih rendah, termasuk pemerintah desa. Fokus utamanya adalah bagaimana kebijakan dirancang secara jelas, diatur dalam regulasi formal, kemudian dilaksanakan secara konsisten oleh aktor-aktor yang berada di bawah rantai birokrasi.

1. Karakteristik Top-Down dalam Reformasi Regulasi Desa

Dalam konteks desa, pendekatan ini terlihat melalui:

a. Regulasi Desa Diturunkan dari Level yang Lebih Tinggi

Pemerintah pusat menetapkan berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, Permendagri, Permendes PDTT, hingga Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota yang menjadi dasar operasional bagi desa. Misalnya:

- UU Desa No. 6/2014,
- Permendagri tentang keuangan desa,
- Permendes tentang prioritas dana desa,
- Peraturan Bupati tentang pedoman penyusunan APBDes.

Reformasi regulasi desa menurut pendekatan Top-Down berarti perubahan regulasi harus mengikuti arahan dan standar dari pemerintah di atas.

a. Desa sebagai Pelaksana Kebijakan

Desa dianggap subsistem administratif yang harus taat menjalankan kebijakan pusat/daerah secara konsisten dan sesuai norma, standar, prosedur, serta kriteria (NSPK). Desa dipandang sebagai **implementor**, bukan pembuat kebijakan utama.

b. Orientasi pada Kepatuhan (Compliance)

Keberhasilan reformasi regulasi desa diukur dari tingkat kesesuaian pelaksanaan regulasi desa dengan aturan pusat/daerah. Jika desa mengikuti pedoman penyusunan

RPJMDes, RKPDes, atau APBDes sesuai dengan ketentuan nasional, maka dianggap berhasil.

c. Kebijakan Bersifat Seragam

Pendekatan Top-Down mendorong harmonisasi dan standardisasi regulasi desa agar seragam nasional. Misalnya, format Musrenbang Desa, mekanisme pengawasan dana desa, atau tata cara pelaporan keuangan desa.

2. Kelebihan Pendekatan Top-Down

- Memberikan kepastian hukum yang kuat karena kebijakan dikendalikan oleh pemerintah pusat/daerah.
- Memastikan konsistensi antara desa sehingga tidak terjadi disparitas kebijakan antarwilayah.
- Menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, terutama terhadap dana transfer pusat.
- Mentalitas birokrasi desa lebih terarah, terutama bagi desa yang masih berkapasitas rendah.

3. Kelemahan Pendekatan Top-Down

- Kurang terhadap kebutuhan lokal, karena desa hanya melaksanakan apa yang diperintahkan.
- Mengabaikan kearifan lokal dan struktur sosial desa yang sangat beragam.
- Regulasi yang seragam sering tidak cocok dengan kondisi spesifik desa.
- Partisipasi masyarakat kurang, karena kebijakan datang dari atas.
- Risiko birokratisasi berlebihan terhadap desa.

B. Pendekatan Bottom-Up dalam Reformasi Regulasi Desa

Model Bottom-Up berangkat dari pendekatan yang menempatkan di tingkat bawah, termasuk desa, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan lokal sebagai pusat dari proses implementasi kebijakan. Dalam pendekatan ini, desa bukan hanya pelaksana kebijakan, tetapi penentu utama bagaimana regulasi harus dibentuk, disesuaikan, dan diimplementasikan sesuai kebutuhan lokal.

1. **Karakteristik Bottom-Up dalam Reformasi Regulasi Desa**

   a. **Desa sebagai Pembuat Regulasi Utama**

   Desa didorong untuk menyusun peraturan desa (Perdes), Peraturan Kepala Desa, keputusan musyawarah desa, mekanisme adat, dan regulasi lain sesuai kebutuhan masyarakat.

   b. **Kebijakan Berbasis Inisiatif Lokal**

   Reformasi regulasi desa dalam model Bottom-Up menekankan bahwa perubahan regulasi:

   - Harus berasal dari aspirasi masyarakat,
   - Berbasis musyawarah desa,
   - Memperhatikan kondisi sosial budaya lokal,
   - Mengakomodasi inovasi lokal desa.

   c. **Implementasi Fleksibel dan Berbasis Konteks**

   Desa dapat menyesuaikan pedoman umum pemerintah pusat dengan kondisi lokal.

   Desa tidak menjalankan regulasi, tetapi menerjemahkannya dalam bentuk:

   - Mekanisme lokal,
   - Regulasi internal desa,
   - Inovasi desa,
   - Sistem tata kelola berbasis kearifan lokal.

   d. **Partisipasi Tinggi dari Masyarakat**

   Masyarakat desa, BPD, kelompok perempuan, pemuda, petani, pelaku UMKM, dan tokoh adat lebih terlibat dalam pembentukan regulasi.

2. **Kelebihan Pendekatan *Bottom-Up***

   - Regulasi desa lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
   - Menguatkan kemandirian desa sebagaimana tujuan UU Desa.
   - Partisipasi meningkat, sehingga memperkuat demokrasi lokal.
   - Inovasi muncul karena desa lebih leluasa menyesuaikan regulasi.
   - Lebih mampu menangkap dinamika ekonomi sosial desa.

balitbangda

3. Kelemahan Pendekatan *Bottom-Up*

- Risiko inkonsistensi antar desa, karena regulasi dibuat berbeda-beda.
- Desa dengan kapasitas rendah berpotensi membuat regulasi yang lemah atau tidak berkualitas.
- Kemungkinan konflik kepentingan lokal lebih tinggi.
- Kesulitan harmonisasi dengan kebijakan pusat/daerah jika tidak ada koordinasi.

C. Analisis Teori Policy Implementation Terhadap Reformasi Regulasi Desa

Dalam teori implementasi kebijakan, terdapat dua model besar:

1. Teori Top-Down

Menurut teori ini, keberhasilan implementasi reformasi regulasi desa sangat ditentukan oleh:

- Kejelasan tujuan kebijakan dari pusat/daerah
- Konsistensi peraturan
- Kapasitas implementor desa
- Mekanisme monitoring
- Instruksi dan pemerintah di atas

Dalam konteks desa Reformasi regulasi desa dianggap berhasil ketika desa mematuhi aturan tentang desa, penganggaran desa, serta pelaporan.

2. Teori Bottom-Up

Pendekatan ini melihat implementasi kebijakan sebagai hasil interaksi lokal. Keberhasilan reformasi regulasi desa ditentukan oleh:

- Inisiatif pemerintah desa,
- Jaringan lokal,
- Dinamika sosial budaya desa,
- Kebutuhan riil masyarakat desa,
- Kemampuan desa menyesuaikan kebijakan nasional.

Dalam konteks desa Reformasi regulasi lebih menekankan *local discretion* dan *local empowerment*.

Dengan kerangka teori policy implementation, kita memahami bahwa keberhasilan reformasi regulasi desa sangat ditentukan oleh keseimbangan antara instruksi dari atas dan inisiatif dari

bawah. *(Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Bappenas (2020–2024). Panduan Reformasi Regulasi Pemerintahan Daerah, Kemendagri (2023). Modul Penyusunan Peraturan Desa.).*

2.2.4 Kinerja Sektor Publik *(Public Sector Performance)* dalam Konteks Pemerintahan Desa

Kinerja sektor merupakan konsep penting dalam tata kelola pemerintahan modern, termasuk pada level pemerintahan desa. Pada dasarnya, kinerja sektor public (public sector performance) merujuk pada kemampuan organisasi pemerintah dalam mencapai tujuan, melaksanakan fungsi, memberikan pelayanan, menggunakan sumber daya secara efisien, serta menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam konteks pemerintahan desa, kinerja sektor mencerminkan bagaimana pemerintah desa mengelola sumber daya, membuat kebijakan lokal, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta memastikan bahwa pembangunan desa berjalan efektif, transparan, dan akuntabel sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penilaian kinerja sektor di desa menjadi semakin penting karena desa kini memiliki kewenangan lebih luas (local self-governance), dana lebih besar (Dana Desa, ADD, bagi hasil pajak & retribusi), serta untuk mengembangkan pembangunan berbasis partisipasi. Dengan demikian, kualitas kinerja pemerintahan desa menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan lokal dan penanggulangan kemiskinan.

A. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PEMERINTAH DESA

1. Kapasitas Aparatur Desa

- Kualitas SDM,
- Kompetensi teknis (administrasi, keuangan),
- Penguasaan digital (SID, Siskeudes).

2. Regulasi dan Kebijakan

- Kesesuaian Perdes dengan UU Desa,
- Penyederhanaan regulasi desa,
- Konsistensi aturan daerah.

3. Ketersediaan Dana dan Keuangan Desa

- Besaran Dana Desa,
- Pengelolaan APBDes,
- Efektivitas belanja

4. **Tata Kelola (Good Governance)**
    - Transparansi,
    - Akuntabilitas,
    - Partisipasi,
    - Pengawasan internal–eksternal (BPD, masyarakat).
5. **Partisipasi Masyarakat**

    Kinerja desa sangat dipengaruhi:
    - Musyawarah,
    - Gotong royong,
    - Pengawasan sosial.
6. **Teknologi Informasi**

    Digitalisasi desa meningkatkan:
    - Kecepatan pelayanan,
    - Transparansi,
    - Efisiensi administrasi.

B. TANTANGAN KINERJA SEKTOR PUBLIK DI DESA

Beberapa tantangan utama yang ditemukan dalam banyak kajian:

- Kompleksitas regulasi (over-regulated),
- Minimnya kapasitas aparatur,
- Politik lokal yang memengaruhi kebijakan,
- Ketergantungan pada Dana Desa,
- Lemahnya akuntabilitas,
- Minimnya data berkualitas,
- Kesenjangan teknologi,
- Rendahnya literasi kebijakan masyarakat.

C. RELEVANSI KINERJA SEKTOR PUBLIK TERHADAP PEMBANGUNAN DESA

Kinerja sektor desa berkaitan langsung dengan:

- Efektivitas pembangunan,
- Keberhasilan pemberdayaan,
- Penanggulangan kemiskinan,
- Kualitas layanan,

- Stabilitas sosial,
- Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Semakin baik kinerja pemerintah desa, semakin tinggi legitimasi sosial dan keberhasilan pembangunan lokal.

2.2.5 Sinergitas Pembangunan Antar Tingkat Pemerintahan

Sinergitas pembangunan antar tingkat pemerintahan merupakan suatu pendekatan tata kelola yang menekankan pentingnya keselarasan, keterpaduan, dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa dalam, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Dalam konsepsi ini, pembangunan dipandang sebagai satu sistem yang tidak dapat berjalan efektif apabila setiap level pemerintahan bekerja secara terpisah, atau ego-governmental. Sinergitas diperlukan karena masalah Pembangunan seperti kemiskinan dasar, kesehatan, dan kualitas layanan bersifat lintas sektor dan lintas wilayah, sehingga membutuhkan kolaborasi (antar level pemerintahan) dan horizontal (antar perangkat, sektor, dan pemangku kepentingan non-pemerintah). Dengan adanya sinergi, pembangunan dapat dilaksanakan secara terpadu sehingga menghindari duplikasi program, tindih regulasi, pemborosan anggaran, serta menghasilkan manfaat pembangunan yang lebih besar dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Dalam konteks pemerintahan desa, sinergitas pembangunan merupakan faktor yang sangat menentukan efektivitas pemanfaatan Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Provinsi atau Kabupaten, maupun program-program dari KL (Kementerian/Lembaga). Desa membutuhkan dukungan kebijakan dari pusat dan daerah berupa regulasi yang harmonis, pedoman teknis yang jelas, serta pendampingan yang memadai agar dapat merencanakan pembangunan sesuai kewenangan lokal berskala desa. Di sisi lain, pemerintah pusat dan daerah membutuhkan informasi dan aspirasi dari desa untuk memastikan bahwa kebijakan makro yang dirumuskan sejalan dengan kebutuhan nyata masyarakat. Dengan demikian, sinergitas tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melalui mekanisme dialog, musyawarah, dan penyelarasan arah pembangunan dari bawah ke atas (bottom-up) dan atas ke bawah (top-down).

Secara operasional, sinergitas ini tercermin dalam proses pembangunan yang terintegrasi mulai dari RPJPN–RPJMN–RPJMD–RPJM Desa dan RKP Desa–RKPD Kabupaten/Kota–RKPD Provinsi–RKP Nasional. Keterhubungan dokumen ini memastikan bahwa prioritas nasional

seperti pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, pemulihan ekonomi, ketahanan pangan, dan peningkatan layanan dasar dapat diterjemahkan dan diimplementasikan secara konkret di level desa. Selain itu, mekanisme Musrenbang di setiap jenjang pemerintahan menjadi wadah formal untuk menyinergikan usulan masyarakat dengan kebijakan pemerintah, sehingga bersifat bottom-up. Apabila sinergitas berjalan dengan baik, desa mampu menemukan solusi pembangunan yang lebih kontekstual dan sesuai karakteristik lokal, sementara pemerintah pusat dan daerah memperoleh data, informasi, dan masukan yang lebih lengkap dalam penyusunan kebijakan.

Dalam aspek kelembagaan, sinergitas pembangunan antar tingkat pemerintahan memerlukan tiga aspek utama:

1) Harmonisasi regulasi dan standar kebijakan,
2) Koordinasi antar institusi, dan
3) Integrasi sistem data serta evaluasi. Harmonisasi regulasi dibutuhkan agar tidak terjadi ketidaksinkronan aturan yang membingungkan desa atau membuat pelaksanaan program terganggu.

Koordinasi antar Lembaga baik lintas kementerian maupun antar dinas daerah penting untuk mencegah ego dan memastikan bahwa program pembangunan dapat berkolaborasi, bukan bekerja sendiri-sendiri. Sementara itu, data melalui sistem informasi desa, sistem daerah, hingga data nasional (misalnya: Kemiskinan, DTSEN, SISKEUDES, SIPD, dan data lainnya) menjadi dasar yang ilmiah (evidence-based planning) dan mengurangi kemungkinan salah sasaran program.

Selain aspek pemerintah, sinergitas pembangunan juga membutuhkan peran masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra strategis pembangunan desa. Pembangunan yang disinergikan dengan multipihak akan lebih kuat karena memadukan sumber daya, teknologi, pengetahuan, dan inovasi. Dalam konteks desa, kolaborasi ini dapat mendorong pemberdayaan ekonomi lokal, pengembangan BUMDes, inovasi tata kelola digital, hingga program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih adaptif dan inklusif. Dengan demikian, sinergitas pembangunan bukan hanya merupakan kebutuhan administratif, tetapi merupakan model pembangunan berkelanjutan yang memastikan bahwa setiap level pemerintahan dan pemangku kepentingan bergerak dalam satu visi, satu arah, dan saling menguatkan untuk menciptakan kemajuan desa secara nyata.

PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG BARAT

BAB 3
GAMBARAN UMUM



bappelitbangda

REFORMASI REGULASI PERENCANAAN DESA DALAM RANGKA SINERGITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

2025

BAB 3 GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

3.1 Letak Geografis

Kabupaten Bandung Barat terletak pada 06 º 3,73' – 07º 1,031' Lintang Selatan dan 107º 1,10' – 107º 4,40' Bujur Timur. Keseluruhan wilayah Kabupaten Bandung Barat memiliki luas sebesar 128.743,04 Ha. Secara Administratif Kabupaten Bandung Barat terdiri dari 16 kecamatan,165 desa dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut.

Secara administrasi, batas-batas wilayah Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Kabupaten Cianjur;
- Sebelah Utara : Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
- Selebah Timur : Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kota Cimahi;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur.

Tabel 3.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Desa di Kabupaten Bandung Barat

No	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Batujajar	Batujajar Barat	196,93	0,15
		Batujajar Timur	289,15	0,22
		Cangkorah	781,68	0,61
		Galanggang	330,45	0,26
		Giriasih	429,66	0,33
		Pangauban	591,14	0,46
		Selacau	492,30	0,38
	Jumlah		**3.111,31**	**2,42**
2	Cihampelas	Cihampelas	576,35	0,45
		Cipatik	121,29	0,09
		Citapen	420,43	0,33
		Mekarjaya	441,38	0,34
		Mekarmukti	512,77	0,40
		Pataruman	245,06	0,19
		Singajaya	514,27	0,40
		Situwangi	653,33	0,51
		Tanjungjaya	730,30	0,57

No	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)	Persentase (%)
		Tanjungwangi	488,98	0,38
	Jumlah		**4.704,16**	**3,65**
3	Cikalongwetan	Cikalong	555,42	0,43
		Cipada	1.078,20	0,84
		Ciptagumati	304,77	0,24
		Cisomang Barat	954,26	0,74
		Ganjarsari	1.150,94	0,89
		Kanangasari	996,72	0,77
		Mandalamukti	694,66	0,54
		Mandalasari	1.066,65	0,83
		Mekarjaya	770,01	0,60
		Puteran	1.012,98	0,79
		Rende	980,14	0,76
		Tenjolaut	1.272,65	0,99
		Wangunjaya	258,29	0,20
	Jumlah		**11.095,69**	**8,62**
4	Cililin	Batulayang	655,42	0,51
		Bongas	929,79	0,72
		Budiharja	597,45	0,46
		Cililin	351,44	0,27
		Karanganyar	902,90	0,70
		Karangtanjung	729,21	0,57
		Karyamukti	1.143,36	0,89
		Kidangpananjung	470,30	0,37
		Mukapayung	665,99	0,52
		Nangerang	596,25	0,46
		Rancapanggung	741,25	0,58
	Jumlah		**7.783,35**	**6,05**
5	Cipatat	Cipatat	699,49	0,54
		Ciptaharja	1.417,59	1,10
		Cirawamekar	1.119,74	0,87
		Citatah	1.632,30	1,27
		Gunungmasigit	1.066,53	0,83
		Kertamukti	1.162,45	0,90
		Mandalasari	421,15	0,33
		Mandalawangi	480,44	0,37
		Nyalindung	379,84	0,30
		Sarimukti	1.230,82	0,96
		Sumurbandung	1.280,21	0,99
		Rajamandala Kulon	1.707,70	1,33
	Jumlah		**12.598,26**	**9,79**
		Bojongmekar	2.441,54	1,90
		Ciharashas	375,43	0,29
		Cipeundeuy	207,65	0,16
		Ciroyom	810,85	0,63

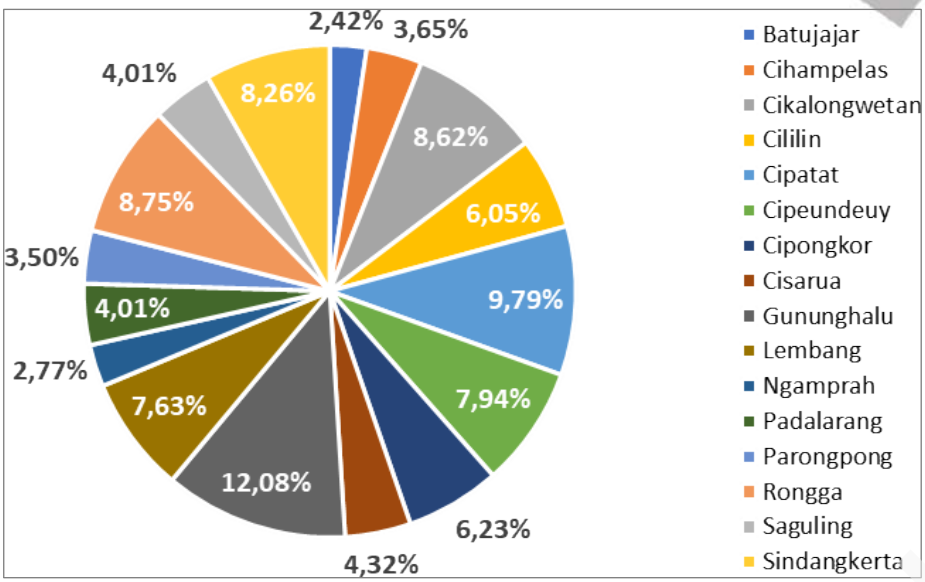
No	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)	Persentase (%)
6	Cipeundeuy	Jatimekar	608,15	0,47
		Margalaksana	1.074,75	0,83
		Margaluyu	1.041,22	0,81
		Nanggeleng	1.616,76	1,26
		Nyenang	428,61	0,33
		Sirnagalih	465,00	0,36
		Sirnaraja	911,58	0,71
		Sukahaji	237,33	0,18
	Jumlah		**10.218,87**	**7,94**
7	Cipongkor	Baranang Siang	1.554,91	1,21
		Cibenda	613,85	0,48
		Cicangkanghilir	315,72	0,25
		Cijambu	491,28	0,38
		Cijenuk	451,40	0,35
		Cintaasih	803,62	0,62
		Citalem	647,14	0,50
		Girimukti	337,78	0,26
		Karangsari	604,35	0,47
		Mekarsari	457,56	0,36
		Neglasari	321,84	0,25
		Sarinagen	728,84	0,57
		Sirnagalih	395,37	0,31
		Sukamulya	291,93	0,23
	Jumlah		**8.015,59**	**6,23**
8	Cisarua	Cipada	891,17	0,69
		Jambudipa	145,60	0,11
		Kertawangi	1.103,31	0,86
		Padaasih	753,24	0,59
		Pasirhalang	293,00	0,23
		Pasirlangu	997,71	0,77
		Sadangmekar	532,71	0,41
		Tugumukti	846,07	0,66
	Jumlah		**5.562,81**	**4,32**
9	Gununghalu	Bunijaya	1.550,42	1,20
		Celak	916,14	0,71
		Cilangari	918,28	0,71
		Gununghalu	4.696,54	3,65
		Sindangjaya	2.030,98	1,58
		Sirnajaya	2.924,52	2,27
		Sukasari	726,25	0,56
		Tamanjaya	1.176,03	0,91
		Wargasaluyu	608,12	0,47
	Jumlah		**15.547,28**	**12,08**
		Cibodas	809,95	0,63
		Cibogo	385,44	0,30

No	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)	Persentase (%)
10	Lembang	Cikahuripan	853,42	0,66
		Cikidang	1.034,08	0,80
		Cikoke	802,21	0,62
		Gudangkahuripan	223,11	0,17
		Jayagiri	961,20	0,75
		Kayuambon	212,37	0,16
		Langensari	474,44	0,37
		Lembang	324,09	0,25
		Mekarwangi	365,67	0,28
		Pagerwangi	593,30	0,46
		Sukajaya	269,00	0,21
		Suntenjaya	1.367,14	1,06
		Wangunharja	828,74	0,64
		Wangunsari	318,93	0,25
	Jumlah		**9.823,07**	**7,63**
11	Ngamprah	Bojongkoneng	463,67	0,36
		Cilame	670,11	0,52
		Cimanggu	613,88	0,48
		Cimareme	225,08	0,17
		Gadobangkong	163,56	0,13
		Margajaya	124,50	0,10
		Mekarsari	197,67	0,15
		Ngamprah	152,69	0,12
		Pakuhaji	263,78	0,20
		Sukatani	464,02	0,36
		Tanimulya	226,43	0,18
	Jumlah		**3.565,40**	**2,77**
12	Padalarang	Campakamekar	782,32	0,61
		Ciburuy	567,40	0,44
		Cimerang	512,93	0,40
		Cipeundeuy	505,66	0,39
		Jayamekar	578,37	0,45
		Kertajaya	440,01	0,34
		Kertamulya	249,03	0,19
		Laksanamekar	434,85	0,34
		Padalarang	512,56	0,40
		Tagogapu	580,13	0,45
	Jumlah		**5.163,25**	**4,01**
13	Parongpong	Cigugurgirang	466,65	0,36
		Cihanjuang	554,42	0,43
		Cihanjuang Rahayu	183,45	0,14
		Cihideung	243,90	0,19
		Ciwaruga	638,02	0,50
		Karyawangi	2.202,49	1,71
		Sariwangi	213,11	0,17

No	Kecamatan	Desa	Luas (Ha)	Persentase (%)
	Jumlah		**4.502,04**	**3,50**
14	Rongga	Bojong	1.093,76	0,85
		Bojongsalam	2.946,39	2,29
		Cibedug	419,67	0,33
		Cibitung	1.482,69	1,15
		Cicadas	2.184,90	1,70
		Cinengah	912,20	0,71
		Sukamanah	592,30	0,46
		Sukaresmi	1.631,64	1,27
	Jumlah		**11.263,55**	**8,75**
15	Saguling	Bojonghaleuang	334,11	0,26
		Cikande	694,99	0,54
		Cipangeran	783,79	0,61
		Girimukti	730,22	0,57
		Jati	1.211,65	0,94
		Saguling	1.403,22	1,09
	Jumlah		**5.157,98**	**4,01**
16	Sindangkerta	Bunianagara	912,79	0,71
		Cicangkanggirang	752,91	0,58
		Cikadu	333,33	0,26
		Cintakarya	404,44	0,31
		Mekarwangi	3.330,48	2,59
		Pasirpogor	342,14	0,27
		Puncaksari	572,23	0,44
		Rancasenggang	666,85	0,52
		Sindangkerta	315,34	0,24
		Wangunsari	1.518,29	1,18
		Weninggalih	1.481,62	1,15
	Jumlah		**10.630,43**	**8,26**
	Kabupaten Bandung Barat		**128.743,04**	**100,00**

Sumber: Data Dasar RTRW Kab. Bandung Barat Tahun 2024-2044

bappelitbangda



Gambar 3.1 Distribusi Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat

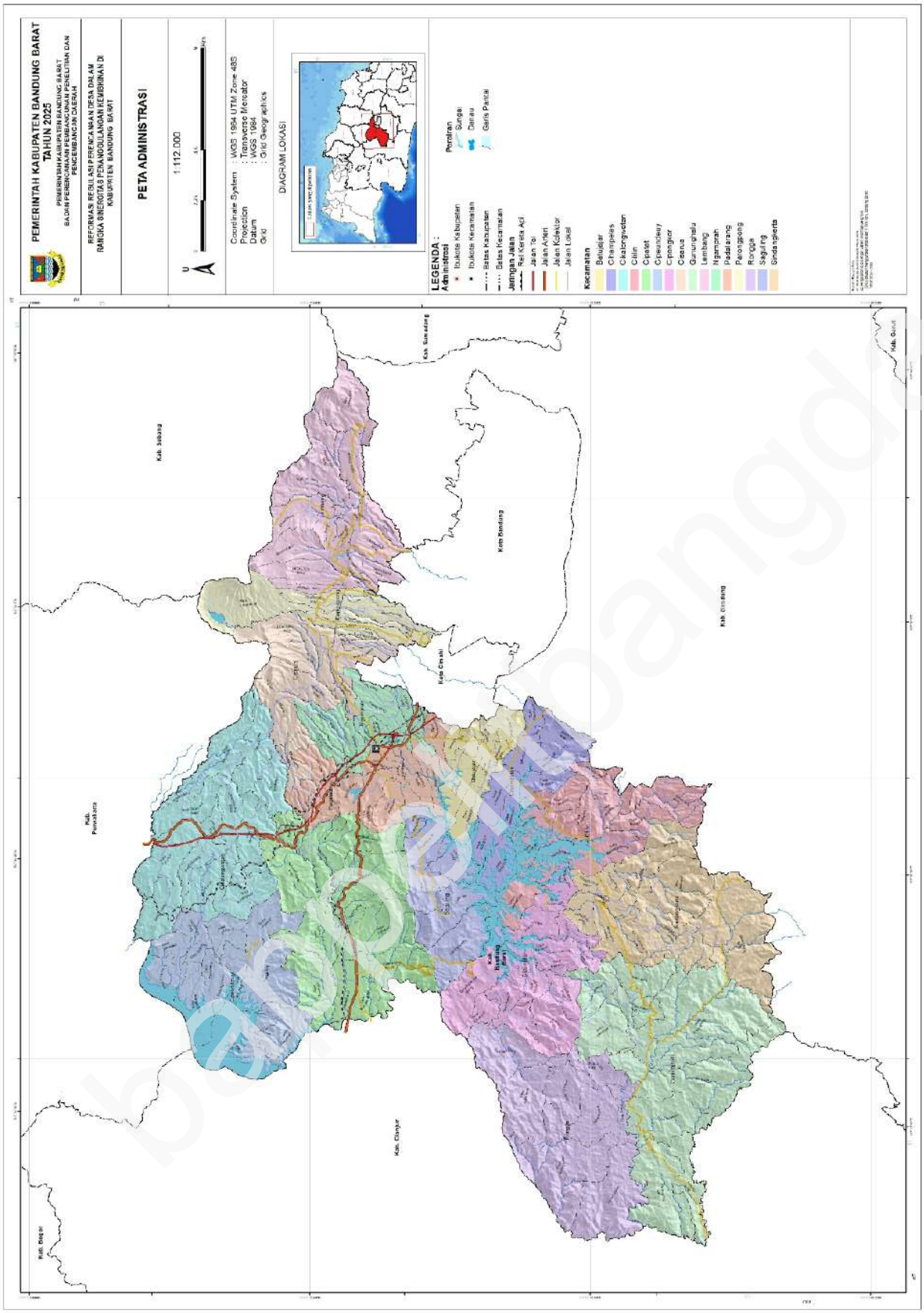
Wilayah kecamatan paling luas adalah Kecamatan Gununghalu seluas 15.547,28 ha atau 12,08 %, kemudian Kecamatan Cipatat seluas 12.598,26 Ha atau 9,79 %. Sementara wilayah kecamatan dengan luas paling kecil yaitu Kecamatan Batujajar seluas 3.111,31 Ha atau 2,42 % dari luas keseluruhan Kabupaten Bandung barat.

Tabel 3.2 Jumlah Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2023

Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
Rongga	8	8	8	8	8
Gununghalu	9	9	9	9	9
Sindangkerta	11	11	11	11	11
Cililin	11	11	11	11	11
Cihampelas	10	10	10	10	10
Cipongkor	14	14	14	14	14
Batujajar	7	7	7	7	7
Saguling	6	6	6	6	6
Cipatat	12	12	12	12	12
Padalarang	10	10	10	10	10
Ngamprah	11	11	11	11	11
Parongpong	7	7	7	7	7
Lembang	16	16	16	16	16
Cisarua	8	8	8	8	8
Cikalong Wetan	13	13	13	13	13
Cipeundeuy	12	12	12	12	12
Bandung Barat	**165**	**165**	**165**	**165**	**165**

Sumber : Kabupaten Dalam Angka Tahun 2023

Kabupaten Bandung Barat memiliki 16 kecamatan dengan total desa sebanyak 165 desa yang tersebar di seluruh bagian Kabupaten Bandung Barat. Adapun peta administrasi Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut:



Gambar 3.2 Peta Administrasi Kabupaten Bandung Barat

3.2 Kondisi Geologi, Topografi, Hidrologi, Klimatologi dan Penggunaan Lahan

3.2.1 Geologi

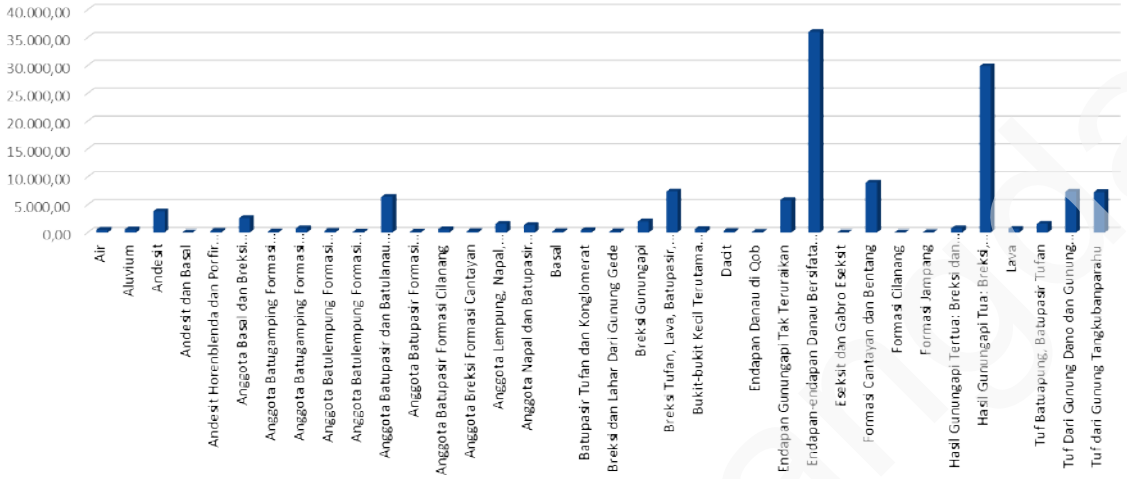
Kondisi geologi Kabupaten Bandung Barat menunjukkan keragaman yang kompleks dan khas, mencerminkan sejarah geologi yang panjang dan beragam aktivitas tektonik serta vulkanik. Secara umum, formasi geologi yang dominan berasal dari hasil aktivitas gunung api purba dan muda. Endapan-endapan Danau Bersifat Tufan merupakan formasi geologi yang paling luas, mencakup 36.034,11 hektar atau sekitar 27,99% dari total wilayah. Formasi lain yang juga signifikan adalah Formasi Gunung Api Tua: Breksi, Lahar, dan Lava seluas 29.909,20 hektar (23,23%). Selain itu terdapat satuan batuan seperti Anggota Napal dan Batu pasir Kuarsa Formasi Jatiluhur, serta Formasi Cilangang dan Bentang, meskipun memiliki luasan kecil (<2%). Satuan ini penting sebagai penunjuk stratigrafi dan sejarah geologi masa lampau. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.3 Luas Area Geologi Kabupaten Bandung Barat

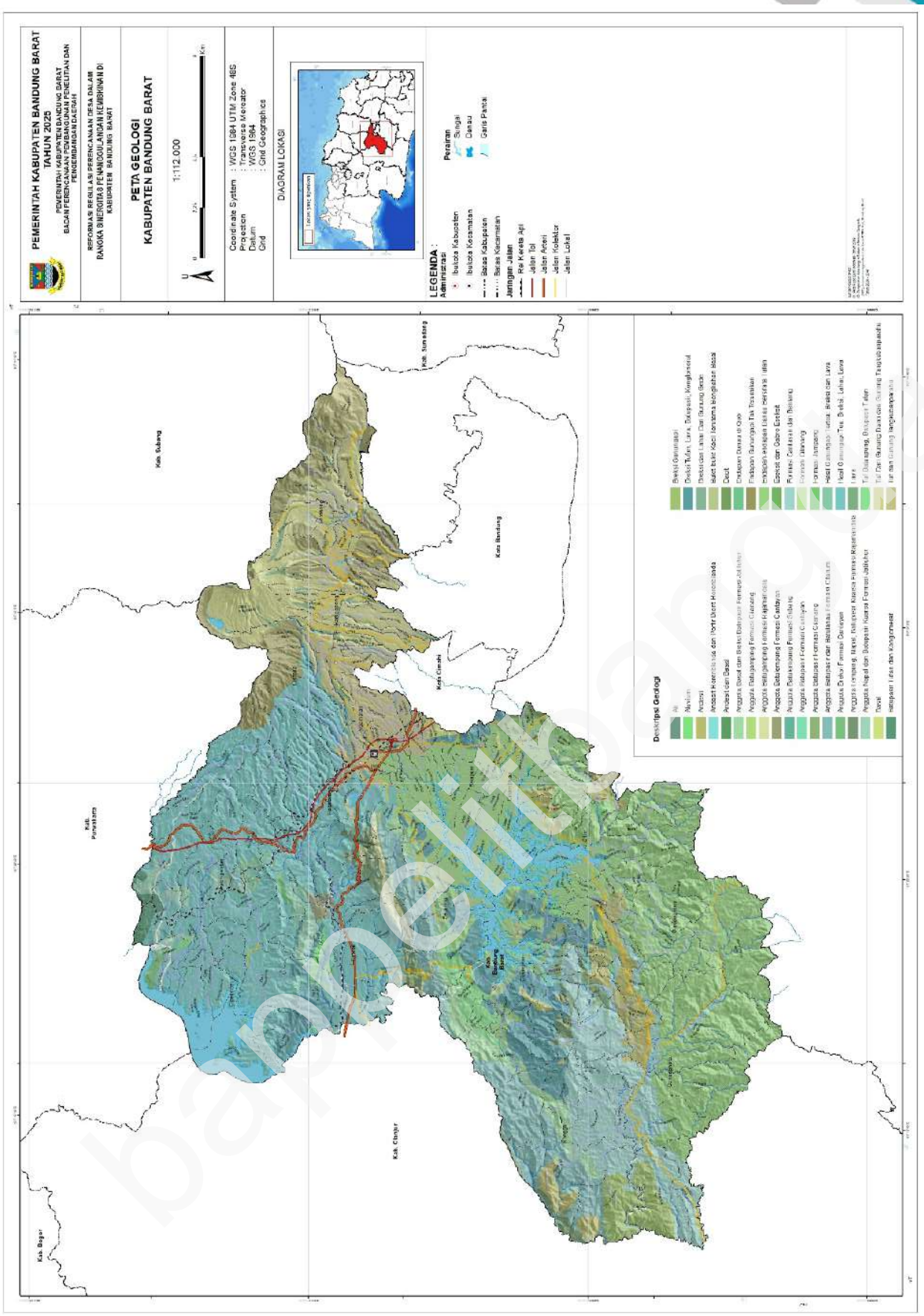
No	Ketinggian	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Air	496,30	0,39
2	Aluvium	560,74	0,44
3	Andesit	3.869,91	3,01
4	Andesit dan Basal	1,36	0,00
5	Andesit Horenblenda dan Porfir Diorit Horenblenda	318,19	0,25
6	Anggota Basal dan Breksi Batupasir Formasi Jatiluhur	2.575,82	2,00
7	Anggota Batugamping Formasi Cilanang	138,27	0,11
8	Anggota Batugamping Formasi Rajamandala	757,25	0,59
9	Anggota Batulempung Formasi Cantayan	288,70	0,22
10	Anggota Batulempung Formasi Subang	125,62	0,10
11	Anggota Batupasir dan Batulanau Formasi Citarum	6.389,12	4,96
12	Anggota Batupasir Formasi Cantayan	115,26	0,09
13	Anggota Batupasir Formasi Cilanang	581,79	0,45
14	Anggota Breksi Formasi Cantayan	222,65	0,17
15	Anggota Lempung, Napal, Batupasir Kuarsa Formasi Rajamandala	1.531,27	1,19
16	Anggota Napal dan Batupasir Kuarsa Formasi Jatiluhur	1.346,90	1,05
17	Basal	197,75	0,15
18	Batupasir Tufan dan Konglomerat	436,71	0,34
19	Breksi dan Lahar Dari Gunung Gede	173,29	0,13
20	Breksi Gunungapi	1.963,43	1,53
21	Breksi Tufan, Lava, Batupasir, Konglomerat	7.370,26	5,72
22	Bukit-bukit Kecil Terutama Bongkahan Basal	610,22	0,47
23	Dacit	243,37	0,19
24	Endapan Danau di Qob	77,37	0,06
25	Endapan Gunungapi Tak Teruraikan	5.812,78	4,52
26	Endapan-endapan Danau Bersifata Tufan	36.034,11	27,99
27	Eseksit dan Gabro Eseksit	11,51	0,01
28	Formasi Cantayan dan Bentang	9.006,26	7,00

No	Ketinggian	Luas (Ha)	Persentase (%)
29	Formasi Cilanang	3,42	0,00
30	Formasi Jampang	53,76	0,04
31	Hasil Gunungapi Tertua: Breksi dan Lava	761,84	0,59
32	Hasil Gunungapi Tua: Breksi, Lahar, Lava	29.909,20	23,23
33	Lava	668,11	0,52
34	Tuf Batuapung, Batupasir Tufan	1.550,08	1,20
35	Tuf Dari Gunung Dano dan Gunung Tangkubanparahu	7.313,81	5,68
36	Tuf dari Gunung Tangkubanparahu	7.226,59	5,61
	Total Keseluruhan	**128.743,04**	**100**

Sumber: Data Dasar RTRW Kab. Bandung Barat Tahun 2024-2044



Gambar 3.3 Luas Wilayah Berdasarkan Kondisi Topografi



Gambar 3.4 Peta Geologi Kabupaten Bandung Barat

3.2.2 Topografi

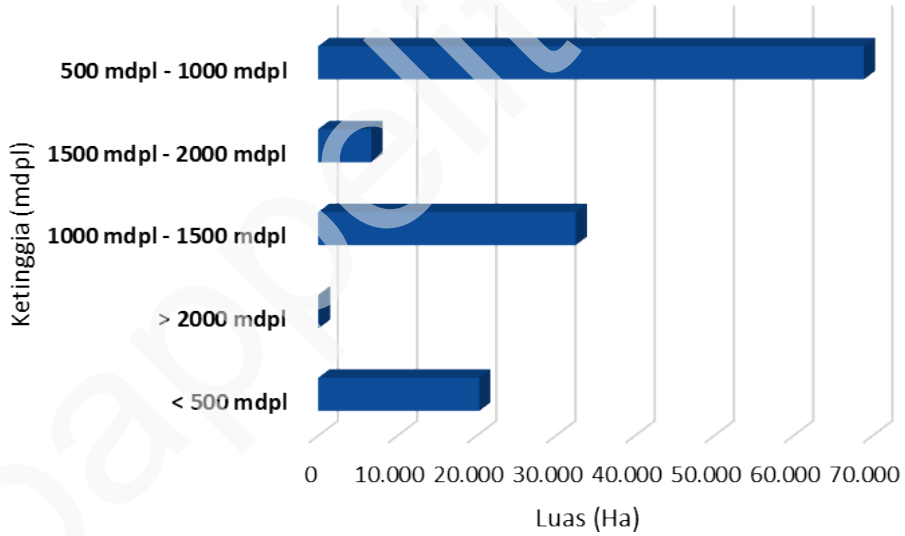
Topografi Kabupaten Bandung menunjukkan keragaman yang signifikan, dengan ketinggian wilayah yang bervariasi mulai dari di bawah 500 meter hingga di atas 2.000 meter di atas permukaan laut (mdpl). Wilayah dengan sebaran terbesar berada pada zona ketinggian 500–1.000 mdpl yang mencakup area seluas 68.938,80 hektar, atau setara dengan 53,55% dari total luas wilayah Kabupaten Bandung. Kondisi ini mencerminkan bahwa sebagian besar wilayah berada pada zona peralihan antara dataran rendah dan dataran tinggi,

Sementara itu, dari sisi kemiringan lereng, Kabupaten Bandung didominasi oleh topografi terjal dengan kemiringan antara >15% hingga 40%. Luas area dengan kondisi ini mencapai 74.882,45 hektar atau sekitar 58,16% dari total wilayah. Dominasi lereng terjal ini menunjukkan tingginya potensi risiko bencana tanah longsor dan tingginya kebutuhan akan pendekatan tata ruang yang memperhatikan konservasi.

Tabel 3.4 Luas Area Topografi Bandung Barat

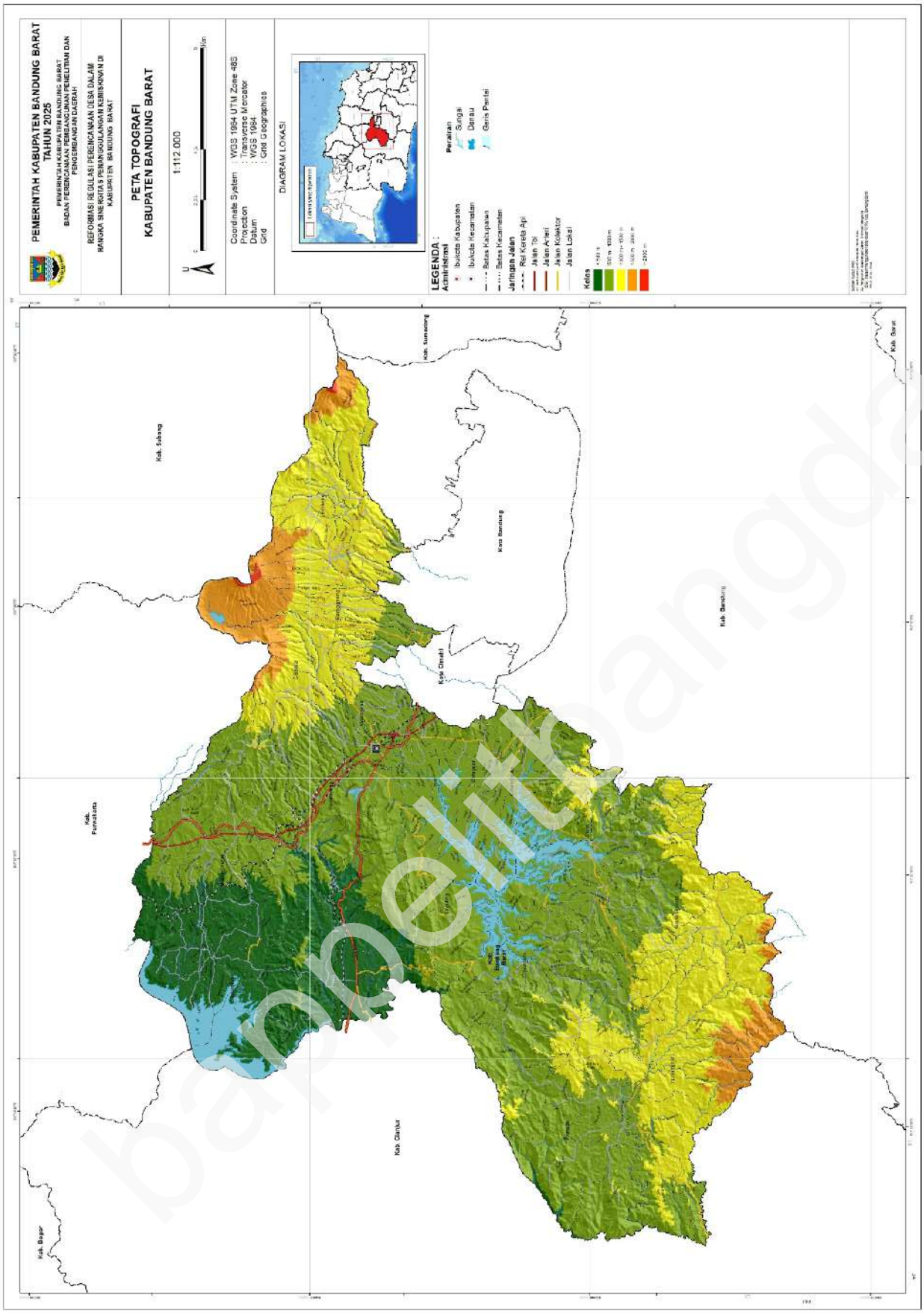
No	Ketinggian	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	< 500 mdpl	20.370,04	15,82%
2	> 2000 mdpl	141,27	0,11%
3	1000 mdpl – 1500 mdpl	32.548,57	25,28%
4	1500 mdpl – 2000 mdpl	6.744,37	5,24%
5	500 mdpl – 1000 mdpl	68.938,80	53,55%
	Jumlah	**128.743,04**	**100**

Sumber: Data Dasar RTRW Kab. Bandung Barat Tahun 2024-2044



Sumber: Data Dasar RTRW Kab. Bandung Barat Tahun 2024-2044

Gambar 3.5 Persentase Luas Area Topografi Kabupaten Bandung Barat



Gambar 3.6 Peta Topografi Kabupaten Bandung Barat

bapelitbangda

3.2.3 Hidrologi

3.2.3.1 Daerah Aliran Sungai

Seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat masuk ke dalam sistem DAS, dengan sebagian besar merupakan bagian dari DAS Citarum. Dan sedikit Das Cipunagara Dimana rinciannya dapat di lihat pada tabel.

Tabel 3.5 Luas Area Daerah Aliran Sungai Kabupaten Bandung Barat

Kecamatan	Nama DAS	Luas Ha
Batujajar	Citarum	3111.31
Cihampelas	Citarum	4704.16
Cikalongwetan	Citarum	11094.07
Cililin	Citarum	7783.35
Cipatat	Citarum	12598.32
Cipeundeuy	Citarum	10219.04
Cipongkor	Citarum	8015.64
Cisarua	Citarum	5562.82
Gununghalu	Cibuni	15.38
	Citarum	15531.91
Lembang	Cipunagara	88.27
	Citarum	9733.99
Ngamprah	Citarum	3565.95
Padalarang	Citarum	5163.25
Parongpong	Ciasem	40.41
	Cipunagara	18.70
	Citarum	4442.95
Rongga	Citarum	11263.55
Saguling	Citarum	5157.98
Sindangkerta	Citarum	10630.43
Totai		**128741.47**

Sumber: Data Dasar RTRW Kab. Bandung Barat Tahun 2024-2044

3.2.3.2 Cekungan Air Tanah

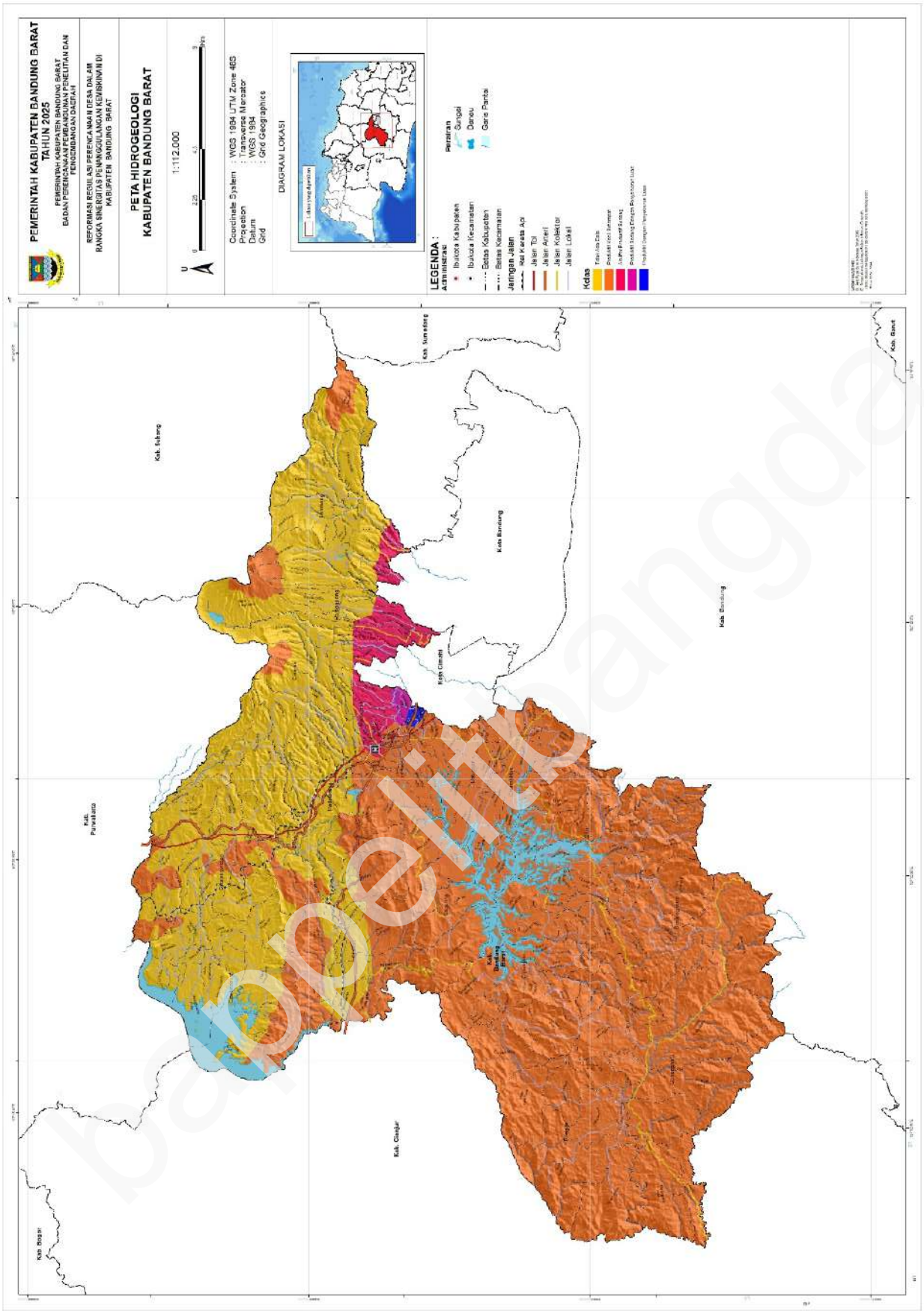
Sumber daya air bawah tanah di Kabupaten Bandung Barat ditopang oleh beberapa Cekungan Air Tanah (CAT), meskipun cakupannya hanya 31,90% dari total wilayah. Sisanya, yaitu 87.677,61 hektar atau 68,10%, tidak masuk dalam zona cekungan air tanah. Dari sisi distribusi, CAT yang paling dominan adalah CAT Lembang: 18.692,58 ha (14,52%).

Tabel 3.6 Sebaran Cekungan Air Tanah (Ha) Kabupaten Bandung Barat

No	Ketinggian	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	CAT Bandung-Soreang	7.915,12	6,15
2	CAT Batujajar	7.026,70	5,46
3	CAT Ciater	7.420,22	5,76
4	CAT Cibuni	10,82	0,01
5	CAT Lembang	18.692,58	14,52
6	Tidak Ada CAT	87.677,61	68,10
	Total Keseluruhan	**128.743,04**	**100**

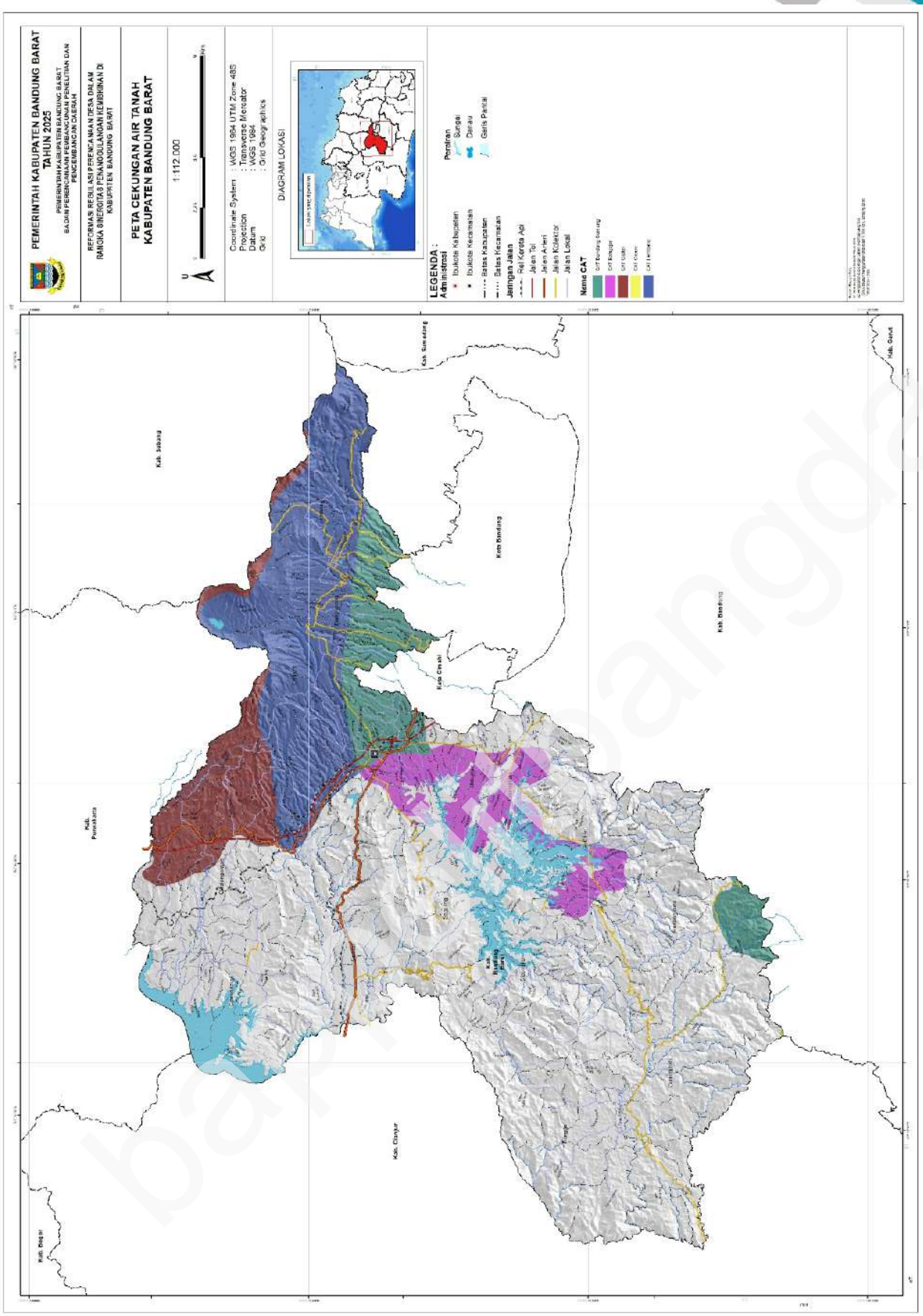
Sumber: Data Dasar RTRW Kab. Bandung Barat Tahun 2024-2044

bappelitbangda



Gambar 3.7 Peta Hidrologi Kabupaten Bandung Barat

bapelitbangda



Gambar 3.8 Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Bandung Barat

3.2.4 Klimatologi

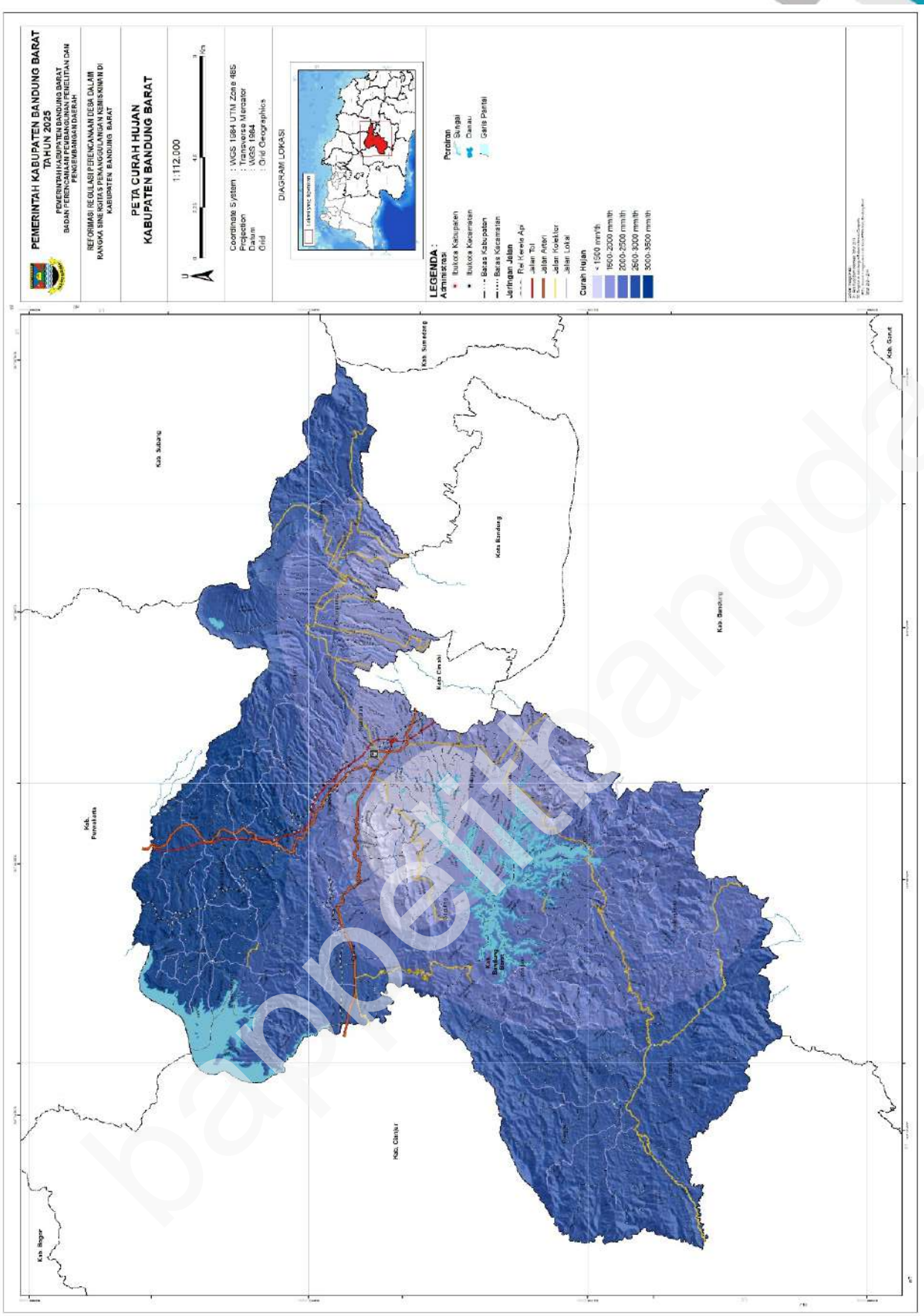
Secara umum, Kabupaten Bandung Barat termasuk wilayah dengan intensitas curah hujan yang tinggi hingga sangat tinggi, yang ditunjukkan oleh dominasi wilayah dengan curah hujan lebih dari 2.000 mm per tahun yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Untuk kondisi curah hujan 3000-3500 mm/tahun hanya terjadi di wilayah kecamatan yaitu di Kecamatan Cikalongweta, Kecamatan Cipatat, dan Kecamatan Cipeundeuy Seperti terlihat pada rincian pada tabel:

Tabel 3.7 Kondisi Curah Hujan (mm/tahun) di Kabupaten Bandung Barat

No	Ketinggian	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	< 1500 mm/th	5.491,52	4,27
2	1500-2000 mm/th	19.525,46	15,17
3	2000-2500 mm/th	39.729,04	30,86
4	2500-3000 mm/th	49.106,67	38,14
5	3000-3500 mm/th	14.890,35	11,57
	Total Keseluruhan	**128.743,04**	**100**

Sumber: Data Dasar RTRW Kab. Bandung Barat Tahun 2024-2044

bappelitbangda



Gambar 3.9 Peta Curah Hujan Kabupaten Bandung Barat

bapperidanda

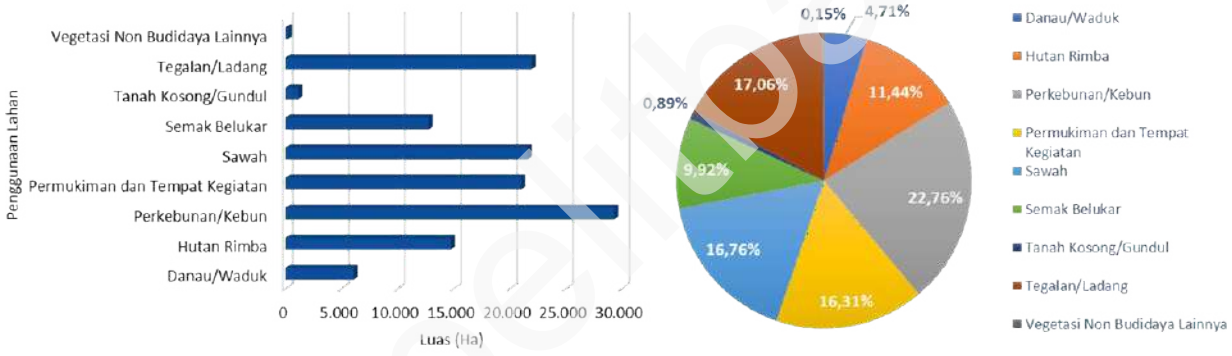
3.2.5 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan menggambarkan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bandung Barat dalam kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Sebagian besar wilayah digunakan untuk, perkebunan, dan permukiman. Seperti terlihat pada rincian tabel.

Tabel 3.8 Luas Area Penggunaan Lahan Tahun 2024 Bandung Barat

No	Ketinggian	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Danau/Waduk	6.069,63	4,71%
2	Hutan Rimba	14.730,51	11,44%
3	Perkebunan/Kebun	29.298,14	22,76%
4	Permukiman dan Tempat Kegiatan	20.996,03	16,31%
5	Sawah	21.574,76	16,76%
6	Semak Belukar	12.773,00	9,92%
7	Tanah Kosong/Gundul	1.145,61	0,89%
8	Tegalan/Ladang	21.965,44	17,06%
9	Vegetasi Non Budidaya Lainnya	189,93	0,15%
	Total Keseluruhan	**128.743,04**	**100**

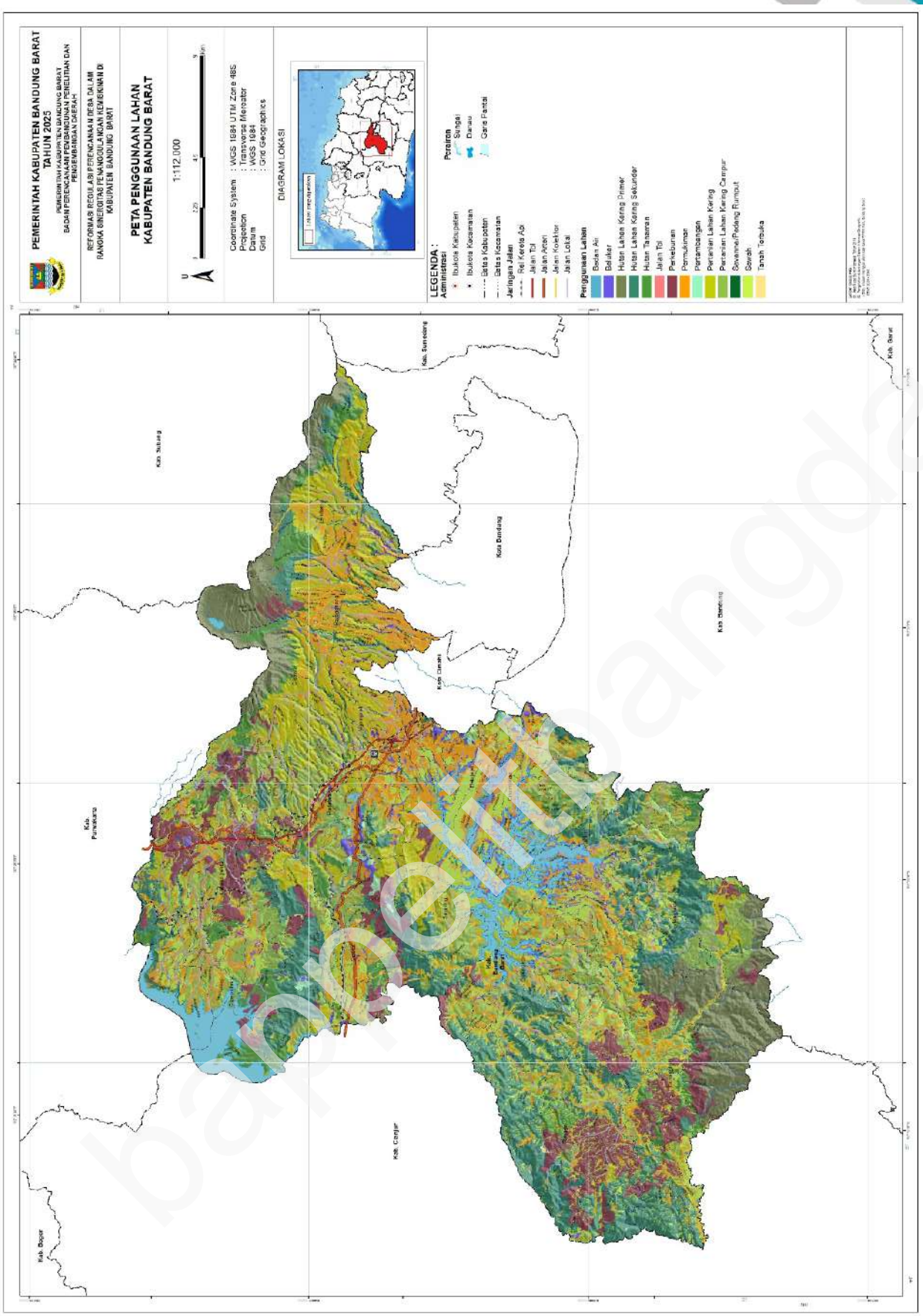
Sumber : Data Dasar RTRW Kab. Bandung Barat Tahun 2024-2044



(a) Luas Penggunaan Lahan **(b) Persentase Penggunaan Lahan**

Sumber : Data Dasar RTRW Kab. Bandung Barat Tahun 2024-2044

Gambar 3.10 Luas dan Persentase Penggunaan Lahan Kabupaten Bandung Barat



Gambar 3.11 Peta Penguasaan Lahan Kabupaten Bandung Barat

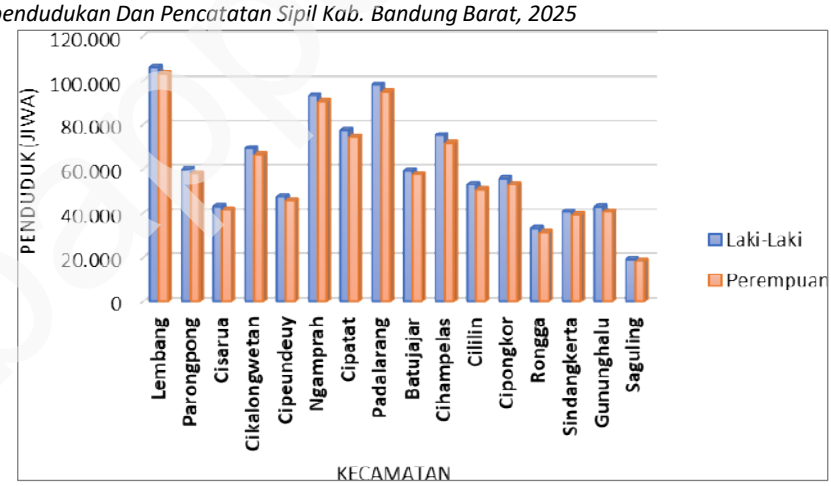
3.3 Demografi

Berdasarkan data demografi Kabupaten Bandung Barat tahun 2024, jumlah penduduk tercatat sebanyak 1.911.661 jiwa, yang terdiri atas 974.016 jiwa laki-laki dan 937.645 jiwa perempuan. Kecamatan Lembang menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu 209.084 jiwa atau sekitar 10,94 dari total populasi kabupaten, selanjutnya diikuti Kecamatan Ngamprah dengan jumlah penduduk mencapai 183.718 jiwa atau sekitar 9,61% dari total populasi kabupaten, serta memiliki tingkat kepadatan tertinggi sebesar 5.153 jiwa/km², Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Peresentase (%)	Kepadatan (Jiwa/Km²)
1	Lembang	106.178	102.906	209.084	10,94	2.129
2	Parongpong	59.746	57.921	117.667	6,16	2.614
3	Cisarua	43.128	41.523	84.651	4,43	1.522
4	Cikalongwetan	69.342	66.602	135.944	7,11	1.225
5	Cipeundeuy	47.560	45.714	93.274	4,88	913
6	Ngamprah	93.200	90.518	183.718	9,61	5.153
7	Cipatat	77.610	74.390	152.000	7,95	1.207
8	Padalarang	98.060	95.054	193.114	10,10	3.740
9	Batujajar	59.278	57.600	116.878	6,11	3.757
10	Cihampelas	75.239	71.862	147.101	7,69	3.127
11	Cililin	53.083	50.620	103.703	5,42	1.332
12	Cipongkor	55.642	53.013	108.655	5,68	1.356
13	Rongga	33.138	31.453	64.591	3,38	573
14	Sindangkerta	40.644	39.274	79.918	4,18	752
15	Gununghalu	43.015	40.685	83.700	4,38	538
16	Saguling	19.153	18.510	37.663	1,97	730
Kab. Bandung Barat		974.016	937.645	1.911.661	100,00	1.485

Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Bandung Barat, 2025



Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Bandung Barat, 2025

Gambar 3.12 Grafik Jumlah Penduduk Tahun 2024 Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat

Berdasarkan data kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah Saguling yang hanya mencapai 37.663 jiwa atau 1,97% dari total penduduk, dengan kepadatan yang juga rendah yaitu 730 jiwa/km². Hal ini menandakan bahwa wilayah tersebut cenderung lebih rural dan belum berkembang secara signifikan dibandingkan kecamatan lainnya. Secara keseluruhan, tingkat kepadatan penduduk rata-rata Kabupaten Bandung Barat adalah 1.485 jiwa/km², dengan penyebaran yang tidak merata antara wilayah dengan urbanisasi tinggi dan wilayah rural.

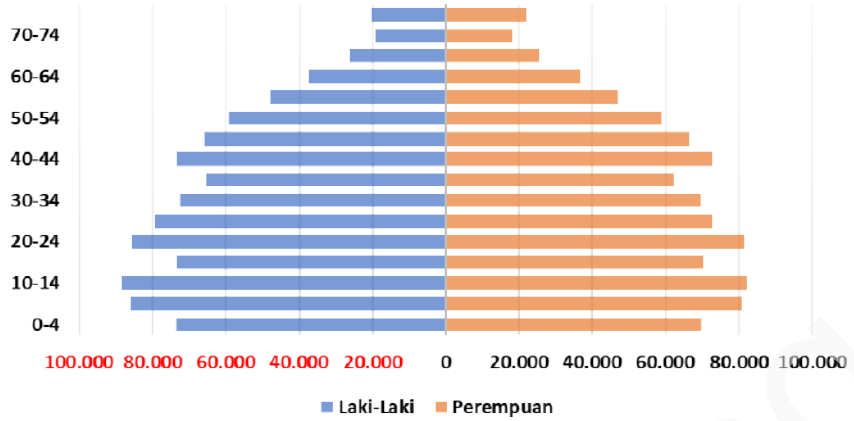
Tabel 3.10 Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Barat

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0-4	73.613	69.707	143.320
5-9	86.241	81.013	167.254
10-14	88.520	82.304	170.824
15-19	73.289	70.312	143.601
20-24	85.647	81.440	167.087
25-29	79.397	72.846	152.243
30-34	72.466	69.541	142.007
35-39	65.330	62.433	127.763
40-44	73.385	72.819	146.204
45-49	65.961	66.366	132.327
50-54	59.371	59.127	118.498
55-59	48.023	46.985	95.008
60-64	37.277	36.768	74.045
65-69	26.340	25.522	51.862
70-74	19.037	18.180	37.217
75+	20.119	22.282	42.401
Kab. Bandung Barat	**974.016**	**937.645**	**1.911.661**

Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Bandung Barat, 2025

United Nations Office for Disaster Risk Reduction menjelaskan kerentanan sebagai faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang menyebabkan seseorang atau suatu komunitas semakin rawan mengalami kerusakan akibat bencana. Dalam dokumen Panduan Penggunaan Inarisk dijelaskan bahwa kelompok umur rentan usia 0–5 dan 65+ tahun dikategorikan sebagai kelompok masyarakat berisiko tinggi, karena berada dalam situasi dan kondisi yang kurang memiliki kemampuan mempersiapkan diri dalam menghadapi risiko bencana atau ancaman bencana. Berdasarkan tabel 3.10 jumlah penduduk usia 0-4 sebanyak 143.320 jiwa dan penduduk usia 65 keatas sebanyak 131.480 jiwa. Besarnya populasi usia rentan ini menandakan bahwa Kabupaten Bandung Barat memiliki tingkat kerentanan sosial yang cukup tinggi terhadap berbagai jenis bencana.

Bentuk piramida penduduk Kabupaten Bandung Barat termasuk piramida ekspansif dimana komposisi penduduk didominasi oleh kelompok muda. Piramida ini menggambarkan penduduk yang sedang tumbuh dan berkembang. Angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah menyebabkan penduduk yang berumur muda banyak. Tingginya jumlah penduduk muda menunjukkan potensi sumber daya manusia Kabupaten Bandung Barat sangat besar.



Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Bandung Barat, 2025

Gambar 3.13 Piramida Penduduk Tahun 2024 Kabupaten Bandung Barat

Berikut merupakan jumlah penduduk berdasarkan kegiatan utama di Kabupaten Bandung Barat:

Tabel 3.11 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kegiatan Utama di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	524.508	225.136	747.644
Bekerja	456.380	199.707	656.087
Pengangguran Terbuka	66.128	25.429	91.557
Bukan Angkatan Kerja	109.928	390.349	500.277
Sekolah	...		
Mengurus Rumah Tangga	...		
Lainnya/	...		
Jumlah	**634.436**	**615.485**	**1 247.921**

Sumber : Kabupaten Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan data tersebut Penduduk yang ada di Kabupaten Bandung Barat secara garis besar merupakan Angkatan Kerja dengan jumlah 747.644 jiwa. Kemudian penduduk dengan kegiatan utama bukan kerja sebanyak 500.277 jiwa. Dengan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang tidak signifikan. Selain itu berikut data jumlah penduduk berdasarkan status pekerjaan di Kabupaten Bandung Barat.

Tabel 3.12 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha sendiri	108.567	51.532	160.099
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	45.481	24.362	69.843
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	13.044	900	13.944
Buruh/Karyawan/Pegawai	192.100	59.778	251.878
Pekerja bebas	84.369	15.743	112.559
Pekerja keluarga/tak dibayar	12.819	34.945	47.764

Sumber : Kabupaten Dalam Angka Tahun 2023

Status Pekerjaan Utama penduduk di Kabupaten Bandung Barat didominasi dengan pekerjaan buruh/karyawan/pegawai sebanyak 251.878 jiwa. Sedangkan status pekerjaan utama yang paling sedikit yaitu berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar sebanyak 13.944 jiwa.

3.4 Perekonomian

3.4.1 Struktur Ekonomi

Besarnya peranan lapangan usaha ekonomi memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi tertinggi dari sisi produksi didukung oleh pertumbuhan pada kategori administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib yang tumbuh di atas 17%. Sementara dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi pada komponen pengeluaran didukung oleh kategori konsumsi laporan nilai penyerahan dan penerimaan barang dan jasa (LNPRT) sebesar 12,24% dimana nilai ini melemah jika dibandingkan dengan tahun 2023. Periode tahun 2019-2024 PDRB Kabupaten Bandung atas dasar harga berlaku sebesar 123.985,75 miliar rupiah (2019), 123.602,78 miliar rupiah (2020), 130.476,83 miliar rupiah (2021), 153.950,74 miliar rupiah (2023*) dan 165.609,36 miliar rupiah (2024**). Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB pada sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran.

Tabel 3.13 PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2020-2024

Sektor	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha				
	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.628,77	9.655,32	9.978,40	10.845,71	11.218,21
B. Pertambangan dan Penggalian	2.165,06	2.522,29	3.229,31	2.832,86	2.690,47
C. Industri Pengolahan	65.570,53	69.429,74	76.746,90	80.869,40	87.627,73
D. Pengadaan Listrik dan Gas	125,70	128,57	127,27	135,50	137,78
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	47,37	51,71	54,25	54,37	58,50
F. Konstruksi	7.775,19	8.194,24	8.672,37	9.638,72	9.998,54
G. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15.262,90	16.532,07	18.110,54	19.925,05	22.293,04
H. Transportasi dan Pergudangan	4.455,17	4.477,87	5.243,11	6.501,62	7.178,96
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.019,92	3.112,01	3.389,40	3.831,29	3.830,88
J. Informasi dan Komunikasi	2.332,00	2.539,58	2.656,69	2.892,35	3.000,08
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	861,33	909,89	963,65	1.065,30	1.138,69
L. Real Estate	1.470,25	1.643,77	1.792,77	1.997,71	2.146,55
M,N. Jasa Perusahaan	490,01	543,82	611,15	694,10	772,51
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.478,30	2.449,45	2.448,29	2.613,78	3.005,56
P. Jasa Pendidikan	4.239,07	4.535,73	4.782,26	5.256,57	5.562,33
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.044,90	1.084,54	1.207,20	1.430,87	1.443,14
R,S,T,U Jasa lainnya	2.636,33	2.666,25	2.988,50	3.365,54	3.506,39
PDRB ADHB Kab. Bandung Barat	**123.602,78**	**130.476,83**	**143.002,07**	**153.950,74**	**165.609,36**

Sumber: Badan Pusat Statistika Tahun 2025

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Bandung Barat pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 52,91 persen. Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan kontribusinya berada di posisi kedua sebesar 6,77 persen, selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 13,46 persen. Selanjutnya Sektor PDRB diduduki lapangan usaha Konstruksi sebesar 6,04 persen, diikuti lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 4,33 persen serta lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 2,31 persen.

Tabel 3.14 Distribusi Presentase PDRB Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2020-2024

Sektor	Distribusi Presentase PDRB (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,79	7,40	6,98	7,04	6,77
B. Pertambangan dan Penggalian	1,75	1,93	2,26	1,84	1,62
C. Industri Pengolahan	53,05	53,21	53,67	52,53	52,91
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,10	0,09	0,09	0,08
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
F. Konstruksi	6,29	6,28	6,06	6,26	6,04
G. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,35	12,67	12,66	12,94	13,46
H. Transportasi dan Pergudangan	3,60	3,43	3,67	4,22	4,33
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,44	2,39	2,37	2,49	2,31
J. Informasi dan Komunikasi	1,89	1,95	1,86	1,88	1,81
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,70	0,70	0,67	0,69	0,69
L. Real Estate	1,19	1,26	1,25	1,30	1,30
M,N. Jasa Perusahaan	0,40	0,42	0,43	0,45	0,47
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,01	1,88	1,71	1,70	1,81
P. Jasa Pendidikan	3,43	3,48	3,34	3,41	3,36
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,85	0,83	0,84	0,93	0,87
R,S,T,U Jasa lainnya	2,13	2,04	2,09	2,19	2,12
Produk Domestik Regional Bruto	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2025

3.4.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB tahun 2024 juga mengalami kenaikan dari 92.830,17 milliar rupiah pada tahun 2023 menjadi 97.509,91 triliun rupiah pada tahun 2024.

Tabel 3.15 PDRB Bandung Barat Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar rupiah) Tahun 2020-2024

Sektor	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha				
	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.575,89	5.646,20	5.582,33	5.761,30	5.539,35
B. Pertambangan dan Penggalian	1.709,49	1.734,15	1.685,75	1.686,80	1.659,4
C. Industri Pengolahan	41.922,97	43.430,18	46.555,85	48.020,59	51.002,18
D. Pengadaan Listrik dan Gas	90,00	91,97	89,99	94,48	96,87
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	30,52	32,96	34,26	33,99	34,59
F. Konstruksi	5.602,97	5.666,93	5.731,10	6.167,41	6.337,59
G. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.259,70	10.963,58	11.471,73	12.143,65	12.989,46
H. Transportasi dan Pergudangan	2.795,90	2.736,22	3.020,05	3.408,17	3.697,58
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.967,50	1.970,20	2.070,81	2.310,56	2.261,69
J. Informasi dan Komunikasi	2.464,99	2.700,28	2.859,97	3.111,48	3.253,54
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	606,53	628,41	615,19	652,15	676,71
L. Real Estate	1.109,15	1.249,68	1.321,03	1.432,92	1.530,28
M,N. Jasa Perusahaan	347,52	379,98	408,99	447,93	469,27
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.491,42	1.451,99	1.454,50	1.497,26	1.759,24
P. Jasa Pendidikan	2.697,74	2.832,43	2.885,12	3.101,79	3.189,70
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	684,26	709,13	785,65	890,13	870,85
R,S,T,U Jasa lainnya	1.704,42	1.725,07	1.865,63	2.069,54	2.141,56
PDRB ADHK Kab. Bandung Barat	**81.060,97**	**83.949,37**	**88.437,96**	**92.830,17**	**97.509,91**

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2025

Struktur PDRB Kabupaten Bandung Barat tahun 2020–2024 menunjukkan ketergantungan tinggi pada sektor industri pengolahan, dengan kecenderungan penguatan sektor perdagangan dan transportasi, serta penurunan peran sektor pertanian. Kondisi ini menandakan transformasi ekonomi menuju sektor industri dan jasa, namun sekaligus menunjukkan perlunya diversifikasi ekonomi agar tidak terlalu rentan terhadap perlambatan sektor industri.

Tabel 3.16 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bandung Barat Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2020-2024

Sektor	Distribusi Persentase PDRB (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,79	7,40	6,98	7,04	6,77
B. Pertambangan dan Penggalian	1,75	1,93	2,26	1,84	1,62
C. Industri Pengolahan	53,05	53,21	53,67	52,53	52,91
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,10	0,09	0,09	0,08
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,0
F. Konstruksi	6,29	6,28	6,06	6,26	6,04
G. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,35	12,67	12,66	12,94	13,46
H. Transportasi dan Pergudangan	3,60	3,43	3,67	4,22	4,33
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,44	2,39	2,37	2,49	2,31
J. Informasi dan Komunikasi	1,89	1,95	1,86	1,88	1,81
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,70	0,70	0,67	0,69	0,69
L. Real Estate	1,19	1,26	1,25	1,30	1,30
M,N. Jasa Perusahaan	0,40	0,42	0,43	0,45	0,47
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,01	1,88	1,71	1,70	1,81
P. Jasa Pendidikan	3,43	3,48	3,34	3,41	3,36
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,85	0,83	0,84	0,93	0,87
R,S,T,U Jasa lainnya	2,13	2,04	2,09	2,19	2,12
Produk Domestik Regional Bruto	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2025

3.5 Kemiskinan

3.5.1 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bandung Barat

Tabel 3.17 Data Jumlah dan Presentase Masyarakat Miskin

Tahun	Jumlah Masyarakat Miskin (Ribu Orang)	Presentase Masyarakat Miskin (%)
2021	190.800	11,30
2022	183.700	10,82
2023	179.400	10,52
2024	180.839	10,49%
2025	188.298	9,87%

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan data jumlah masyarakat miskin dan persentase masyarakat miskin di Kabupaten Bandung Barat pada periode Agustus untuk tahun 2021, 2022, dan 2023. Berdasarkan data yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat, jumlah penduduk di Kabupaten Bandung Barat diperkirakan sekitar 1,859 juta jiwa. Sementara itu,

jumlah masyarakat miskin di kabupaten tersebut pada periode Agustus tahun 2021 sebesar 190.80 ribu orang, turun menjadi 183.70 ribu orang pada tahun 2022, dan terus menurun menjadi 179.40 ribu orang pada tahun 2023. Persentase jumlah masyarakat miskin juga mengalami penurunan dari 11.30% pada tahun 2021, 10.82% pada tahun 2022, hingga 10.52% pada tahun 2023.

Angka BPS Tahun 2024 (10,49%) dan 2025 (9,87%) menggunakan pendekatan Garis Kemiskinan (Giskin) dan seringkali lebih rendah daripada data DTSEN (Data Miskin *By Name By Address* yang digunakan untuk bansos). Dengan total populasi Kabupaten Bandung Barat sekitar 1,907 juta jiwa (BPS 2025), maka 9,87% dari populasi adalah sekitar 188.298 jiwa (angka estimasi absolut BPS).

Dengan demikian, meskipun jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat cukup signifikan, terdapat tren penurunan jumlah masyarakat miskin dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan adanya upaya dan keberhasilan dalam mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Penurunan persentase masyarakat miskin dari tahun ke tahun juga dapat mencerminkan adanya program-program pembangunan dan pemberdayaan ekonomi yang berhasil dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun berbagai pihak terkait di Kabupaten Bandung Barat.

Pemetaan prioritas wilayah intervensi terhadap kemiskinan di 16 kecamatan menghasilkan klasifikasi wilayah prioritas sebagai berikut:

1. Kemiskinan Tinggi: Cikalong Wetan, Cipongkor, Cipeundeuy, Gununghalu, dan Rongga. Fokus program di wilayah ini diarahkan pada percepatan penyediaan infrastruktur dasar, perluasan akses layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi rumah tangga miskin ekstrem.
2. Kemiskinan Menengah: Cililin, Cisarua, dan Lembang. Strategi intervensi meliputi penguatan kapasitas tenaga kerja, diversifikasi usaha, dan peningkatan produktivitas sektor pariwisata dan pertanian.
3. Kemiskinan Rendah: Padalarang, Ngamprah, dan Batujajar. Pendekatan difokuskan pada peningkatan daya saing ekonomi lokal, pengembangan ekonomi kreatif, dan perluasan akses pasar.

Adapun wilayah Penguatan Tematik: Parongpong, Cihampelas, Cipatat, Sindangkerta, dan Saguling. Meskipun tidak berada pada kategori prioritas tinggi, wilayah ini tetap mendapat

intervensi berbasis potensi lokal serta mitigasi risiko sosial-ekonomi. Proses penyusunan dan pelaksanaan RPKD mengedepankan:

1. Kolaborasi lintas sektor antara perangkat daerah, pemerintah desa, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas.
2. Berbasis data akurat melalui integrasi data P3KE dan data kemiskinan desa untuk targeting yang tepat sasaran.
3. Pendekatan tematik-lokasional yang membedakan strategi berdasarkan tipologi kemiskinan di setiap wilayah.
4. Kebijakan adaptif dengan evaluasi berkala untuk menyesuaikan intervensi sesuai dinamika lapangan.

Sistem monitoring dan evaluasi (Monev) menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap program berjalan sesuai rencana, mencapai target, dan berdampak nyata. Monev dilakukan secara periodik dengan indikator yang mencakup penurunan persentase kemiskinan, peningkatan pendapatan rumah tangga miskin, akses layanan dasar, serta perbaikan indikator kesehatan dan pendidikan. Hasil evaluasi akan menjadi dasar perbaikan kebijakan secara berkelanjutan.

Untuk memperkuat implementasi, akan disusun Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Bandung Barat. Perda ini menjadi dasar hukum pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan lintas sektor, lintas periode pemerintahan, dan menjamin keberlanjutan program meskipun terjadi pergantian kepemimpinan daerah.

3.5.2 Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Kabupaten Bandung Barat

Faktor-faktor penyebab kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat dapat bervariasi, namun beberapa faktor umum yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di daerah tersebut antara lain:

a. Keterbatasan Akses Pendidikan

Salah satu faktor utama yang berkontribusi pada tingkat kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat adalah keterbatasan akses pendidikan yang berkualitas. Ketidakmampuan untuk memperoleh pendidikan yang layak dapat menghambat perkembangan individu dalam mencari peluang kerja yang lebih baik. Dampaknya, rendahnya tingkat pendidikan

penduduk daerah ini membatasi kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang membayar tinggi, yang pada gilirannya dapat memperpanjang lingkaran kemiskinan.

Selain itu, kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai seperti sekolah berkualitas dan sarana belajar yang memadai juga dapat mempersulit akses penduduk Kabupaten Bandung Barat untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan mereka. Akibatnya, individu mungkin terjebak dalam pekerjaan yang berbayar rendah atau tidak stabil, menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang dapat mengarah pada tingkat kemiskinan yang tinggi di daerah tersebut.

b. Kurangnya Lapangan Kerja

Kurangnya lapangan kerja di Kabupaten Bandung Barat adalah penyebab utama kemiskinan. Minimnya peluang kerja formal dan terbatasnya pembukaan lapangan kerja baru menyulitkan penduduk dalam memperoleh pekerjaan layak dan stabil, yang berdampak negatif pada kemampuan ekonomi mereka. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan beragam untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Penciptaan lapangan kerja dapat merangsang pertumbuhan ekonomi lokal dan mengurangi pengangguran, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lingkungan ekonomi yang berkelanjutan. Langkah strategis dan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal diperlukan untuk mencapai tujuan ini.

c. Infrastruktur Yang Kurang Memadai

Infrastruktur yang kurang berkembang dan kurang memadai di Kabupaten Bandung Barat juga menjadi faktor penting dalam menyebabkan tingkat kemiskinan yang tinggi di daerah tersebut. Ketika infrastruktur seperti jalan, transportasi, air bersih, dan listrik belum optimal, hal ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan mengurangi akses masyarakat terhadap layanan dasar dan kesempatan ekonomi. Misalnya, akses jalan yang buruk dapat menyulitkan transportasi barang dan akses ke pasar, sehingga menghambat pertumbuhan usaha mikro dan kecil di daerah tersebut.

Infrastruktur yang kurang memadai juga dapat membahayakan kesehatan masyarakat, seperti kurangnya akses air bersih yang bersih dan sanitasi yang baik dapat meningkatkan risiko penyakit dan biaya kesehatan yang tinggi. Oleh karena itu, untuk mengatasi faktor kemiskinan yang disebabkan oleh infrastruktur yang kurang memadai, investasi dalam pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan perlu dilakukan.

Pembangunan jalan yang baik, akses air bersih yang memadai, serta pelayanan kesehatan yang merata dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, dan membantu mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat.

d. Keterbatasan Akses Kesehatan

Ketimpangan sosial dan ekonomi di Kabupaten Bandung Barat memperparah kemiskinan, dengan ketidakmerataan akses terhadap sumber daya dan kesempatan. Kelompok ekonomi kuat memiliki lebih banyak peluang, sementara yang kurang mampu terjebak dalam kemiskinan. Untuk mengatasinya, diperlukan kebijakan inklusif seperti peningkatan akses pendidikan, pelatihan keterampilan, program bantuan sosial tepat sasaran, dan promosi kesetaraan gender. Langkah-langkah ini bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih adil dan mengurangi kemiskinan secara menyeluruh.

e. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

Ketimpangan sosial dan ekonomi di Kabupaten Bandung Barat memperparah kemiskinan, dengan ketidakmerataan akses terhadap sumber daya dan kesempatan. Kelompok ekonomi kuat memiliki lebih banyak peluang, sementara yang kurang mampu terjebak dalam kemiskinan. Untuk mengatasinya, diperlukan kebijakan inklusif seperti peningkatan akses pendidikan, pelatihan keterampilan, program bantuan sosial tepat sasaran, dan promosi kesetaraan gender. Langkah-langkah ini bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih adil dan mengurangi kemiskinan secara menyeluruh.

3.5.3 Program-Program Bantuan Sosial Yang Sudah Ada

Untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat, pemerintah dapat menerapkan program pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan keterampilan dan usaha mikro, serta memperbaiki infrastruktur seperti jalan dan akses air bersih. Infrastruktur yang memadai akan meningkatkan akses layanan dan peluang ekonomi. Program kesehatan terjangkau juga penting untuk mengurangi beban biaya kesehatan. Langkah-langkah ini diharapkan efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat, pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menerapkan beberapa program efektif sebagai berikut :

- Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

- Program Infrastruktur yang Berkualitas.
- Program Akses Kesehatan yang Terjangkau.

3.6 Potensi Wilayah Di Kabupaten Bandung Barat

1. Jenis-jenis sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Bandung Barat

Kabupaten Bandung Barat memiliki beragam sumber daya alam yang meliputi hutan, perkebunan, pertanian, dan air. Sumber daya hutan di daerah ini menjadi salah satu aset berharga dengan keberagaman kayu dan flora yang melimpah. Sektor pertanian dan perkebunan juga menjadi potensi utama Kabupaten Bandung Barat, yang memberikan kontribusi penting dalam perekonomian daerah. Selain itu, keberadaan sumber air yang melimpah juga merupakan aset berharga yang mendukung kebutuhan masyarakat dan sektor pertanian di kabupaten ini. Berikut penjelasannya :

a. Kabupaten Bandung Barat memiliki sumber daya hutan yang kaya dengan beragam jenis kayu dan flora
b. Sektor pertanian dan perkebunan menjadi potensi utama Kabupaten Bandung Barat, berkontribusi dalam perekonomian daerah.
c. Keberadaan sumber air yang melimpah mendukung kebutuhan masyarakat dan sektor pertanian.

Demikian, Kabupaten Bandung Barat dapat diidentifikasi memiliki potensi dan keunggulan yang signifikan dalam hal sumber daya alam. Keanekaragaman sumber daya hutan, potensi sektor pertanian dan perkebunan yang luas, serta keberadaan sumber air yang melimpah merupakan aset berharga yang menjadi pilar utama dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Dengan pengelolaan yang bijaksana dan berkelanjutan, Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi untuk terus berkembang dalam memanfaatkan sumber daya alamnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Potensi sektor ekonomi yang dapat dikembangkan

Dari ketiga poin yang disebutkan sebelumnya, potensi sektor ekonomi yang dapat dikembangkan di Kabupaten Bandung Barat adalah sektor pertanian dan perkebunan. Sektor ini telah didukung oleh sumber daya hutan yang kaya dengan beragam jenis kayu dan flora, serta keberadaan sumber air yang melimpah yang mendukung kebutuhan

masyarakat dan sektor pertanian di kabupaten tersebut. Dengan potensi ini, pengembangan sektor pertanian dan perkebunan menjadi peluang untuk meningkatkan perekonomian daerah. Penjelasan sebagai berikut :

a. Kabupaten Bandung Barat terkenal dengan sumber daya hutan yang kaya akan beragam jenis kayu dan flora. Kehadiran sumber daya hutan yang melimpah menjadi peluang besar untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah. Berbagai sektor seperti industri kayu, produksi furniture, industri kertas, dan pariwisata hutan dapat menjadi pilihan dalam memanfaatkan kekayaan ini. Dengan mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan lokal dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat. Pengembangan industri kayu, produksi furniture, industri kertas, dan pariwisata hutan merupakan langkah strategis untuk diversifikasi perekonomian daerah. Melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara bertanggung jawab, Kabupaten Bandung Barat tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan melalui sektor-sektor tersebut, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan ekosistem hutan. Dengan demikian, Kabupaten Bandung Barat dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat secara luas.
b. Sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi potensi utama Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sumber perekonomian yang signifikan. Melalui diversifikasi produk pertanian, peningkatan teknologi pertanian, pengembangan agrowisata, dan pemasaran produk pertanian yang lebih luas, Kabupaten Bandung Barat dapat memperluas pasar dan meningkatkan nilai tambah pada sektor ini. Dengan cara ini, potensi sektor pertanian dan perkebunan dapat dimaksimalkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta memberdayakan petani dan pelaku usaha di wilayah tersebut. Dengan fokus pada peningkatan efisiensi dan nilai tambah dalam sektor pertanian dan perkebunan, Kabupaten Bandung Barat dapat memperkuat kontribusi sektor ini dalam perekonomian daerah. Melalui upaya peningkatan kualitas produk, pengelolaan yang baik, dan pemasaran yang strategis, sektor pertanian dan perkebunan dapat menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi lokal. Dengan demikian, Kabupaten Bandung Barat dapat menciptakan lingkungan usaha yang berdaya saing

tinggi, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.

c. Keberadaan sumber air yang melimpah di Kabupaten Bandung Barat memberikan peluang yang besar untuk dikembangkan sebagai sumber perekonomian yang signifikan. Melalui pengembangan infrastruktur irigasi yang memadai, produktivitas pertanian dapat ditingkatkan secara signifikan. Pengelolaan sumber air secara berkelanjutan juga menjadi kunci penting untuk memastikan keberlanjutan ekonomi daerah. Selain itu, dengan mengembangkan industri pengolahan air minum dan mempromosikan sektor pariwisata yang berkaitan dengan keindahan sumber air, Kabupaten Bandung Barat dapat memanfaatkan potensi sumber air tersebut secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat sektor pertanian serta sektor ekonomi lainnya yang membutuhkan pasokan air yang mencukupi. Dengan pemanfaatan yang tepat dan berkelanjutan dari sumber air yang melimpah, Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Dengan upaya peningkatan efisiensi penggunaan air, pengembangan industri pengolahan air minum, dan promosi pariwisata air di daerah tersebut, potensi ekonomi dari sumber air dapat dioptimalkan untuk memperkuat sektor-sektor vital dalam perekonomian daerah. Melalui langkah ini, Kabupaten Bandung Barat dapat menjadi contoh dalam pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti hutan, pertanian, perkebunan, dan sumber air. Potensi ini dapat dikembangkan secara berkelanjutan untuk menjadi sumber perekonomian yang signifikan bagi daerah tersebut. Dengan memanfaatkan sumber daya hutan, pertanian, perkebunan, dan air secara bijaksana dan inovatif, Kabupaten Bandung Barat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperkuat sektor-sektor utama, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Upaya pengembangan ini harus didukung dengan keberlanjutan lingkungan, peningkatan nilai tambah produk, dan promosi sektor pariwisata untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi daerah dan masyarakat.

3. Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan potensi wilayah

Dari tiga poin yang disebutkan mengenai Kabupaten Bandung Barat, keterlibatan masyarakat dalam pengembangan potensi wilayah sangat penting. Dalam pengembangan sumber daya hutan yang kaya, masyarakat setempat dapat terlibat dalam upaya konservasi hutan, penanaman pohon yang berkelanjutan, dan pengelolaan hutan secara bertanggung jawab. Di sektor pertanian dan perkebunan, partisipasi masyarakat dalam program pelatihan pertanian, penggunaan teknologi modern, dan penerapan praktik pertanian ramah lingkungan menjadi kunci keberhasilan pengembangan sektor tersebut. Selain itu, dalam pengelolaan sumber air yang melimpah, partisipasi masyarakat dalam program konservasi air, pengawasan kualitas air, dan pengembangan sistem irigasi yang efisien akan sangat mendukung keberlanjutan pemanfaatan sumber air yang ada. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, pengembangan potensi wilayah Kabupaten Bandung Barat dapat dilakukan secara holistik, memperkuat ikatan antara pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat setempat. Penjelasan Sebagai Berikut :

a. Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan potensi sumber daya hutan yang kaya di Kabupaten Bandung Barat sangat penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Masyarakat setempat dapat terlibat dalam kegiatan konservasi hutan, penanaman pohon, dan pemantauan terhadap eksploitasi ilegal yang dapat merusak kelestarian hutan. Melalui program pelatihan dan kesadaran lingkungan, masyarakat dapat memahami pentingnya menjaga kelestarian hutan sebagai aset berharga bagi keberlangsungan hidup mereka. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengembangan ekowisata hutan juga dapat menjadi peluang untuk meningkatkan daya tarik dan nilai ekonomi wilayah, sekaligus memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat lokal. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan dengan berwawasan lingkungan, Kabupaten Bandung Barat dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi seluruh komunitas.
b. Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan potensi sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi potensi utama Kabupaten Bandung Barat merupakan kunci keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Masyarakat setempat dapat terlibat dalam kegiatan peningkatan kualitas pertanian melalui penggunaan teknologi

modern, pelatihan pertanian, dan penerapan praktik pertanian yang ramah lingkungan. Dengan partisipasi aktif masyarakat dalam program-program ini, produktivitas pertanian dapat ditingkatkan, dan hasil pertanian yang lebih berkualitas dapat dipasarkan secara lebih luas. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengembangan agrowisata juga dapat menjadi daya tarik baru bagi potensi pariwisata wilayah, yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat ekonomi tambahan bagi masyarakat setempat. Melalui keterlibatan yang kokoh dan berkelanjutan dari masyarakat dalam pengembangan sektor pertanian dan perkebunan, Kabupaten Bandung Barat memberdayakan masyarakat setempat dalam meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan.

c. Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan potensi keberadaan sumber air yang melimpah di Kabupaten Bandung Barat memegang peran penting dalam menjaga keberlanjutan pemanfaatan sumber air tersebut. Masyarakat dapat terlibat dalam program konservasi air, pengawasan kualitas air, dan pengembangan sistem irigasi yang efisien. Dengan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian sumber air, dapat dihindari kerusakan lingkungan dan degradasi sumber air yang dapat membahayakan keberlanjutan ekosistem. Selain itu, melalui program edukasi dan kesadaran lingkungan, masyarakat juga dapat memahami pentingnya menjaga kelestarian sumber air sebagai aset berharga bagi keberlangsungan kehidupan mereka dan sektor pertanian. Dengan keterlibatan yang kuat dari masyarakat dalam pengelolaan sumber air, Kabupaten Bandung Barat dapat memastikan pemanfaatan yang berkelanjutan dan efisien, sehingga dapat mendukung kebutuhan masyarakat dan pertanian secara berkelanjutan.

Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan potensi wilayah Kabupaten Bandung Barat, termasuk sumber daya hutan, sektor pertanian dan perkebunan, serta sumber air yang melimpah, sangat penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Melalui partisipasi aktif dalam program konservasi, peningkatan kualitas, dan pemanfaatan secara berkelanjutan, masyarakat dapat berperan dalam memastikan keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat lokal.

PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG BARAT

BAB 4
METODOLOGI DAN PENDEKATAN



bappelitbangda

REFORMASI REGULASI PERENCANAAN DESA DALAM RANGKA SINERGITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

2025

BAB 4 PENDEKATAN DAN METODOLOGI

4.1 Definisi

Reformasi Regulasi Perencanaan Desa dalam rangka Sinergitas Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat merupakan upaya sistematis dan terstruktur untuk meninjau, menyesuaikan, dan menyelaraskan seluruh peraturan dan mekanisme perencanaan desa dengan tujuan utama memperkuat koordinasi antarprogram penanggulangan kemiskinan. Reformasi ini mencakup penyederhanaan prosedur perencanaan, harmonisasi regulasi desa dengan kebijakan kabupaten, serta penguatan kapasitas pemerintah desa dalam menyusun rencana pembangunan yang berbasis data kemiskinan dan kebutuhan masyarakat. Melalui reformasi regulasi, proses perencanaan desa tidak hanya fokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga mengintegrasikan program sosial, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat agar tercipta sinergi antara berbagai intervensi penanggulangan kemiskinan. Reformasi ini juga menekankan partisipasi masyarakat, transparansi penggunaan dana desa, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memonitor dan mengevaluasi capaian program, sehingga perencanaan desa menjadi lebih responsif, akuntabel, dan efektif dalam menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan di Kabupaten Bandung Barat.

4.2 Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif (mixed-methods). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami konteks sosial, budaya, dan kelembagaan desa yang mempengaruhi perencanaan pembangunan, serta identifikasi tantangan dalam sinergi program penanggulangan kemiskinan. Sementara itu, pendekatan kuantitatif diterapkan untuk menganalisis data statistik terkait tingkat kemiskinan, alokasi dana desa, dan capaian program pembangunan di Kabupaten Bandung Barat. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan perumusan rekomendasi yang berbasis bukti dan aplikatif.

4.2.1 Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif-regulatif digunakan untuk menganalisis berbagai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan desa dan penanggulangan kemiskinan. Kajian ini menelaah secara sistematis keterkaitan antara regulasi di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten, termasuk sinkronisasi dengan kebijakan lokal di Kabupaten Bandung Barat. Analisis dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo. PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU Desa, Permendesa PDTT tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, serta peraturan daerah dan peraturan bupati terkait Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi tumpang tindih, kekosongan, dan disharmoni regulasi yang berpotensi menghambat integrasi program penanggulangan kemiskinan.

4.2.2 Pendekatan Kelembagaan

Pendekatan kelembagaan digunakan untuk meninjau peran, fungsi, dan sinergi antar lembaga dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis desa. Analisis mencakup hubungan kerja antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perangkat daerah seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Sosial, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda). Pendekatan ini membantu mengidentifikasi sejauh mana koordinasi, komunikasi, dan integrasi kelembagaan telah berjalan secara efektif dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. Melalui pendekatan ini juga dikaji kapasitas kelembagaan desa dalam menerjemahkan kebijakan nasional dan daerah ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa yang berpihak kepada masyarakat miskin.

4.2.3 Pendekatan Partisipatif dan Sosial

Pendekatan partisipatif menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Kajian ini menilai sejauh mana regulasi yang berlaku memberikan ruang partisipasi yang nyata bagi masyarakat, kelompok rentan, perempuan, dan warga miskin dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

(RPJMDes) maupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Dengan pendekatan sosial ini, kajian berfokus pada bagaimana kebijakan dan regulasi dapat diorientasikan untuk memperkuat mekanisme musyawarah desa yang inklusif dan berpihak pada kepentingan kelompok miskin. Pendekatan ini juga mempertimbangkan aspek sosial-budaya masyarakat Bandung Barat yang beragam dan pengaruhnya terhadap keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan.

4.2.4 Pendekatan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan

Pendekatan ekonomi digunakan untuk mengkaji efektivitas regulasi dalam mendorong pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan dan inklusif. Kajian ini menilai sejauh mana kebijakan perencanaan desa mampu mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal, memperkuat ketahanan pangan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Pendekatan ini juga melihat sinergitas antara kebijakan pembangunan ekonomi desa dengan program penanggulangan kemiskinan daerah seperti pemberdayaan UMKM, padat karya tunai, pengembangan ekonomi kreatif, serta inisiatif sosial ekonomi berbasis komunitas. Analisis diarahkan untuk menemukan formula regulasi yang adaptif terhadap dinamika ekonomi desa dan mampu menjadi instrumen penggerak kesejahteraan masyarakat.

4.2.5 Pendekatan Tata Kelola Pemerintahan

Pendekatan tata kelola digunakan untuk meninjau aspek transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan koordinasi dalam pelaksanaan regulasi perencanaan desa. Kajian ini melihat sejauh mana praktik tata kelola pemerintahan desa dan daerah telah sesuai dengan prinsip *good governance* dan *open government*. Reformasi regulasi diarahkan untuk memperkuat sistem perencanaan yang terintegrasi antara tingkat desa dan kabupaten melalui mekanisme perencanaan partisipatif, sistem informasi pembangunan desa, serta pelaporan kinerja yang terukur. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya pengawasan internal dan eksternal dalam memastikan penggunaan dana desa maupun program kemiskinan berjalan transparan dan tepat sasaran.

4.2.6 Pendekatan Empiris dan Evaluatif

Pendekatan empiris dilakukan melalui pengumpulan data lapangan, wawancara dengan pemangku kepentingan, serta analisis data kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat. Tujuannya adalah memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi implementasi regulasi, hambatan yang dihadapi, serta efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Hasil evaluasi empiris ini menjadi dasar untuk menyusun rekomendasi reformasi regulasi yang lebih kontekstual dan aplikatif. Pendekatan ini juga memanfaatkan data kuantitatif dan kualitatif untuk menilai keterkaitan antara perencanaan desa, intervensi program, dan penurunan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan.

4.3 Metodologi Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi sebuah penelitian sehingga data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan judul yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Data dalam penelitian ini Merupakan Pengumpulan data Primer dan Data Sekunder.

4.3.1 Pengumpulan Data Primer

Data Primer dalam kegiatan Reformasi Regulasi Perencanaan Desa dalam rangka Sinergitas Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat diperoleh melalui beberapa metode yang saling melengkapi, yaitu:

1. **Wawancara Mendalam *(In-depth Interview)***

   Wawancara dilakukan secara langsung dengan aparat desa, perangkat daerah, serta masyarakat penerima manfaat program. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali informasi secara mendetail mengenai kondisi nyata di lapangan, kendala yang dihadapi, dan pengalaman dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan. Dengan wawancara mendalam, tim peneliti dapat memperoleh informasi kualitatif yang kaya, seperti persepsi, harapan, dan prioritas masyarakat yang seringkali tidak tertangkap melalui data sekunder.

2. **Hasil Integrasi Data Primer**

   Data yang diperoleh dari wawancara mendalam kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi:

- Masalah utama yang dihadapi masyarakat terkait kemiskinan.
- Kesenjangan regulasi dan implementasi di tingkat desa.
- Strategi sinergis yang dapat diterapkan antara aparat desa, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Dengan demikian, data primer menjadi dasar penting dalam merumuskan reformasi regulasi perencanaan desa yang tepat sasaran, berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat, serta mendukung efektivitas program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat.

4.3.2 Pengumpulan Data Sekunder

Dalam kegiatan *Reformasi Regulasi Perencanaan Desa dalam rangka Sinergitas Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat*, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber resmi dan relevan, antara lain:

1. **Dokumen Perencanaan Desa**

   Meliputi dokumen RPJMDes, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), dan dokumen perencanaan lainnya yang menjadi acuan dalam pembangunan desa. Dokumen ini memberikan gambaran kebijakan, prioritas pembangunan, dan program yang telah dirancang oleh pemerintah desa.

2. **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)**

   Menjadi sumber utama untuk memahami arah pembangunan desa dalam jangka menengah, termasuk strategi penanggulangan kemiskinan, pemanfaatan dana desa, dan program pemberdayaan masyarakat.

3. **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**

   Memberikan konteks dan keselarasan antara rencana pembangunan desa dan rencana pembangunan kabupaten, sehingga reformasi regulasi dapat selaras dengan kebijakan daerah.

4. **Laporan Badan Pusat Statistik (BPS)**

   Menyediakan data kuantitatif terkait demografi, tingkat kemiskinan, dan indikator pembangunan lainnya yang relevan untuk analisis situasi desa dan evaluasi program.

5. **Regulasi Terkait Pembangunan dan Pengelolaan Dana Desa**

Meliputi peraturan perundangan, pedoman teknis, dan instruksi pemerintah yang mengatur penggunaan dana desa dan pelaksanaan program pembangunan untuk memastikan kepatuhan hukum dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Data sekunder ini dianalisis secara sistematis untuk menyusun dasar regulasi perencanaan desa yang efektif, berbasis bukti, dan mendukung sinergitas penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat.

4.4 Teknik Pengumpulan Data

4.4.1 Studi Dokumentasi

Dalam kegiatan *Reformasi Regulasi Perencanaan Desa dalam rangka Sinergitas Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat*, studi dokumen dilakukan untuk memperoleh pemahaman komprehensif terkait kerangka regulasi dan perencanaan pembangunan di tingkat desa dan daerah. Studi dokumen mencakup:

1. **Analisis Regulasi Perencanaan Desa**

   Menelaah peraturan perundangan dan pedoman teknis yang mengatur tata kelola perencanaan desa, termasuk ketentuan terkait partisipasi masyarakat, mekanisme pengambilan keputusan, serta penggunaan sumber daya desa. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan regulasi yang perlu diperbaiki agar program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif.

2. **Analisis RPJMDes dan RKPDes**

   Memeriksa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) untuk menilai konsistensi perencanaan jangka menengah dan tahunan, prioritas pembangunan, alokasi sumber daya, serta strategi penanggulangan kemiskinan yang telah dirumuskan oleh desa.

bapperinanga

3. **Analisis RKPD**

   Menelaah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk memastikan keselarasan antara rencana pembangunan desa dan kebijakan daerah. Hal ini penting agar reformasi regulasi dapat mendukung sinergi antar-level pemerintahan dalam penanggulangan kemiskinan.

4. **Analisis Dokumen Program Penanggulangan Kemiskinan**

   Memeriksa laporan program, pedoman operasional, dan evaluasi kegiatan penanggulangan kemiskinan untuk menilai efektivitas implementasi, capaian program, serta peluang perbaikan regulasi dan perencanaan di desa.

Melalui studi dokumen ini, tim penyusun memperoleh dasar yang kuat berbasis bukti untuk merumuskan reformasi regulasi perencanaan desa yang lebih tepat sasaran, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan mendukung sinergitas program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat.

4.4.2 Wawancara

Dalam kegiatan *Reformasi Regulasi Perencanaan Desa dalam rangka Sinergitas Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat,* wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Responden meliputi kepala desa, perangkat desa, serta pejabat terkait di tingkat kecamatan dan kabupaten.

Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi kualitatif secara detail mengenai:

- Kondisi nyata di desa, termasuk tantangan yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
- Pengalaman dan praktik terbaik yang telah diterapkan oleh aparat desa maupun pemerintah daerah.
- Kebutuhan dan prioritas masyarakat, agar regulasi dan perencanaan desa dapat disusun lebih responsif dan relevan.
- Kesesuaian antara regulasi yang ada dengan implementasi di lapangan, termasuk kendala administratif, teknis, dan sumber daya.

Hasil wawancara mendalam ini menjadi dasar penting dalam merumuskan reformasi regulasi perencanaan desa yang tepat sasaran, mendukung sinergitas antar-level pemerintahan, serta meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat.

4.5 Teknik Analisis

4.5.1 Analisis Kualitatif

Dalam kegiatan Reformasi Regulasi Perencanaan Desa dalam rangka Sinergitas Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat, analisis kualitatif dilakukan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai dinamika, kebutuhan, dan persepsi masyarakat serta aparat desa terkait program penanggulangan kemiskinan. Analisis ini memanfaatkan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan kepala desa, perangkat desa, dan pejabat terkait di tingkat kecamatan dan kabupaten, serta Diskusi Kelompok Terfokus yang melibatkan masyarakat, kelompok tani, dan pelaku usaha mikro.

Proses analisis kualitatif mencakup:

1. Koding dan kategorisasi data dari wawancara untuk mengidentifikasi tema-tema utama seperti kendala implementasi program, kesenjangan regulasi, prioritas pembangunan desa, dan aspirasi masyarakat.
2. Triangulasi data dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber dan responden untuk memastikan validitas dan konsistensi informasi.
3. Interpretasi temuan untuk memahami hubungan antara regulasi, pelaksanaan program, dan dampak nyata bagi masyarakat.
4. Penyusunan rekomendasi operasional berdasarkan temuan kualitatif, yang mencakup perbaikan regulasi, strategi implementasi, mekanisme koordinasi antar-level pemerintahan, dan langkah-langkah untuk meningkatkan sinergitas dalam penanggulangan kemiskinan.

Hasil analisis kualitatif ini memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan reformasi regulasi perencanaan desa yang berbasis bukti, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat.

4.5.2 Analisis Kuantitatif

Dalam kegiatan Reformasi Regulasi Perencanaan Desa dalam rangka Sinergitas Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat, analisis kuantitatif dilakukan untuk menilai capaian program penanggulangan kemiskinan dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat desa secara objektif. Analisis ini memanfaatkan data kuantitatif yang diperoleh melalui survei

terstruktur, laporan BPS, dokumen RPJMDes, RKPDes, dan RKPD, serta dokumen program penanggulangan kemiskinan.

Proses analisis kuantitatif meliputi:

1. Perhitungan capaian program untuk mengukur efektivitas intervensi pemerintah desa, termasuk jumlah penerima manfaat, tingkat partisipasi, dan dampak ekonomi masyarakat.
2. Analisis perbandingan dan tren antara desa dan kecamatan untuk mengidentifikasi daerah dengan kebutuhan tinggi, kesenjangan pembangunan, dan prioritas intervensi.
3. Visualisasi dan interpretasi data dalam bentuk tabel, grafik, dan peta tematik untuk memudahkan pengambilan keputusan dan penyusunan rekomendasi berbasis bukti.

Hasil analisis kuantitatif ini menjadi dasar untuk merumuskan reformasi regulasi perencanaan desa yang lebih tepat sasaran, berbasis bukti, dan mendukung sinergitas antar-level pemerintahan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat.

4.6 Integrasi Data

Integrasi data dilakukan dengan menyintesiskan seluruh hasil analisis kualitatif dan kuantitatif yang diperoleh dari berbagai sumber, baik data primer maupun data sekunder.

Proses integrasi data mencakup beberapa tahap, antara lain:

1. **Pengolahan data kualitatif** dari wawancara mendalam untuk mengidentifikasi persepsi, pengalaman, kendala, serta kebutuhan masyarakat dan aparat desa dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
2. **Analisis data kuantitatif** dari dokumen perencanaan, laporan BPS, dan dokumen program, untuk memperoleh gambaran statistik terkait kemiskinan, alokasi sumber daya, dan capaian program di desa.
3. **Sintesis temuan** dengan menghubungkan informasi kualitatif dan kuantitatif, sehingga diperoleh pemahaman menyeluruh mengenai kesenjangan regulasi, efektivitas program, serta keselarasan antara perencanaan desa dan kebijakan daerah.
4. **Penyusunan rekomendasi** yang bersifat konkret dan operasional, mencakup perbaikan regulasi, strategi implementasi, mekanisme koordinasi antar-level

pemerintahan, serta langkah-langkah untuk meningkatkan sinergitas dalam penanggulangan kemiskinan.

Melalui integrasi data ini, tim penyusun menghasilkan rekomendasi reformasi regulasi perencanaan desa yang berbasis bukti, realistis, dan dapat langsung diterapkan untuk memperkuat efektivitas program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat.

4.7 Validitas Dan Keandalan Data

Keabsahan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) data menjadi aspek penting untuk memastikan hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan.

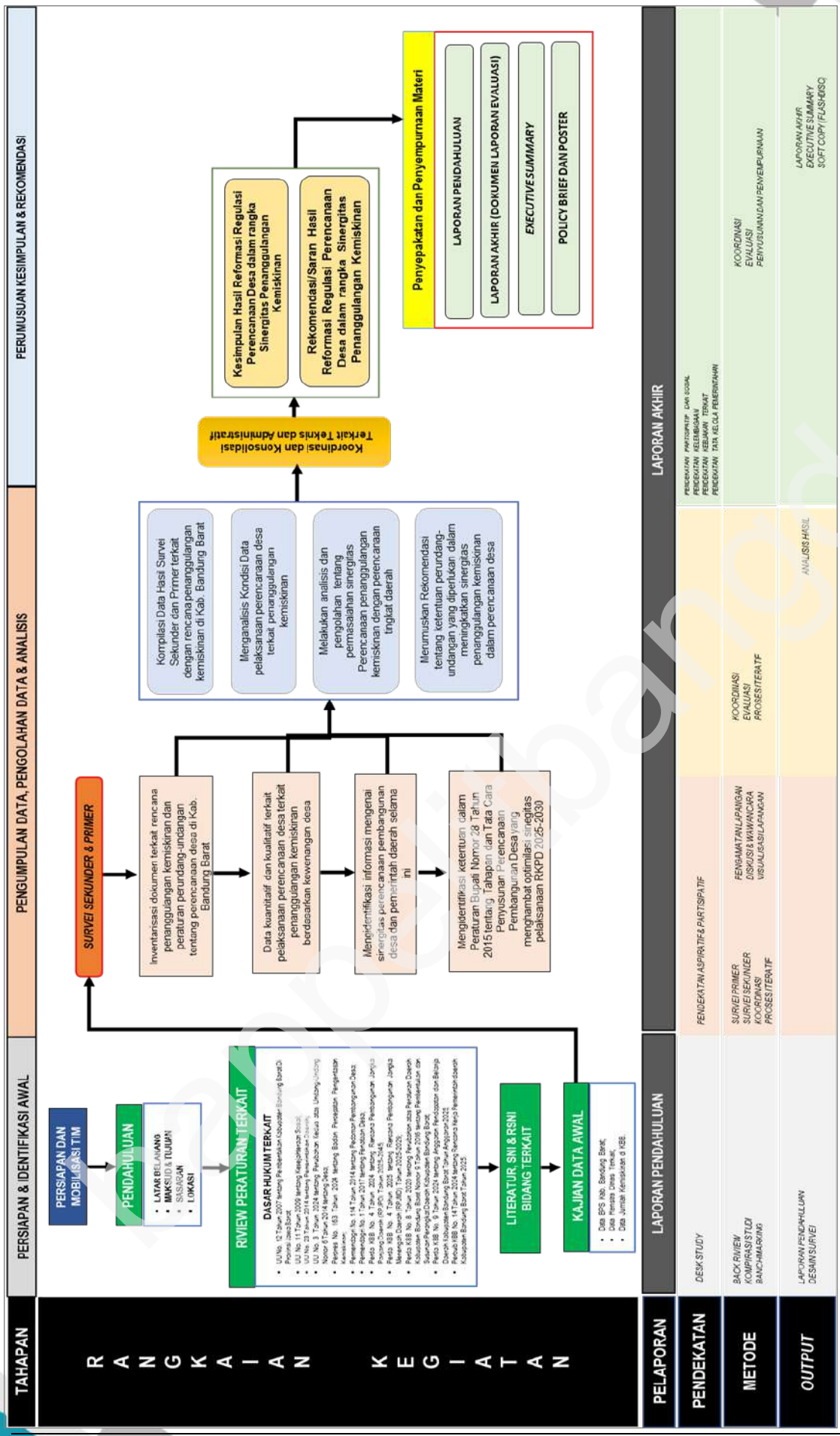
Validitas data dijaga melalui beberapa strategi:

1. **Triangulasi sumber**: Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk aparat desa, perangkat daerah, masyarakat penerima manfaat program, serta dokumen perencanaan dan laporan resmi, sehingga informasi dapat diverifikasi secara silang.
2. **Triangulasi teknik**: Pengumpulan data menggunakan berbagai metode, seperti wawancara mendalam, survei kuantitatif, dan studi dokumen, untuk memastikan informasi yang diperoleh komprehensif dan bebas bias.
3. **Triangulasi waktu**: Data diperoleh dan dianalisis dalam beberapa periode atau tahap, sehingga konsistensi dan perkembangan kondisi lapangan dapat dipantau secara akurat.

Keandalan analisis diperkuat dengan:

1. ***Cross-check* antar-tim peneliti**, di mana temuan dianalisis dan diverifikasi oleh anggota tim secara internal untuk memastikan interpretasi data tepat dan konsisten.
2. **Validasi dengan stakeholder terkait** di tingkat desa dan kabupaten, termasuk kepala desa, perangkat desa, dan pejabat kecamatan, untuk memastikan hasil analisis mencerminkan kondisi nyata dan relevan dengan kebutuhan lapangan.

Pendekatan ini memastikan bahwa seluruh temuan dan rekomendasi yang dihasilkan bersifat kredibel, berbasis bukti, dan dapat diandalkan dalam merumuskan reformasi regulasi perencanaan desa serta meningkatkan efektivitas sinergitas penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat.



Gambar 4.1 Alur Pikir Kegiatan Reformasi Regulasi Pengembangan Desa yang Berorientasi Pada Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat

PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG BARAT

BAB 5
HASIL DAN PEMBAHASAN



bappelitbangda

REFORMASI REGULASI PERENCANAAN DESA DALAM RANGKA SINERGITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

2025

BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Regulasi dan Mekanisme Perencanaan Desa Eksisting

Analisis regulasi dan mekanisme perencanaan desa eksisting merupakan tahap fundamental dalam proses Reformasi Regulasi Perencanaan Desa untuk mewujudkan sinergitas penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat. Pada tahap ini dilakukan pemetaan menyeluruh terhadap seluruh landasan hukum, kebijakan operasional, serta praktik teknis perencanaan pembangunan desa yang selama ini berjalan. Analisis ini menjadi dasar untuk memahami sejauh mana sistem perencanaan desa telah selaras dengan kebijakan nasional maupun daerah, terutama yang berkaitan dengan agenda pengentasan kemiskinan. Analisis regulasi juga bertujuan mengidentifikasi kesenjangan (regulatory gap), tumpang tindih aturan, ketidakselarasan antar dokumen perencanaan, serta kendala implementasi yang dihadapi perangkat desa dan BPD dalam menyusun dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. Selain itu, analisis ini menilai apakah mekanisme perencanaan desa telah mampu mengakomodasi kebutuhan kelompok miskin, rentan, dan marjinal, serta apakah proses perencanaan telah berbasis data, inklusif, dan responsif terhadap persoalan kemiskinan kronis yang terjadi di wilayah Bandung Barat.

5.1.1 Kerangka Regulasi

A. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

- **UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa** sebagai payung kewenangan desa (penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan). UU ini menegaskan desa berwenang merencanakan program dan mengelola sumber daya desa.
- **Peraturan Pemerintah (mis. PP 43/2014 dan perubahan/aturan pelaksana lain)** menjabarkan istilah-istilah perencanaan desa (RPJMDes, RKPDes, mekanisme pelibatan masyarakat).

B. Peraturan Menteri (Permendagri / Permendes-PDTT)

Permendagri No.114/2014 (Pedoman Pembangunan Desa) & Permendesa PDTT No.21/2020 (Pedoman Umum Pembangunan & Pemberdayaan Desa) mengatur

prosedur teknis penyusunan RPJMDes, RKPDes, musyawarah desa (musdes), tim penyusun, jadwal, dan tata cara prioritisasi termasuk prioritas penggunaan Dana Desa. Ketentuan-ketentuan ini adalah acuan operasional di tingkat desa.

C. Peraturan Daerah / Peraturan Bupati

Pemerintah Kabupaten dapat mengeluarkan Perda / Perbup yang menyesuaikan format dokumen, alur koordinasi antar-OPD, alokasi pendanaan untuk program prioritas kabupaten (mis. RAD Penanggulangan Kemiskinan, Perbup tentang RPJMD/Rencana Kerja daerah). Di Kabupaten Bandung Barat ada regulasi daerah dan perbup yang mengatur pengentasan kemiskinan serta tata hubungan antara desa dan kabupaten. Sinkronisasi dokumen-dokumen kabupaten dengan pedoman desa menjadi penting.

D. Aturan Keuangan & Dana Desa

Mekanisme alokasi dan prioritisasi penggunaan Dana Desa (DD) serta integrasi DD dengan APBDes diatur oleh regulasi keuangan pusat dan Permendesa terkait; kriteria prioritas dan ketentuan pertanggungjawaban anggaran berdampak langsung pada kapasitas desa mengeksekusi program pro-poor.

Secara normatif, regulasi perencanaan desa bertumpu pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan turunannya seperti Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Permendes PDTT terkait prioritas penggunaan Dana Desa yang diperbarui setiap tahun, serta regulasi daerah seperti Perda RPJMD Kabupaten Bandung Barat, Perbup tentang RKP Daerah, dan dokumen kebijakan sektoral lainnya, termasuk Rencana Aksi Daerah Pengentasan Kemiskinan (RAD-PK). Namun dalam praktiknya, terdapat sejumlah tantangan implementatif yang membuat regulasi-regulasi tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi dalam mekanisme kerja pemerintah desa. Banyak desa masih memahami regulasi secara parsial, misalnya hanya pada tahapan penyusunan dokumen namun belum memahami prinsip reformatif seperti penyederhanaan, integrasi antar dokumen, penggunaan data mikro sebagai dasar penyusunan prioritas, serta pentingnya harmonisasi dengan prioritas kabupaten. Di sisi lain, perangkat desa sering kali mengalami kendala teknis dalam mengoperasionalkan regulasi, seperti kerumitan penyusunan RPJMDes berbasis bukti, ketidakpahaman analisis situasi kemiskinan, keterbatasan kapasitas penganggaran, serta lemahnya dokumentasi proses Musrenbangdes yang seharusnya menjadi ruang deliberatif dalam menyusun program pro-poor.

5.1.2 Mekanisme Perencanaan Desa Eksisting, Dokumen, Dan Aktor

Di lapangan, proses perencanaan desa mengikuti siklus dan dokumen utama yang telah ditetapkan secara nasional, dengan variasi implementasi antar-desa.

A. Dokumen Perencanaan Utama

- **RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)** Dokumen 3–6 tahun (tergantung rujukan lokal) memuat visi, arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan rencana keuangan jangka menengah. RPJMDes menjadi basis RKPDes tahunan.
- **RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa)** Dokumen tahunan yang merupakan penjabaran RPJMDes, digunakan untuk perencanaan kegiatan, alokasi anggaran APBDes, dan usulan kepada OPD / kabupaten bila butuh dukungan teknis/anggaran. Pedoman teknis menyatakan RKPDes disusun baku pada waktu tertentu (mis. disusun pada pertengahan tahun untuk tahun anggaran berikutnya).

B. Tahapan dan Alur Perencanaan (Praktik Umum)

- **Pembentukan tim penyusun** (Kepala Desa memimpin, melibatkan perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, unsur perempuan/kelompok rentan).
- **Pengumpulan data & identifikasi isu**: survei lokal ringkas (pendataan rumah tangga miskin, mapping sumber daya), usulan RT/RW, serta masukan dari kelompok rentan. Namun praktik pengumpulan data sering bervariasi kualitasnya.
- **Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)**: forum legitimasi untuk memilih prioritas, diharapkan partisipatif namun di beberapa tempat terjadinya dominasi kepentingan tertentu.
- **Penyusunan Daftar Usulan & Penetapan RKPDes**: daftar dicermati berdasarkan ketersediaan anggaran (APBDes, DD, ADD, sumber lain), kemudian ditetapkan sebagai rencana tahunan.
- **Koordinasi vertikal**: desa mengusulkan kegiatan yang butuh dukungan OPD kabupaten/provinsi ke forum perencanaan kabupaten (musrenbang kec./kab),

proses ini menentukan apakah usulan mendapatkan alokasi anggaran lanjutan dari kabupaten/provinsi. Sinkronisasi dengan RAD/RPJMD kabupaten penting agar prioritas desa sejalan dengan target penanggulangan kemiskinan.

C. Aktor Kunci dan Peran

- **Kepala Desa & Perangkat Desa**: penggerak proses admin dan eksekutor program.
- **BPD (Badan Permusyawaratan Desa)**: fungsi pengawasan & perwakilan Masyarakat legalisasi dokumen perencanaan (perdes).
- **Masyarakat / kelompok rentan**: sumber usulan prioritas; kualitas partisipasi menentukan pro-poorness.
- **Bappeda / OPD Kabupaten**: validasi teknis, dukungan pembiayaan, dan pengintegrasian usulan desa ke skala kabupaten.
- **Inspektorat / Kecamatan**: pengawasan administrasi & teknis pelaksanaan.

D. Alokasi anggaran & kaitan dengan Dana Desa

APBDes menjadi instrumen fiskal utama di desa; Dana Desa (DD) pusat dan Alokasi Dana Desa (ADD)/dana lain menjadi sumber. Prioritas penggunaan DD harus mengikuti aturan prioritas (mis. kewajiban 40% untuk pemberdayaan atau sesuai kebijakan terbaru) dan diputuskan dalam perencanaan. Keterbatasan sumber daya sering membatasi kemampuan desa mengeksekusi program penanggulangan kemiskinan yang bermultisektor.

E. Pemantauan & Evaluasi (M&E)

Secara formal ada mekanisme laporan realisasi APBDes, laporan kegiatan, dan audit oleh inspektorat. Namun sistem informasi desa/kapasitas pencatatan sering lemah karena keterlambatan data dan laporan kualitas rendah menghambat tindak lanjut dan evaluasi program anti-kemiskinan.

Mekanisme perencanaan desa eksisting pada dasarnya telah diatur cukup sistematis melalui siklus tahunan (RKPDes) dan siklus enam tahunan (RPJMDes). Namun, dalam konteks sinergitas pengentasan kemiskinan, mekanisme ini masih menghadapi sejumlah hambatan struktural maupun fungsional. Hambatan struktural terlihat pada kurangnya integrasi antara sistem perencanaan desa dengan sistem perencanaan kabupaten. Banyak desa menyusun prioritas pembangunan tanpa mengacu pada RPJMD atau Renstra OPD, sehingga usulan ke

Musrenbang kecamatan sulit terakomodasi karena tidak sesuai prioritas daerah. Akibatnya, isu strategis kemiskinan sering luput dari perencanaan desa, atau hanya muncul dalam bentuk program rutin tanpa berbasis data kemiskinan yang valid. Hambatan fungsional mencakup lemahnya koordinasi antara desa, kecamatan, dan kabupaten; minimnya penggunaan data kemiskinan mikro (Micro Targeting Data) dalam pengambilan keputusan; serta budaya perencanaan yang masih bersifat administrative sekadar memenuhi kewajiban penyusunan dokumen dan belum menjadi instrumen strategis untuk pengentasan kemiskinan.

Temuan lain dalam analisis mekanisme eksisting adalah bahwa proses Musyawarah Desa (Musdes) sering kali belum efektif dalam menjaring kebutuhan masyarakat miskin karena bersifat formalitas atau hanya dihadiri kelompok terbatas. Mekanisme partisipasi belum sepenuhnya inklusif, sehingga suara kelompok miskin tidak terekam dalam dokumen perencanaan. Selain itu, format dokumen perencanaan desa pemerintahan masih didominasi narasi umum, tidak dilengkapi indikator kemiskinan yang terukur, dan tidak menyajikan analisis situasi secara mendalam. Dokumen perencanaan desa juga umumnya tidak menggunakan matriks prioritas berbasis data yang mampu menunjukkan tingkat urgensi setiap persoalan kemiskinan. Kondisi ini berakibat program yang dirumuskan tidak memiliki daya ungkit signifikan dalam mengurangi kemiskinan di tingkat desa.

Secara keseluruhan, analisis regulasi dan mekanisme perencanaan desa eksisting menunjukkan bahwa reformasi regulasi sangat diperlukan sebagai upaya memperbaiki tata kelola perencanaan desa di Kabupaten Bandung Barat. Reformasi ini mencakup penyederhanaan dokumen, harmonisasi regulasi lokal dengan kebijakan nasional/daerah, peningkatan kapasitas perangkat desa dan BPD, penerapan perencanaan berbasis data kemiskinan mikro, serta penguatan koordinasi desa–kecamatan–kabupaten. Dengan melakukan reformasi regulasi secara sistematis, mekanisme perencanaan desa akan menjadi lebih efektif, akuntabel, dan responsif terhadap persoalan kemiskinan, sehingga pada akhirnya memperkuat sinergitas antar tingkat pemerintahan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat.

5.2 Analisa Regulasi Daerah (Perbup No.28 Tahun 2015) terkait Perencanaan Desa yang Berlaku

Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 28 Tahun 2015 adalah instrumen lokal yang sangat strategis karena mengatur secara detail tahapan dan tata cara penyusunan

perencanaan pembangunan desa (Renbangdes) di wilayah Bandung Barat. Regulasi ini diundangkan pada tanggal 19 Oktober 2015 dan hingga saat ini berstatus berlaku. Perbup ini merupakan turunan lokal dari kerangka regulasi nasional, khususnya Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, serta peraturan daerah yang lebih tinggi, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa. Dalam konsideransnya, Perbup ini menyatakan bahwa pengaturan lokal diperlukan untuk menjabarkan teknis tahapan perencanaan desa agar sesuai dengan karakteristik geografis, sosial, dan potensi desa di Kabupaten Bandung Barat.

5.2.1 Substansi Utama Perbup No. 28/2015

Perbup ini mengatur secara rinci tahapan dan prosedur penyusunan perencanaan pembangunan desa (desa = wilayah administratif terkecil) di Kabupaten Bandung Barat. Beberapa poin utama regulasi ini:

1. **Tahapan Perencanaan Desa**

    - Menetapkan urutan kegiatan mulai pengumpulan data desa (asessment / pengkajian kondisi desa), analisis potensi dan permasalahan, hingga penyusunan dokumen perencanaan.
    - Proses harus melibatkan musyawarah desa (Musdes) dalam beberapa fase untuk mendiskusikan hasil kajian dan usulan pembangunan.
    - Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) sebagai dokumen hasil akhir perencanaan.

2. **Tata Cara Penyusunan**

    - Menetapkan siapa pihak yang harus dilibatkan: pemerintah desa (kepala desa, perangkat), BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan masyarakat (melalui musyawarah).
    - Mekanisme pengajuan usulan pembangunan: usulan masyarakat diolah, dianalisis dalam musyawarah, dan disusun dalam dokumen rencana.

- Penetapan dokumen perencanaan: setelah musyawarah, RKPDes / RPJMDes ditetapkan melalui *Peraturan Desa* (Perdes). Contoh: Perdes RKPDes Bunijaya mencantumkan bahwa RKPDes ditetapkan melalui Peraturan Desa sesuai Pasal 4 ayat (2) Perbup No. 28/2015.
- Pembaruan data desa sebagai dasar perencanaan: Perbup mensyaratkan pengkajian kondisi desa termasuk potensi, masalah, dan data sosial ekonomi untuk menjadi landasan perencanaan.

3. Keterkaitan dengan Peraturan Lain

- Perbup ini secara eksplisit mengacu pada Permendagri 114/2014 sebagai dasar teknis pedoman perencanaan desa.
- Selain itu, pertimbangan hukum Perbup ini juga didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa.
- Dalam perencanaan keuangan desa, terdapat hubungan dengan Perbup lain, misalnya Perbup Nomor 16 Tahun 2015 yang mengatur tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa tiap desa di Bandung Barat.

Secara substansial, Perbup 28/2015 menetapkan bahwa proses perencanaan pembangunan desa harus dimulai dengan pengkajian kondisi desa (assessment), mencakup potensi, permasalahan sosial-ekonomi, sumber daya alam, serta aspek kearifan lokal. Dalam tahap ini, pemerintah desa wajib mengumpulkan data obyektif tentang keadaan desa agar rencana yang dirumuskan benar-benar responsif pada realitas sosial. Setelah pengkajian, dilanjutkan dengan musyawarah desa (Musdes) sebagai forum deliberatif untuk mengajukan usulan pembangunan; peraturan ini dengan tegas mensyaratkan keterlibatan perangkat desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan perwakilan masyarakat dalam musyawarah tersebut. Hasil musyawarah kemudian menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan desa, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Perbup juga mensyaratkan bahwa dokumen tersebut harus ditetapkan melalui Peraturan Desa (Perdes) sebagai bentuk legalisasi formal.

Dari sisi analisis, Perbup ini memperkuat tata kelola perencanaan desa dengan memberikan panduan teknis yang konkret untuk pemerintah desa dan BPD, sehingga proses perencanaan

tidak sekadar formalitas tetapi juga sistematis dan legimit. Dengan mewajibkan pengkajian data obyektif di awal, regulasi ini membuka peluang agar perencanaan desa benar-benar berbasis realitas lokal termasuk potensi kemiskinan, ketimpangan sosial, dan masalah desa lainnya. Namun, tantangannya terletak pada kapasitas teknis perangkat desa dalam melakukan pengkajian dan analisis data, serta efektivitas musyawarah desa dalam menjaring aspirasi masyarakat yang beragam, terutama kelompok rentan. Bila proses pengkajian dan musyawarah dijalankan secara inklusif dan kredibel, Perbup 28/2015 bisa menjadi instrumen penting untuk menciptakan rencana pembangunan desa yang terukur, akuntabel, dan relevan dengan kebutuhan warga desa. Sebaliknya, tanpa penguatan kapasitas dan mekanisme kontrol, risiko perencanaan hanya sebatas "dokumen formal" tetap besar.

5.2.2 Implikasi Regulasi untuk Sinergitas Penanggulangan Kemiskinan

Dalam konteks reformasi regulasi perencanaan desa untuk sinergitas penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat, Perbup No. 28/2015 memiliki peran sangat strategis. Karena mengatur proses perencanaan di level desa, peraturan ini bisa menjadi instrumen utama agar perencanaan pembangunan desa benar-benar responsif terhadap isu kemiskinan lokal. Misalnya:

- Dengan mewajibkan pengkajian kondisi desa, pemerintahan desa dapat mengidentifikasi bagian populasi yang sangat miskin, potensi lokal yang bisa dioptimalkan untuk pemberdayaan, atau masalah mendesak seperti layanan dasar rendah, yang semua itu bisa menjadi prioritas dalam RPJMDes atau RKPDes.
- Melalui musyawarah desa, aspirasi masyarakat, termasuk kelompok paling miskin, dapat disuarakan dan dijadikan usulan program pembangunan jika mekanisme musyawarah dioperasikan dengan inklusif.
- Penetapan dokumen perencanaan melalui Perdes (oleh kepala desa bersama BPD) membuka peluang akuntabilitas: warga dan BPD bisa menilai apakah rencana pembangunan (termasuk program pengentasan kemiskinan) benar-benar diakomodasi.
- Namun, agar sinergitas dengan kebijakan kabupaten (misalnya program penanggulangan kemiskinan kabupaten) terjadi, perlu ada regulasi lanjutan atau mekanisme operasional yang menjembatani usulan desa dengan perencanaan

kabupaten: misalnya jalur khusus untuk mengusulkan program desa yang terkait kemiskinan ke OPD kabupaten, atau forum sinkronisasi rutin.

5.3 Analisa untuk Arahan Revisi Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

5.3.1 Sinkronisasi Siklus Waktu Perencanaan (RKPDes & APBDes)

Perbup yang lebih baru harus memastikan ketepatan waktu agar proses perencanaan (RKPDes) selesai tepat waktu dan terintegrasi dengan penyusunan Anggaran (APBDes).

Tabel 5.1 Arahan Revisi Perbup No. 28 Tahun 2015 terhadap Sinkronisasi Siklus Waktu Perencanaan (RKPDes & APBDes)

No	Aspek	Perbup No. 28 Tahun 2015 (Kecenderungan Lama)	Arahan Revisi (Sinkronisasi Permendagri 20/2018)
1	Penyelesaian RKPDes	Biasanya ditetapkan pertengahan/ akhir tahun berjalan (misalnya September/ Oktober)	Dipercepat: RKPDes sudah harus ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir September tahun berjalan.
2	Penyelesaian APBDes	Penganggaran seringkali baru selesai akhir tahun atau awal tahun berikutnya.	Dipercepat: Rancangan Perdes APBDes sudah harus disepakati oleh Kepala Desa dan BPD paling lambat akhir Oktober tahun berjalan, dan dievaluasi oleh Bupati/Camat sebelum ditetapkan.
3	Keterkaitan Dokumen	RKPDes ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.	Wajib Diubah: RKPDes ditetapkan dengan Peraturan Desa yang disepakati bersama Kepala Desa dan BPD.

Sumber : Hasil Telaah Tim Tahun 2025

Mengenai tahapan penyusunan RKPDes dan APBDes harus diubah secara menyeluruh untuk memajukan batas waktu penyelesaian RKPDes ke bulan September, guna memberikan cukup waktu bagi penyusunan, evaluasi, dan penetapan APBDes sebelum tahun anggaran berakhir.

5.3.2 Penguatan Tahapan Pengkajian Keadaan Desa (PKD)

Permendagri 20/2018 menekankan pentingnya tahapan PKD sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan RKPDes.

Tabel 5.2 Arahan Revisi Perbup No. 28 Tahun 2015 terhadap Penguatan Tahapan Pengkajian Keadaan Desa (PKD)

No	Aspek	Perbup No. 28 Tahun 2015 (Kecenderungan Lama)	Arahan Revisi (Sinkronisasi Permendagri 20/2018)
1	PKD	Fokus pada penggalian gagasan.	Diperkuat: Wajib memasukkan penyelarasan data Desa dan analisis Potensi dan Masalah Desa secara mendalam dan partisipatif.
2	Alat PKD	Kurang spesifik	Wajib Diperinci: Perbup harus merinci penggunaan alat-alat PKD, termasuk: Sketsa Desa, Kalender Musiman, dan Diagram Kelembagaan.

Sumber : Hasil Telaah Tim Tahun 2025

Untuk revisi Perbup No.28 Tahun 2015 tentang Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa perlu memasukan revisi dengan menambahkan Pasal yang mengamanatkan bahwa PKD harus menggunakan data terkini, termasuk hasil pemetaan status SDGs Desa/IDM, dan wajib mencantumkan hasil analisis potensi dan masalah.

5.3.3 Integrasi Perencanaan dengan Program Pemerintah di Atasnya

Perencanaan Desa harus sinergi dengan program pembangunan Kabupaten/Kota.

Tabel 5.3 Arahan Revisi Perbup No. 28 Tahun 2015 terhadap Integrasi Perencanaan dengan Program Pemerintah di Atasnya

No	Aspek	Perbup No. 28 Tahun 2015 (Kecenderungan Lama)	Arahan Revisi (Sinkronisasi Permendagri 20/2018)
1	Sinergi Program	Hanya mengacu pada perencanaan Daerah secara umum.	Diperjelas dengan harus memasukkan tahapan Sinkronisasi Program/ Kegiatan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Barat melalui Musrenbang Kecamatan.
2	Dana Inovasi	Tidak mengakomodasi Dana Khusus.	Perbup baru harus memuat pedoman untuk mengintegrasikan dan mengalokasikan Dana Desa untuk program prioritas nasional/daerah, seperti Penanganan Kemiskinan Ekstrem (BLT Desa), Penurunan Stunting, dan Ketahanan Pangan, sesuai dengan Permendes PDTT tahun berjalan.

Sumber : Hasil Telaah Tim Tahun 2025

Dalam Perencanaan Desa harus sinergi dengan program pembangunan perlu ditambahkan satu bab/paragraf khusus mengenai mekanisme Sinkronisasi Usulan Desa ke dalam perencanaan pembangunan Kabupaten melalui Forum Musrenbang Kecamatan.

5.3.4 Perubahan Istilah dan Kelembagaan serta Penyesuaian dengan Permendagri terkait dengan Pengelolaan BUM Desa

Revisi harus memastikan semua istilah hukum sudah sesuai dengan Permendagri yang lebih baru, terutama terkait Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri 20/2018), dinataranya:

- ✓ Tim Pengelola Kegiatan (TPK) : Perbup harus menegaskan bahwa Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan (TPK) dibentuk pada saat penyusunan RKPDes dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, bukan baru dibentuk saat pelaksanaan.
- ✓ Musrenbang Desa : Harus diperjelas bahwa Musrenbang Desa adalah forum untuk menyepakati Rancangan RKPDes dan Daftar Usulan RKPDes (DU RKPDes), bukan hanya forum pengumpulan usulan semata.

Walaupun fokus utamanya perencanaan pembangunan, Perbup harus menyertakan klausul yang menegaskan bahwa perencanaan yang berkaitan dengan penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) harus mengacu pada dokumen RPJMDes dan RKPDes. Hal ini penting untuk memastikan BUM Desa menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan ekonomi Desa.

5.4 Analisa Prioritas Penggunaan Dana Desa

Ketentuan terbaru yang menjadi acuan utama adalah PMK Nomor 108 Tahun 2024 dan perubahannya PMK Nomor 81 Tahun 2025 tentang Pengalokasian, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025, serta Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.

Fokus penggunaan Dana Desa yang diutamakan untuk menanggulangi kemiskinan di Desa adalah:

1. **Penanganan Kemiskinan Ekstrem**

   Ini menjadi fokus utama melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

   - ✓ Target: Bantuan ini ditujukan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tergolong dalam kategori kemiskinan ekstrem.
   - ✓ Acuan Data: Penetapan KPM harus menggunakan data pemerintah sebagai acuan, seperti Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) atau data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

2. **Peningkatan Layanan Dasar Kesehatan**

   Dana Desa harus diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk:

- ✓ Pencegahan dan Penurunan Stunting: Kegiatan yang berfokus pada perbaikan gizi dan kesehatan ibu serta anak.
- ✓ Promosi dan Penyediaan Layanan Dasar Kesehatan Skala Desa: Mendukung operasional posyandu, poskesdes, dan kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat.

3. Program Ketahanan Pangan dan Hewani

Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas pangan dan menciptakan lapangan kerja lokal, yang sangat berdampak pada pengurangan kerentanan ekonomi keluarga miskin, dinataranya:

- ✓ Dukungan Program: Kegiatan yang diarahkan untuk peningkatan produksi pertanian, peternakan, perikanan, serta pengelolaan lumbung pangan Desa.
- ✓ Pengembangan Potensi Lokal: Mendukung pengembangan potensi dan keunggulan Desa sesuai karakteristik lokal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

4. Pengembangan Ekonomi Produktif (BUM Desa)

Dana Desa dapat digunakan untuk:

- ✓ Bantuan Permodalan BUM Desa/BUM Desa Bersama: Untuk mendorong pengembangan potensi ekonomi dan kewirausahaan masyarakat Desa.
- ✓ Kewajiban Pembentukan Koperasi: PMK terbaru (PMK 81/2025) menambahkan syarat penyaluran Dana Desa Tahap II harus menyertakan Akta Pendirian Badan Hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau bukti penyampaian dokumen pembentukannya, menunjukkan fokus pemerintah pada penguatan kelembagaan ekonomi kolektif Desa.

5. Pembangunan Berbasis Padat Karya Tunai Desa (PKTD)

Untuk memberdayakan masyarakat miskin, Dana Desa wajib digunakan untuk proyek pembangunan/pemeliharaan infrastruktur yang dilaksanakan melalui skema PKTD.

- ✓ Tujuan: Menciptakan lapangan kerja sementara dan menambah penghasilan bagi penduduk miskin di Desa.
- ✓ Prinsip: Mengutamakan penggunaan bahan baku lokal dan tenaga kerja dari masyarakat Desa.

6. Penguatan Desa Adaptif Perubahan Iklim

Dana Desa diarahkan untuk kegiatan yang memperkuat Desa dalam menghadapi perubahan iklim, yang secara tidak langsung melindungi aset dan sumber penghidupan masyarakat miskin dari bencana alam dan non-alam.

Hasil Analisa Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilihat bahwa isi dari regulasi terbaru semakin memperketat dan mengarahkan Dana Desa untuk intervensi yang sangat spesifik dan terukur dalam menanggulangi kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem, dengan mengedepankan pemberdayaan ekonomi (Koperasi/BUM Desa) dan peningkatan kesehatan dasar.

5.5 Evaluasi Proses Penyusunan RPJMDes dan RKPDes

Evaluasi terhadap proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) merupakan langkah penting untuk menilai sejauh mana pemerintah desa telah melaksanakan perencanaan pembangunan secara sistematis, berbasis data, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Secara ideal, penyusunan RPJMDes dilaksanakan setiap enam tahun setelah kepala desa terpilih, sedangkan RKPDes disusun setiap tahun sebagai turunan dari RPJMDes. Namun, hasil evaluasi di banyak desa menunjukkan bahwa proses penyusunan kedua dokumen tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Kelemahan utama terletak pada kualitas pengkajian desa (profil desa dan analisis situasi) yang sering belum didasarkan pada data akurat, termasuk data kemiskinan, potensi ekonomi, kondisi sosial, serta akses masyarakat terhadap layanan dasar. Akibatnya, dokumen RPJMDes dan RKPDes cenderung kurang mencerminkan kondisi riil masyarakat, termasuk kelompok miskin dan rentan.

Selain itu, aspek partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan sering kali berlangsung secara terbatas. Walaupun mekanisme musyawarah desa (Musdes) dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) telah diatur dalam regulasi, pelaksanaannya sering didominasi oleh perangkat desa, sementara kelompok marginal seperti perempuan miskin, pemuda, disabilitas, dan lansia kurang mendapatkan ruang yang memadai. Hal ini menjadikan prioritas pembangunan desa lebih dipengaruhi oleh aktor elit lokal daripada kebutuhan masyarakat luas. Dalam konteks pengentasan kemiskinan, minimnya partisipasi kelompok rentan menyebabkan program yang disusun sering tidak tepat sasaran dan tidak menyentuh akar permasalahan yang dihadapi warga miskin.

Evaluasi juga menunjukkan bahwa proses penyusunan RPJMDes dan RKPDes sering belum sepenuhnya sinkron dengan kebijakan pembangunan kabupaten, provinsi, maupun pusat**.** Keselarasan dengan dokumen seperti RPJMD, RKPD, atau program penanggulangan kemiskinan tingkat daerah sering kurang optimal karena desa tidak memiliki pedoman integrasi yang jelas. Akibatnya, program desa berdiri sendiri dan tidak terhubung dengan

skema pembangunan lintas sektor, sehingga peluang memperoleh dukungan anggaran tambahan dari kabupaten atau pemerintah pusat menjadi terbatas. Kondisi ini memperlemah upaya sinergis dalam pengentasan kemiskinan, terutama dalam konteks desa yang membutuhkan intervensi lintas domain seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi.

Dari aspek teknis penyusunan dokumen, banyak desa masih menghadapi keterbatasan kapasitas SDM perangkat desa dan BPD. Proses penyusunan RPJMDes dan RKPDes membutuhkan kemampuan analisis data, perencanaan berbasis bukti (evidence-based planning), penyusunan indikator kinerja, serta penyelarasan program dengan sumber pendanaan. Namun, perangkat desa sering belum memiliki kompetensi memadai di bidang perencanaan pembangunan dan akuntabilitas publik. Akibatnya, dokumen RPJMDes dan RKPDes sering hanya mengulang format tahun sebelumnya tanpa pembaruan data dan analisis yang signifikan. Keterbatasan ini juga tercermin dalam minimnya penggunaan teknologi informasi dan sistem informasi desa (SID) sebagai pendukung perencanaan.

Selain itu, proses penyusunan RPJMDes dan RKPDes sering kurang didukung oleh mekanisme monitoring dan evaluasi (Monev) yang kuat. Walaupun dokumen sudah memuat program dan kegiatan, indikator kinerja yang digunakan sering belum spesifik, terukur, dan berbasis outcome. Dalam konteks kemiskinan, desa belum banyak menggunakan indikator seperti pengurangan angka kemiskinan, peningkatan akses layanan dasar, atau pertumbuhan usaha mikro. Evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan RKPDes juga jarang dilakukan secara mendalam, sehingga pemerintah desa kesulitan mengukur efektivitas intervensi yang telah dilakukan. Akibatnya, terjadi kecenderungan program yang tidak berhasil tetap berulang dari tahun ke tahun tanpa perbaikan mendasar.

Secara keseluruhan, evaluasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes menunjukkan bahwa proses perencanaan desa masih menghadapi gap antara regulasi dan implementasi. Tantangan utamanya meliputi lemahnya data desa, rendahnya partisipasi kelompok rentan, kurangnya sinkronisasi dengan kebijakan supra desa, terbatasnya kapasitas SDM, serta minimnya sistem monitoring yang berorientasi hasil. Untuk memperkuat perencanaan desa dalam kerangka pengentasan kemiskinan, diperlukan reformasi regulasi, peningkatan kapasitas perangkat desa dan BPD, penerapan standar data desa, dan penyelarasan perencanaan multilevel antara desa–kecamatan–kabupaten. Dengan memperbaiki aspek-aspek tersebut, RPJMDes

dan RKPDes dapat berfungsi sebagai dokumen strategis yang benar-benar mampu mengarahkan pembangunan desa secara efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

5.6 Verifikasi Penyusunan Dokumen

Perubahan regulasi di tingkat nasional melalui terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 telah menimbulkan dinamika pengaturan kewenangan dalam perencanaan pembangunan desa. Kondisi ini berdampak pada munculnya tumpang tindih norma dan perbedaan rujukan teknis di tingkat daerah, khususnya dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa yang selama ini diatur melalui Peraturan Kepala Daerah. Aparatur daerah dalam praktik lebih banyak merujuk pada Permendesa sebagai pedoman teknis pembangunan desa, sementara Permendagri tetap mengatur norma pemerintahan desa, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasi peraturan daerah yang masih merujuk pada regulasi lama.

Sehubungan dengan hal tersebut, revisi terhadap Peraturan Kepala Daerah yang mengatur perencanaan pembangunan desa perlu diarahkan pada penyesuaian norma kebijakan, dengan menghapus atau mencabut ketentuan-ketentuan yang bersifat prosedural teknis. Ketentuan teknis operasional perencanaan desa telah diatur secara memadai dalam peraturan perundang-undangan di tingkat kementerian, sehingga pengaturan di tingkat daerah cukup memuat norma umum, hubungan kewenangan antarlembaga, serta mekanisme sinkronisasi perencanaan desa dengan perencanaan pembangunan daerah.

Dalam konteks pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) sebagai forum utama penyusunan dokumen perencanaan desa, perlu ditegaskan bahwa pemerintah kecamatan dan perangkat daerah terkait wajib diundang oleh pemerintah desa. Kehadiran unsur pemerintah daerah dalam Musdes dimaksudkan bukan untuk mengambil alih kewenangan desa, melainkan untuk menjamin keterpaduan kebijakan, memberikan fasilitasi teknis, serta memastikan kesesuaian arah pembangunan desa dengan kebijakan pembangunan daerah. Pengaturan ini penting untuk menghindari potensi cacat prosedural dalam penetapan Peraturan Desa tentang RPJMDes dan RKPDes.

Terkait dengan mekanisme verifikasi dokumen perencanaan desa, perlu ditegaskan bahwa verifikasi oleh pemerintah daerah bersifat administratif dan normatif, bukan substantif. Verifikasi difokuskan pada kesesuaian dokumen perencanaan desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, arah kebijakan pembangunan daerah, serta prioritas strategis daerah, termasuk penanggulangan kemiskinan. Sejalan dengan prinsip otonomi desa, substansi kebijakan pembangunan desa tetap menjadi kewenangan pemerintah desa melalui forum Musdes. Dalam pelaksanaannya, pembentukan tim verifikasi dapat dilakukan oleh kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan.

Naskah akademik sebagai dasar penyusunan peraturan kepala daerah berfungsi sebagai landasan konseptual dan argumentatif kebijakan, sehingga tidak perlu dimuat sebagai norma hukum dalam peraturan yang ditetapkan. Demikian pula, ketentuan mengenai tahapan prosedural teknis perencanaan desa tidak perlu diatur secara rinci dalam peraturan kepala daerah, karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di atasnya. Peraturan kepala daerah cukup mengatur prinsip, ruang lingkup, peran pemerintah daerah, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi.

Dalam rangka mendukung sinkronisasi perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan daerah, pemerintah kabupaten memiliki peran strategis dalam penyampaian pagu indikatif desa sebagai dasar penyusunan RKPDes. Pagu indikatif tersebut menjadi instrumen kebijakan untuk memastikan bahwa perencanaan desa selaras dengan kapasitas fiskal daerah dan arah kebijakan pembangunan daerah. Sebelum Peraturan Desa tentang RPJMDes dan RKPDes ditetapkan, pemerintah daerah perlu melakukan verifikasi melalui Bupati atau pejabat yang didelegasikan, khususnya untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahapan evaluasi oleh pemerintah daerah perlu diperkuat secara normatif dalam peraturan kepala daerah, baik terhadap proses perencanaan maupun terhadap hasil pelaksanaan perencanaan desa. Evaluasi tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga secara substantif terhadap isu-isu strategis daerah, terutama apabila dalam pelaksanaan perencanaan desa muncul permasalahan kemiskinan yang signifikan. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan, baik di tingkat desa maupun di tingkat daerah.

Dengan demikian, arah reformasi regulasi perencanaan desa di daerah perlu ditempatkan sebagai instrumen kebijakan strategis yang mengatur hubungan kewenangan antara desa, kecamatan, dan kabupaten, menjamin sinkronisasi dokumen perencanaan desa dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta memperkuat peran pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengawasan. Reformasi regulasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa sebagai instrumen utama dalam mendukung penanggulangan kemiskinan dan pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

5.7 Pasal Terkait Proses Penyusunan Dokumen

Pasal Terkait

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten ……
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.
4. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses penyusunan RPJMDes dan RKPDes sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Sinkronisasi Perencanaan adalah proses penyelarasan RPJMDes dan RKPDes dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
6. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program terintegrasi untuk mengurangi jumlah dan beban penduduk miskin secara berkelanjutan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan perencanaan pembangunan desa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. menjamin sinkronisasi RPJMDes dan RKPDes dengan RPJMD dan RKPD;
b. memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan pengawasan perencanaan desa;
c. mendorong perencanaan desa yang berorientasi pada penanggulangan kemiskinan;
d. memberikan kepastian hukum hubungan kewenangan desa, kecamatan, dan kabupaten.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. prinsip perencanaan pembangunan desa;
b. peran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
c. mekanisme sinkronisasi perencanaan;
d. fasilitasi, verifikasi, dan evaluasi;
e. pengendalian dan pengawasan.

Pasal 5

Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. partisipatif;
b. transparan dan akuntabel;
c. berbasis data;
d. terintegrasi dengan perencanaan daerah;
e. berorientasi pada penanggulangan kemiskinan.

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah berperan dalam:

a. pembinaan perencanaan pembangunan desa;
b. fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes;
c. sinkronisasi perencanaan desa dengan perencanaan daerah;

bappelitbangda

d. pengendalian dan evaluasi perencanaan desa.

(2) Pemerintah Daerah tidak mengambil alih kewenangan desa dalam penentuan substansi kebijakan pembangunan desa.

Pasal 7

(1) Pemerintah Desa wajib mengundang Pemerintah Kecamatan dan perangkat daerah terkait dalam Musyawarah Desa perencanaan pembangunan.

(2) Kehadiran Pemerintah Daerah dalam Musyawarah Desa bersifat fasilitatif dan pembinaan.

(3) Ketidakhadiran Pemerintah Daerah tidak membatalkan keabsahan Musyawarah Desa sepanjang telah dilakukan undangan secara patut.

Pasal 8

(1) RPJMDes dan RKPDes wajib diselaraskan dengan:

a. RPJMD;

b. RKPD;

c. kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah.

(2) Sinkronisasi dilakukan melalui fasilitasi Pemerintah Daerah sebelum penetapan Peraturan Desa.

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah melakukan verifikasi administratif dan normatif terhadap RPJMDes dan RKPDes.

(2) Verifikasi tidak mencakup penilaian substansi kebijakan desa.

(3) Verifikasi dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Camat atas nama Bupati.

bappelitbangda

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah menyampaikan pagu indikatif desa sebagai dasar penyusunan RKPDes.

(2) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan sinkronisasi program desa dengan program daerah.

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan desa.

(2) Evaluasi dilakukan secara:

a. administratif; dan

b. substantif terhadap isu strategis daerah, terutama kemiskinan.

(3) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar pembinaan dan perbaikan kebijakan.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor …

Tahun … yang mengatur mengenai tata cara teknis perencanaan pembangunan desa dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

bappelitbangda

PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG BARAT

BAB 6
PENUTUP



bappelitbangda

REFORMASI REGULASI PERENCANAAN DESA DALAM RANGKA SINERGITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT

2025

BAB 6 PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap regulasi, mekanisme perencanaan desa, serta praktik pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Perencanaan desa melalui RPJMDes dan RKPDes pada prinsipnya telah mengacu pada kerangka perencanaan nasional dan daerah. Namun dalam praktiknya, keterkaitan antara dokumen perencanaan desa dengan RKPD Kabupaten masih bersifat administratif dan belum substantif. Program penanggulangan kemiskinan di desa cenderung berjalan sendiri-sendiri, belum sepenuhnya terintegrasi dengan program daerah, serta masih terdapat perbedaan data sasaran kemiskinan antara desa dan pemerintah daerah. Kondisi ini menyebabkan intervensi program belum sepenuhnya saling melengkapi dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih maupun ketidaktepatan sasaran. Beberapa substansi dalam Perbup tersebut belum menyesuaikan dengan perkembangan regulasi nasional terbaru serta belum mengatur secara tegas mekanisme integrasi perencanaan desa dengan perencanaan daerah. Kelemahan tersebut antara lain tercermin pada:

- Belum sinkronnya siklus waktu penyusunan RKPDes dengan tahapan penyusunan RKPD.
- Lemahnya pengaturan mengenai pengkajian keadaan desa sebagai dasar penentuan prioritas program berbasis data kemiskinan.
- Tidak adanya pengaturan yang cukup kuat mengenai kewajiban integrasi program desa dengan program penanggulangan kemiskinan daerah.
- Masih adanya ketidaktegasan peran aktor dan kelembagaan dalam proses sinkronisasi perencanaan.

Kondisi ini menyebabkan perencanaan desa belum sepenuhnya menjadi bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah.

Diperlukan penguatan pelaksanaan perencanaan desa agar mendukung sinergitas RPKD. Pelaksanaan perencanaan desa perlu diarahkan agar lebih selaras dengan tujuan penanggulangan kemiskinan daerah melalui:

- Penyelarasan siklus perencanaan desa dengan siklus perencanaan daerah.
- Penguatan tahapan pengkajian keadaan desa sebagai basis perencanaan berbasis data kemiskinan yang valid dan mutakhir.
- Penegasan kewajiban integrasi RPJMDes dan RKPDes dengan arah kebijakan dan program RPKD.
- Penguatan peran koordinasi antara pemerintah desa, kecamatan, dan perangkat daerah agar program desa berfungsi sebagai bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan daerah secara terpadu.

Secara keseluruhan, kajian ini menegaskan bahwa reformasi regulasi perencanaan desa merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan desa dan perencanaan daerah dalam mendukung pencapaian target penanggulangan kemiskinan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tertuang dalam RPKD 2025–2030. Tanpa pembaruan regulasi dan penguatan mekanisme perencanaan desa, upaya penanggulangan kemiskinan akan tetap berjalan parsial dan kurang efektif.

6.2 Rekomendasi

Sebagai tindak lanjut dari keseluruhan rangkaian kegiatan analisis regulasi dan evaluasi mekanisme perencanaan desa, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, pemerintah desa, serta para pemangku kepentingan lainnya dalam rangka memperkuat sinergitas penanggulangan kemiskinan.

1. **Penyempurnaan Kerangka Regulasi Perencanaan Desa**

   Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu melakukan revisi terhadap Peraturan Bupati tentang pedoman perencanaan desa dengan memasukkan mandat baru yang lebih

menekankan pada penggunaan data kemiskinan terbarukan, analisis penyebab kemiskinan, pemetaan kelompok rentan, serta kewajiban desa untuk menyusun program yang diarahkan pada pengurangan kemiskinan. Revisi regulasi harus memastikan bahwa RPJMDes dan RKPDes menjadi instrumen strategis yang mampu menurunkan angka kemiskinan di tingkat desa.

2. **Integrasi Perencanaan Desa dan Kabupaten**

   Perlu disusun mekanisme sinkronisasi formal antara dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes) dengan dokumen perencanaan daerah (RKPD, Renstra OPD, dan dokumen prioritas program kemiskinan). Mekanisme ini dapat berupa integrasi dalam Musrenbang, forum koordinasi desa–kecamatan–kabupaten, serta penyelarasan indikator pembangunan. Desa harus memahami prioritas pembangunan daerah, sementara kabupaten harus mempertimbangkan data dan suara desa dalam penentuan prioritas program kemiskinan.

3. **Penguatan Kapasitas Perangkat Desa dan BPD**

   Peningkatan kapasitas perangkat desa dan BPD menjadi salah satu kunci keberhasilan reformasi regulasi. Pelatihan yang perlu dikembangkan mencakup analisis data kemiskinan, penggunaan aplikasi atau sistem informasi desa, penyusunan dokumen perencanaan berbasis bukti, perencanaan partisipatif, dan monitoring-evaluasi berbasis outcome. Pelatihan ini harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan berbasis kebutuhan nyata.

4. **Peningkatan Sistem Data Kemiskinan Desa**

   Desa perlu memiliki sistem data yang terstandarisasi, terintegrasi, dan mutakhir. Data ini harus menjadi dasar penyusunan perencanaan desa agar program kemiskinan tepat sasaran. Pemerintah kabupaten dapat mendorong integrasi data desa dengan P3KE, DTSEN, data BPS, dan data sektoral lainnya. Dengan data yang kuat, perencanaan desa dapat lebih akurat dan berorientasi pada pengurangan kemiskinan nyata.

5. **Penguatan Kolaborasi Multipihak**

   Penanggulangan kemiskinan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Oleh karena itu, desa dan pemerintah kabupaten harus membuka ruang baru untuk bekerja sama dengan LSM, perguruan tinggi, dunia usaha, CSR, tokoh masyarakat, dan kelompok komunitas. Regulasi harus memberi ruang dan mekanisme bagi kemitraan ini agar desa dapat memanfaatkan

sumber daya eksternal untuk mendukung program yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

6. **Penguatan Monitoring dan Evaluasi Berbasis Outcome**

   Perlu adanya indikator kinerja yang jelas, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome) dalam penyusunan RPJMDes dan RKPDes. Indikator ini harus mencerminkan upaya pengurangan kemiskinan, peningkatan pendapatan kelompok miskin, peningkatan akses pelayanan dasar, dan pengurangan kerentanan. Desa dan kabupaten harus menilai bukan hanya realisasi anggaran, tetapi juga dampak program terhadap kehidupan masyarakat miskin.

7. **Arahan Revisi untuk Perbup No. 28 Tahun 2015**

   - ✓ Permendagri No. 20 Tahun 2018 adalah regulasi paling krusial yang harus diakomodasi karena mengatur sinkronisasi antara dokumen perencanaan (RKPDes) dan dokumen penganggaran (APBDes) yang seringkali tumpang tindih dalam Perbup lama.
   - ✓ Pemerintah Kabupaten Bandung Barat wajib menerbitkan Peraturan Bupati baru (bukan sekadar perubahan) untuk mencabut Perbup No. 28 Tahun 2015 dan menggantinya dengan Perbup baru yang secara substansial mengadopsi struktur, tahapan, dan waktu yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
   - ✓ Tindakan ini sangat mendesak untuk menjamin legalitas dan akuntabilitas dokumen perencanaan dan penganggaran Desa, serta mencegah hambatan dalam penyaluran Dana Desa yang mensyaratkan ketepatan waktu penetapan RKPDes dan APBDes.
   - ✓ Penguatan Legalitas, dimana ubah dasar penetapan dokumen dari Peraturan Kepala Desa menjadi Peraturan Desa, serta koreksi masa berlaku RPJMDes menjadi 8 tahun.
   - ✓ Sinkronisasi Waktu Kritis, dimana Ubah batas waktu RKPDes menjadi akhir September dan tambahkan pasal mengenai kewajiban sinkronisasi RKPDes dengan APBDes (batas akhir penetapan APBDes: 31 Desember) sesuai Permendagri 20/2018.
   - ✓ Inkorporasi Prioritas, dimana Perbup baru harus tegas mengamanatkan Desa untuk mengalokasikan persentase tertentu dari Dana Desa untuk program prioritas nasional (misalnya, Kemiskinan Ekstrem) sesuai ketentuan Permendes PDTT tahun berjalan.
   - ✓ Perbup revisi harus mewajibkan Desa menggunakan Data Kemiskinan Ekstrem (P3KE) atau data DTSEN sebagai basis utama dalam tahap Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan penetapan program BLT Desa.

- ✓ Perbup harus mengamanatkan Desa untuk memasukkan alokasi BLT Desa dan program penurunan *stunting* (yang berdampak langsung pada kemiskinan multidimensional) ke dalam dokumen RKPDes.

8. Arahan terhadap Tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa)

- ✓ **Perubahan Fundamental:** Status dan Fungsi Musrenbang Desa, dimana Ubah Musrenbang Desa dari konsultasi menjadi forum penyepakatan atas dokumen Rancangan RKPDes. harus ada pasal yang membedakan dan mengatur keluaran Musrenbang Desa secara jelas, yaitu kesepakatan terhadap Rancangan RKPDes dan penetapan DU RKPDes. Dan harus ada batas waktu tegas agar RKPDes dapat ditetapkan Peraturan Desa paling lambat akhir September.
- ✓ **Arahan Revisi Teknis Pasal-Pasal Musrenbang Desa**, dimana Pasal Baru (Kewajiban Prioritas): Musrenbang Desa wajib memprioritaskan pembahasan, pengesahan, dan alokasi anggaran dalam RKPDes untuk program percepatan pencapaian SDGs Desa, khususnya:
  - Penanganan Kemiskinan Ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.
  - Penurunan Stunting dan peningkatan layanan kesehatan dasar.
  - Peningkatan Ketahanan Pangan dan pengembangan ekonomi lokal.
- ✓ **Tahapan Teknis Pelaksanaan**, dimana Perbup baru harus membagi proses Musrenbang Desa menjadi dua tahap utama dan memastikan partisipasi yang inklusif.
- ✓ **Mekanisme Keterwakilan**, dimana Pasal Baru (Keterwakilan): Peserta Musrenbang Desa wajib melibatkan unsur masyarakat dari tiap dusun/RW, perwakilan kelompok rentan (misalnya difabel dan lansia), kelompok perempuan, serta pelaku usaha dan BUM Desa.

bappelitbangda

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Literatur Ilmiah

Dunn, William N. 2018. *Public Policy Analysis*. New York: Routledge.

Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton: Princeton University Press.

Nugroho, Riant. 2017. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Rondinelli, Dennis A., John R. Nellis, dan G. Shabbir Cheema. 1983. *Decentralization in Developing Countries: A Review of Recent Experience*. Washington, D.C.: World Bank.

Todaro, Michael P., dan Stephen C. Smith. 2015. *Economic Development*. Boston: Pearson Education.

Dokumen Nasional

Peraturan Perundang-undangan Nasional

Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta.

Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat*. Jakarta.

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.

Republik Indonesia. 2024. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta.

Presiden Republik Indonesia. 2024. *Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan*. Jakarta.

Peraturan Menteri

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa*. Jakarta.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa*. Jakarta.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa*. Jakarta.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2023. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa*. Jakarta.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2025. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Pengalokasian, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025*. Jakarta.

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Bandung Barat

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. 2015. *Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa*. Ngamprah.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. 2020. *Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah*. Ngamprah.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. 2021. *Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat*. Ngamprah.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. 2024. *Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024–2044*. Ngamprah.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. 2024. *Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025*. Ngamprah.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. 2024. *Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025–2045*. Ngamprah.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. 2025. *Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025–2029*. Ngamprah.

Dokumen Perencanaan dan Kajian Daerah

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. 2025. *Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025–2030*. Ngamprah: Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat.

Data dan Statistik

Badan Pusat Statistik. 2024. *Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2024*. Bandung Barat: BPS Kabupaten Bandung Barat.

Badan Pusat Statistik. 2024. *Profil Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

bappelitbangda